



SALINAN

**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 106 TAHUN 2021

TENTANG

**KEWENANGAN DAN KELEMBAGAAN PELAKSANAAN KEBIJAKAN
OTONOMI KHUSUS PROVINSI PAPUA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 ayat (7), Pasal 6 ayat (6), Pasal 6A ayat (6), Pasal 56 ayat (9), Pasal 59 ayat (8), Pasal 68A ayat (4), dan Pasal 76 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Kewenangan dan Kelembagaan Pelaksanaan Kebijakan Otonomi Khusus Provinsi Papua;

Mengingat :

1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6697);

3. Undang-Undang . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 2 -

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN PEMERINTAH TENTANG KEWENANGAN DAN KELEMBAGAAN PELAKSANAAN KEBIJAKAN OTONOMI KHUSUS PROVINSI PAPUA.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan:

1. Provinsi Papua adalah provinsi-provinsi yang berada di wilayah Papua yang diberi Otonomi Khusus dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Otonomi Khusus adalah kewenangan khusus yang diakui dan diberikan kepada Provinsi Papua untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi dan hak dasar masyarakat Papua.
3. Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

4. Pemerintah . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 3 -

4. Pemerintah Daerah Provinsi Papua adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah Provinsi Papua.
5. Kewenangan Pemerintah Daerah Provinsi Papua adalah hak Pemerintah Daerah Provinsi Papua untuk menentukan atau mengambil kebijakan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan.
6. Kewenangan Khusus adalah kewenangan yang diberikan secara khusus bagi Provinsi Papua.
7. Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota adalah Bupati/Wali Kota sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah Kabupaten/Kota.
8. Gubernur Provinsi Papua yang selanjutnya disebut Gubernur adalah Kepala Daerah dan Kepala Pemerintahan yang bertanggung jawab penuh menyelenggarakan pemerintahan di Provinsi Papua dan sebagai wakil Pemerintah Pusat di Provinsi Papua.
9. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.
10. Dewan Perwakilan Rakyat Papua yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan daerah Provinsi Papua yang berkedudukan sebagai salah satu unsur penyelenggara pemerintahan daerah Provinsi Papua.
11. Majelis Rakyat Papua yang selanjutnya disingkat MRP adalah representasi kultural Orang Asli Papua, yang memiliki wewenang tertentu dalam rangka perlindungan hak-hak Orang Asli Papua dengan berlandaskan pada penghormatan terhadap Adat dan budaya, pemberdayaan perempuan, dan pemantapan kerukunan hidup beragama.

12. Peraturan . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 4 -

12. Peraturan Daerah Khusus yang selanjutnya disebut Perdasus adalah Peraturan Daerah Provinsi Papua dalam rangka pelaksanaan pasal-pasal tertentu dalam Peraturan Pemerintah ini.
13. Peraturan Daerah Provinsi yang selanjutnya disebut Perdasi adalah Peraturan Daerah Provinsi Papua dalam rangka pelaksanaan kewenangan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.
14. Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota yang selanjutnya disingkat DPRK adalah lembaga perwakilan daerah kabupaten/kota yang berkedudukan sebagai salah satu unsur penyelenggara pemerintahan daerah kabupaten/kota di Provinsi Papua.
15. Kelompok Khusus adalah tempat terhimpunnya anggota DPRD atau DPRK yang berasal dari mekanisme pengangkatan dan kedudukannya setara dengan fraksi.
16. Panitia Seleksi yang selanjutnya disingkat Pansel adalah penyelenggara pengisian keanggotaan DPRD atau DPRK melalui mekanisme pengangkatan yang dibentuk pada tingkat provinsi atau kabupaten/kota.
17. Badan Pengarah Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua adalah badan khusus yang melaksanakan sinkronisasi, harmonisasi, evaluasi, dan koordinasi percepatan pembangunan dan pelaksanaan Otonomi Khusus di wilayah Papua.
18. Kampung atau yang disebut dengan nama lain adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dalam sistem pemerintahan nasional dan berada di daerah kabupaten/kota.
- 19.. Adat adalah kebiasaan yang diakui, dipatuhi, dilembagakan, dan dipertahankan oleh masyarakat adat setempat secara turun-temurun.

20. Masyarakat . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 5 -

20. Masyarakat Adat adalah warga masyarakat asli Papua yang hidup dalam wilayah dan terikat serta tunduk kepada Adat tertentu dengan rasa solidaritas yang tinggi di antara para anggotanya.
21. Hukum Adat adalah aturan atau norma tidak tertulis yang hidup dalam masyarakat hukum Adat yang mengatur, mengikat dan dipertahankan, serta mempunyai sanksi.
22. Masyarakat Hukum Adat adalah warga masyarakat asli Papua yang sejak kelahirannya hidup dalam wilayah tertentu dan terikat serta tunduk kepada hukum Adat tertentu dengan rasa solidaritas yang tinggi di antara para anggotanya.
23. Hak Ulayat adalah hak persekutuan yang dimiliki oleh Masyarakat Hukum Adat tertentu atas suatu wilayah tertentu yang merupakan lingkungan hidup para warganya, yang meliputi hak untuk memanfaatkan tanah, hutan, dan air serta isinya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
24. Orang Asli Papua yang selanjutnya disingkat OAP adalah orang yang berasal dari rumpun ras Melanesia yang terdiri atas suku-suku asli di Provinsi Papua dan/atau orang yang diterima dan diakui sebagai OAP oleh Masyarakat Adat Papua.
25. Penduduk Provinsi Papua yang selanjutnya disebut Penduduk adalah semua orang yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, terdaftar dan bertempat tinggal di Provinsi Papua.
26. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri.
27. Dewan Pertimbangan Otonomi Daerah yang selanjutnya disingkat DPOD adalah dewan yang memberikan pertimbangan kepada Presiden mengenai rancangan kebijakan otonomi daerah.

28. Anggaran . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 6 -

28. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang selanjutnya disingkat APBN adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Pusat yang ditetapkan dengan undang-undang.
29. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan peraturan daerah.
30. Hari adalah hari kerja.
31. Distrik yang dahulu dikenal dengan nama kecamatan adalah wilayah kerja kepala Distrik sebagai perangkat daerah kabupaten/kota.
32. Pemekaran Daerah adalah pemecahan provinsi atau kabupaten/kota menjadi dua daerah atau lebih.

Pasal 2

Peraturan Pemerintah ini bertujuan memberikan arah pelaksanaan kekhususan Provinsi Papua.

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Pemerintah ini meliputi:

- a. Kewenangan Pemerintah Daerah Provinsi Papua dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
- b. pengisian anggota DPRD dan DPRK yang diangkat dari unsur OAP;
- c. Badan Pengarah Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua; dan
- d. pemekaran daerah.

BAB II . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 7 -

BAB II

KEWENANGAN PEMERINTAH DAERAH PROVINSI PAPUA

Bagian Kesatu

Kewenangan Dalam Rangka Pelaksanaan Otonomi Khusus

Pasal 4

- (1) Kewenangan Pemerintah Daerah Provinsi Papua mencakup kewenangan dalam seluruh bidang pemerintahan, kecuali kewenangan bidang:
 - a. politik luar negeri;
 - b. pertahanan keamanan;
 - c. moneter dan fiskal;
 - d. agama;
 - e. yustisi; dan
 - f. kewenangan tertentu.
- (2) Kewenangan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f meliputi:
 - a. kebijakan tentang perencanaan nasional dan pengendalian pembangunan nasional secara makro;
 - b. dana perimbangan keuangan;
 - c. sistem administrasi negara dan lembaga perekonomian negara;
 - d. kewenangan pembinaan dan pemberdayaan sumber daya manusia; dan
 - e. pendayagunaan sumber daya alam serta teknologi tinggi yang strategis, konservasi, dan standardisasi nasional.
- (3) Dalam rangka pelaksanaan Otonomi Khusus, Pemerintah Daerah Provinsi Papua dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota diberi Kewenangan Khusus dalam bidang:

a. pendidikan . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 8 -

- a. pendidikan dan kebudayaan;
 - b. kesehatan;
 - c. sosial;
 - d. perekonomian;
 - e. kependudukan dan ketenagakerjaan; dan
 - f. pembangunan berkelanjutan dan lingkungan hidup.
- (4) Kewenangan Khusus bidang perekonomian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d meliputi bidang urusan:
- a. pangan;
 - b. pertanian;
 - c. koperasi, usaha kecil dan menengah;
 - d. penanaman modal;
 - e. energi dan sumber daya mineral;
 - f. kelautan dan perikanan;
 - g. pemberdayaan masyarakat dan Kampung/kampung adat;
 - h. perhubungan;
 - i. komunikasi dan informatika;
 - j. pariwisata dan ekonomi kreatif;
 - k. perdagangan;
 - l. perindustrian; dan
 - m. persandian.
- (5) Kewenangan Khusus bidang kependudukan dan ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf e meliputi bidang urusan:
- a. administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;
 - b. pengendalian penduduk dan keluarga berencana; dan
 - c. tenaga kerja.

(6) Kewenangan . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 9 -

- (6) Kewenangan Khusus bidang pembangunan berkelanjutan dan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf f meliputi bidang urusan:
 - a. kehutanan;
 - b. lingkungan hidup;
 - c. pekerjaan umum dan perumahan rakyat;
 - d. pertanahan;
 - e. kepemudaan dan keolahragaan;
 - f. pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
 - g. ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat;
 - h. perpustakaan; dan
 - i. kearsipan.
- (7) Untuk melaksanakan Kewenangan Khusus terkait urusan pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Pemerintah Daerah Provinsi Papua memiliki kewenangan di bidang perangkat daerah dan manajemen ASN.
- (8) Pemerintah Daerah Provinsi Papua dalam melaksanakan Kewenangan Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat melimpahkan kepada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota disertai dengan pendanaan dan bantuan sumber daya lainnya.
- (9) Rincian kewenangan Pemerintah Daerah Provinsi Papua dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Pemerintah ini.
- (10) Kewenangan selain yang tercantum dalam Lampiran Peraturan Pemerintah ini dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 10 -

Bagian Kedua

Kewenangan Bidang Pendidikan dan Kebudayaan

Paragraf 1

Pendidikan

Pasal 5

- (1) Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Provinsi Papua, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan pendidikan pada jalur, jenjang, dan jenis pendidikan sesuai dengan kewenangannya dengan memperhatikan hak asasi manusia, budaya, kearifan lokal, dan kemajemukan bangsa.
- (2) Rencana penyelenggaraan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan bersama dengan Pemerintah Daerah Provinsi Papua dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dengan memperhatikan masukan dari komponen masyarakat.
- (3) Rencana penyelenggaraan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan dalam rencana induk percepatan pembangunan Papua sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah mengenai penerimaan, pengelolaan, pengawasan, dan rencana induk percepatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan Otonomi Khusus Provinsi Papua.
- (4) Kewenangan Pemerintah Daerah Provinsi Papua dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam penyelenggaraan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi suburusan:
 - a. manajemen pendidikan;
 - b. kurikulum;
 - c. pendidik . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 11 -

- c. pendidik dan tenaga kependidikan;
 - d. perizinan pendidikan; dan
 - e. bahasa dan sastra.
- (5) Dalam menyelenggarakan suburusan manajemen pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a, Pemerintah Pusat menetapkan standar nasional pendidikan dan menyelenggarakan pendidikan pada jenjang pendidikan tinggi selain akademi komunitas.
- (6) Dalam melaksanakan suburusan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Pemerintah Daerah Provinsi Papua dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota wajib menyusun pangkalan data peserta didik termasuk peserta didik OAP sebagai dasar untuk menyediakan layanan pendidikan berkualitas.
- (7) Rincian suburusan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Pemerintah ini.

Pasal 6

- (1) Penetapan standar nasional pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (5) meliputi standar nasional pendidikan pada pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah, pendidikan tinggi, dan pendidikan khusus yang digunakan sebagai pedoman dalam penyelenggaraan pendidikan bagi pemerintah daerah, masyarakat penyelenggara pendidikan, dan perguruan tinggi sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Pemenuhan standar nasional pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara bertahap sesuai dengan kondisi dan kebutuhan daerah.

Pasal 7

- (1) Kualifikasi akademik dan kompetensi pendidik untuk guru pada taman kanak-kanak, sekolah dasar, pendidikan kesetaraan program paket A atau bentuk lain yang sederajat paling rendah lulusan pendidikan menengah dan telah mengikuti pendidikan guru selama 2 (dua) tahun di lembaga pendidikan yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.

(2) Pendidikan . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 12 -

- (2) Pendidikan guru selama 2 (dua) tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pemenuhan kualifikasi akademik dan pendidikan profesi guru.
- (3) Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dapat mengangkat guru dengan kualifikasi akademik dan kompetensi pendidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 7 (tujuh) tahun sejak Peraturan Pemerintah ini diundangkan.
- (4) Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota wajib meningkatkan kualifikasi akademik guru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ke jenjang sarjana atau diploma 4 (empat) paling lambat 10 (sepuluh) tahun sejak Peraturan Pemerintah ini diundangkan.
- (5) Pemerintah Daerah Provinsi Papua melakukan fasilitasi peningkatan kualifikasi akademik guru sebagaimana dimaksud pada ayat (4).
- (6) Kualifikasi akademik dan kompetensi pendidik pada sekolah menengah pertama, sekolah menengah atas, sekolah menengah kejuruan, sekolah luar biasa, pendidikan kesetaraan program paket B dan paket C atau bentuk lain yang sederajat, dan akademi komunitas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 8

Guru pada satuan pendidikan di daerah khusus Provinsi Papua yang ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan dapat mengajar lintas mata pelajaran, kelas, dan/atau jenjang.

Pasal 9

- (1) Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Provinsi Papua, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, dan masyarakat penyelenggara pendidikan sesuai dengan kewenangannya menjamin kesejahteraan dan keamanan pendidik dan tenaga kependidikan untuk semua jalur, jenjang, dan jenis pendidikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Jaminan . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 13 -

- (2) Jaminan kesejahteraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan paling sedikit dalam bentuk:
 - a. pemberian insentif tambahan berbasis kinerja dan kehadiran; dan/atau
 - b. bantuan peningkatan kualifikasi dan kompetensi.
- (3) Jaminan keamanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan mendayagunakan potensi Masyarakat Hukum Adat setempat dan/atau melibatkan pihak berwenang.

Pasal 10

- (1) Pemerintah Daerah Provinsi Papua dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dapat memberikan bantuan kepada masyarakat penyelenggara pendidikan yang memenuhi syarat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pemberian bantuan kepada masyarakat penyelenggara pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memperhatikan status dan domisili penyelenggara pendidikan, serta memprioritaskan pengurus dan peserta didik pada masyarakat penyelenggara pendidikan yang mayoritas berasal dari OAP.

Paragraf 2

Kebudayaan

Pasal 11

- (1) Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Provinsi Papua, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota bertanggung jawab terhadap pelestarian dan pemajuan kebudayaan sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Pelestarian dan pemajuan kebudayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui:
 - a. perlindungan kebudayaan;
 - b. pengembangan kebudayaan;

c. pemanfaatan . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 14 -

- c. pemanfaatan kebudayaan; dan
 - d. pembinaan kebudayaan.
- (3) Kewenangan Pemerintah Daerah Provinsi Papua dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam pelestarian dan pemajuan kebudayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi suburusan:
- a. objek pemajuan kebudayaan;
 - b. pokok pikiran kebudayaan daerah;
 - c. perfilman nasional;
 - d. cagar budaya;
 - e. permuseuman;
 - f. sejarah; dan
 - g. penghargaan kebudayaan.
- (4) Rincian suburusan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Pemerintah ini.

Bagian Ketiga

Kewenangan Bidang Kesehatan

Pasal 12

- (1) Dalam melaksanakan kewenangan bidang kesehatan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Provinsi Papua wajib:
- a. menetapkan standar mutu pelayanan kesehatan;
 - b. memberikan pelayanan kesehatan bagi Penduduk;
 - c. melakukan upaya pencegahan dan penanggulangan penyakit yang menjadi kewenangannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - d. menyediakan tenaga kesehatan sesuai dengan lingkup tugas dan kewenangan masing-masing.

(2) Penetapan . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 15 -

- (2) Penetapan standar mutu pelayanan kesehatan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Provinsi Papua sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berpedoman pada standar mutu yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.
- (3) Pelayanan kesehatan bagi Penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. peningkatan gizi masyarakat;
 - b. kesehatan reproduksi;
 - c. kesehatan ibu dan anak;
 - d. kesehatan lanjut usia;
 - e. kesehatan jiwa; dan
 - f. pelayanan kesehatan lainnya yang mendukung keberlangsungan hidup masyarakat Papua.
- (4) Upaya pencegahan dan penanggulangan penyakit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
 - a. pencegahan dan penanggulangan penyakit endemis dan/atau penyakit yang membahayakan kelangsungan hidup Penduduk; dan
 - b. pencegahan dan penanggulangan penyakit menular dan penyakit tidak menular sesuai dengan lingkup tugas dan kewenangan masing-masing.
- (5) Penyediaan tenaga kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d oleh Pemerintah Pusat bersifat dukungan dalam bentuk penugasan tenaga kesehatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Pelaksanaan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memprioritaskan upaya promotif dan preventif.

Pasal 13 . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 16 -

Pasal 13

- (1) Dalam melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf c, Pemerintah Daerah Provinsi Papua dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota memberikan peranan sebesar-besarnya kepada lembaga keagamaan, dunia usaha, dan organisasi kemasyarakatan yang memenuhi persyaratan.
- (2) Dalam melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf c, Pemerintah Daerah Provinsi Papua dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dapat menetapkan kebijakan bagi perusahaan yang beroperasi dalam wilayah provinsi untuk mengalokasikan dana sebagai bagian tanggung jawab sosial perusahaan untuk mendukung pelayanan kesehatan masyarakat terutama Masyarakat Hukum Adat yang berada di lokasi kegiatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 14

- (1) Dalam melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1), Pemerintah Daerah Provinsi Papua dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dapat:
 - a. bekerja sama dengan lembaga keagamaan dan/atau lembaga swadaya masyarakat, untuk menyelenggarakan pelayanan kesehatan dan/atau meningkatkan kemampuan profesional tenaga kesehatan; dan/atau
 - b. memberikan bantuan pada lembaga keagamaan dan/atau lembaga swadaya masyarakat yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan dan/atau meningkatkan kemampuan profesional tenaga kesehatan.
- (2) Pelaksanaan kerja sama dan bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 15 . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 17 -

Pasal 15

- (1) Setiap Penduduk berhak memperoleh pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (3) dengan beban masyarakat serendah-rendahnya dengan sumber pendanaan utamanya berasal dari penerimaan dalam rangka Otonomi Khusus.
- (2) Dalam rangka pemenuhan hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Provinsi Papua, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota wajib menyiapkan dan menyelaraskan data kependudukan secara terpadu dan terintegrasi guna mewujudkan sistem jaminan kesehatan bagi OAP.
- (3) Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Provinsi Papua, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota wajib:
 - a. mengalokasikan anggaran kesehatan untuk upaya pelayanan kesehatan bagi OAP; dan
 - b. menjamin kesejahteraan dan keamanan tenaga kesehatan.
- (4) Anggaran dari Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a merupakan pelengkap terhadap pelaksanaan pelayanan kesehatan yang sumber pendanaannya berasal dari penerimaan dalam rangka Otonomi Khusus.
- (5) Jaminan atas kesejahteraan dan keamanan tenaga kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b yang diberikan oleh Pemerintah Pusat dilakukan bekerja sama dengan pemerintah daerah setempat.

Pasal 16

Pemerintah Daerah Provinsi Papua dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota menetapkan kebijakan pembatasan mutasi tenaga kesehatan ke jabatan di luar bidang kesehatan dengan memperhatikan ketersediaan tenaga kesehatan dan kebutuhan pelayanan kesehatan.

Pasal 17

- (1) Rencana penyelenggaraan kesehatan disusun oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan bersama dengan Pemerintah Daerah Provinsi Papua dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dengan memperhatikan masukan dari komponen masyarakat.

(2) Rencana . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 18 -

- (2) Rencana penyelenggaraan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam rencana induk percepatan pembangunan Papua sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah mengenai penerimaan, pengelolaan, pengawasan, dan rencana induk percepatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan Otonomi Khusus Provinsi Papua.

Pasal 18

Rincian kewenangan Pemerintah Daerah Provinsi Papua dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Pemerintah ini.

Bagian Keempat

Kewenangan Bidang Sosial

Pasal 19

- (1) Pemerintah Daerah Provinsi Papua dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota sesuai dengan kewenangannya berkewajiban memelihara dan memberikan jaminan hidup yang layak kepada Penduduk pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial.
- (2) Untuk melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah Provinsi Papua dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota wajib:
 - a. menyiapkan data keluarga Penduduk; dan
 - b. memberikan perlindungan dan jaminan sosial.
- (3) Data keluarga Penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terintegrasi dengan data terpadu kesejahteraan sosial dan data kependudukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Dalam pelaksanaan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3), telah memastikan perlindungan dan jaminan sosial bagi OAP.

(5) Dalam . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 19 -

- (5) Dalam melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) Pemerintah Daerah Provinsi Papua dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota memberikan peranan sebesar-besarnya kepada masyarakat Papua termasuk lembaga swadaya masyarakat.
- (6) Rincian kewenangan Pemerintah Daerah Provinsi Papua dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Pemerintah ini.

Bagian Kelima

Kewenangan Bidang Perekonomian

Pasal 20

- (1) Usaha perekonomian di Provinsi Papua dilakukan dengan memperhatikan sumber daya manusia setempat dengan mengutamakan OAP.
- (2) Pelaksanaan kewenangan bidang perekonomian meliputi urusan bidang:
 - a. pangan;
 - b. pertanian;
 - c. koperasi, usaha kecil dan menengah;
 - d. penanaman modal;
 - e. energi dan sumber daya mineral;
 - f. kelautan dan perikanan;
 - g. pemberdayaan masyarakat dan Kampung/kampung adat;
 - h. perhubungan;
 - i. komunikasi dan informatika;
 - j. pariwisata dan ekonomi kreatif;
 - k. perdagangan . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 20 -

- k. perdagangan;
 - l. perindustrian; dan
 - m. persandian.
- (3) Rincian kewenangan Pemerintah Daerah Provinsi Papua dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Pemerintah ini.

Bagian Keenam

Kewenangan Bidang Kependudukan dan Ketenagakerjaan

Pasal 21

- (1) Pemerintah Daerah Provinsi Papua melakukan pembinaan, pengawasan, dan pengendalian terhadap pertumbuhan penduduk di Provinsi Papua.
- (2) Pemerintah Daerah Provinsi Papua menyusun data kependudukan OAP melalui pengembangan sistem informasi administrasi kependudukan.
- (3) Penyusunan data kependudukan OAP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh perangkat daerah Pemerintah Daerah Provinsi Papua yang menyelenggarakan urusan kependudukan dan pencatatan sipil.
- (4) Dalam melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), Pemerintah Daerah Provinsi Papua berkoordinasi dengan unit kerja yang menangani kependudukan dan pencatatan sipil pada kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri.

Pasal 22

- (1) Setiap Penduduk berhak atas pekerjaan dan penghasilan yang layak serta bebas memilih dan/atau pindah pekerjaan sesuai dengan bakat dan kemampuannya.

(2) OAP . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 21 -

- (2) OAP berhak memperoleh kesempatan dan diutamakan untuk mendapatkan pekerjaan dalam semua bidang pekerjaan di wilayah Provinsi Papua berdasarkan pendidikan dan keahliannya.
- (3) Rincian kewenangan Pemerintah Daerah Provinsi Papua dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Pemerintah ini.

Bagian Ketujuh

Pembangunan Berkelanjutan dan Lingkungan Hidup

Pasal 23

- (1) Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Provinsi Papua, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota berkewajiban melakukan pengelolaan lingkungan hidup secara terpadu dengan memperhatikan penataan ruang, melindungi sumber daya alam hayati, sumber daya alam nonhayati, sumber daya buatan, konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya, cagar budaya, dan keanekaragaman hayati serta perubahan iklim dengan memperhatikan hak Masyarakat Adat dan untuk sebesar-besarnya bagi kesejahteraan Penduduk.
- (2) Pembangunan di Provinsi Papua dilakukan dengan berpedoman pada prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan, pelestarian lingkungan, manfaat, dan keadilan dengan memperhatikan rencana tata ruang.
- (3) Pelaksanaan kewenangan bidang pembangunan berkelanjutan dan lingkungan hidup meliputi urusan bidang:
 - a. kehutanan;
 - b. lingkungan hidup;
 - c. pekerjaan umum dan perumahan rakyat;
 - d. pertanahan;
 - e. kepemudaan . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 22 -

- e. kepemudaan dan keolahragaan;
 - f. pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
 - g. ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat Papua;
 - h. perpustakaan; dan
 - i. kearsipan.
- (4) Rincian kewenangan Pemerintah Daerah Provinsi Papua dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Pemerintah ini.

Bagian Kedelapan

Kelembagaan Perangkat Daerah

Paragraf 1

Kelembagaan Daerah

Pasal 24

- (1) Dalam rangka melaksanakan Kewenangan Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3), Pemerintah Daerah Provinsi Papua memiliki kekhususan dalam penyusunan kelembagaan perangkat daerah.
- (2) Pemerintah Daerah Provinsi Papua, DPRD, dan MRP dalam melaksanakan kewenangan dibantu oleh perangkat daerah.
- (3) Perangkat daerah provinsi terdiri atas:
 - a. sekretariat daerah provinsi;
 - b. sekretariat DPRD;
 - c. inspektorat;
 - d. sekretariat MRP;
 - e. dinas;

f. badan . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 23 -

- f. badan; dan
 - g. organisasi perangkat daerah lainnya dalam rangka Otonomi Khusus yang dibentuk berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pembentukan perangkat daerah Provinsi Papua sesuai dengan kekhususan dan kebutuhan Provinsi Papua sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf g dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah dan sumber daya manusia.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan perangkat daerah Provinsi Papua sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) diatur dengan Perdasi.

Pasal 25

- (1) Perangkat daerah kabupaten/kota terdiri atas:
- a. sekretariat daerah kabupaten/kota;
 - b. sekretariat DPRK;
 - c. inspektorat;
 - d. dinas;
 - e. badan; dan
 - f. Distrik.
- (2) Pembentukan perangkat daerah kabupaten/kota sesuai kekhususan dan kebutuhan kabupaten/kota dengan mempertimbangkan:
- a. kemampuan keuangan daerah;
 - b. sumber daya manusia; dan
 - c. pedoman kebijakan pembentukan perangkat daerah yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi Papua.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan perangkat daerah kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Daerah.

Paragraf 2 . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 24 -

Paragraf 2

Pemerintahan Distrik

Pasal 26

- (1) Dalam rangka peningkatan kapasitas pemerintahan Distrik, Pemerintah Daerah Provinsi Papua memberikan tugas pembantuan kepada pemerintah Distrik.
- (2) Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota wajib melimpahkan sebagian kewenangan urusan terkait pelayanan publik kepada pemerintah Distrik disertai dukungan sumber daya manusia, pendanaan, dan pembiayaan dengan memperhatikan kondisi geografis, efektivitas pelayanan publik, dan rentang kendali pelayanan.
- (3) Kewenangan urusan terkait pelayanan publik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit terdiri atas:
 - a. penerbitan dokumen kependudukan pada wilayah tertinggal, terpencil, dan terdepan;
 - b. penerbitan pendaftaran perizinan berusaha yang diajukan oleh pelaku usaha pada Distrik tertinggal, terdepan, terluar, dan/atau belum ada jaringan internet;
 - c. pemberdayaan masyarakat;
 - d. penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum;
 - e. pemeliharaan sarana dan fasilitas umum; dan
 - f. pengawasan dan asistensi penyelenggaraan pemerintahan Kampung/kampung adat.
- (4) Pembentukan, struktur organisasi, dan tata kerja pemerintahan Distrik disusun sesuai dengan tipologi dan klasifikasi berbasis Adat dan agroekosistem yang ditetapkan dengan Perdasi dan dikonsultasikan kepada kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri.

(5) Kepala . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 25 -

- (5) Kepala Distrik diangkat dari pegawai negeri sipil yang memenuhi persyaratan dan pernah bertugas di Distrik tersebut paling sedikit selama 2 (dua) tahun.
- (6) Dalam rangka penguatan Distrik, Pemerintah Daerah Provinsi Papua dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota bersama dengan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri melakukan kajian dan penyusunan rencana induk peningkatan kapasitas pemerintah Distrik di Provinsi Papua.

Bagian Kesembilan

Manajemen ASN

Pasal 27

- (1) Dalam rangka melaksanakan Kewenangan Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3), Pemerintah Daerah Provinsi Papua memiliki kekhususan dalam manajemen ASN.
- (2) Pemerintah Daerah Provinsi Papua menetapkan kebijakan kepegawaian provinsi dengan berpedoman pada norma, standar, dan prosedur penyelenggaraan manajemen ASN.
- (3) Dalam hal penetapan kebijakan kepegawaian provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dapat terpenuhi, Pemerintah Daerah Provinsi Papua dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dapat menetapkan kebijakan kepegawaian sesuai dengan kebutuhan dan kepentingan daerah.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai penetapan kebijakan kepegawaian provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) diatur dengan Perdasi.
- (5) Penyusunan Perdasi yang menyangkut kebijakan kepegawaian sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dikonsultasikan kepada Menteri dan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi.

Pasal 28 . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 26 -

Pasal 28

- (1) Bupati/Wali Kota menyampaikan usulan kebutuhan ASN melalui dan/atau dikoordinasikan oleh Gubernur selaku wakil Pemerintah Pusat di daerah.
- (2) Pengusulan kebutuhan ASN di lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Papua disampaikan oleh Gubernur.
- (3) Pengusulan kebutuhan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dengan memperhatikan potensi dan arah pembangunan serta kemampuan keuangan daerah.
- (4) Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi menetapkan kebutuhan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) setelah dilakukan verifikasi dan validasi.

Pasal 29

- (1) Gubernur/Bupati/Wali Kota dalam mengusulkan kebutuhan, melaksanakan penerimaan, dan/atau pengangkatan ASN dalam jabatan tertentu mengutamakan OAP.
- (2) Pengutamaan ASN OAP sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dimungkinkan 60% (enam puluh persen) dan/atau paling banyak 80% (delapan puluh persen).
- (3) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak berlaku untuk jabatan yang membutuhkan kompetensi khusus.

Pasal 30

- (1) Pemerintah Pusat memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada OAP untuk bekerja dan membina karier di instansi Pemerintah Pusat sesuai dengan kompetensi dan keahliannya.
- (2) Gubernur, Bupati, dan Wali Kota mempromosikan OAP untuk berkarier pada lembaga pemerintah tingkat nasional sesuai pengalaman, kompetensi, dan bidang keahliannya.

(3) Pemerintah . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 27 -

- (3) Pemerintah Daerah Provinsi Papua dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota melaksanakan dan mengembangkan program pendidikan unggulan di dalam dan/atau luar negeri dalam rangka menghasilkan ASN dari unsur OAP yang memiliki kualifikasi dan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- (4) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) dilakukan secara terbuka dan kompetitif.

Pasal 31

Pemerintah Daerah Provinsi Papua dalam pengembangan pegawai ASN Papua memiliki kewenangan:

- a. memfasilitasi dan mengawasi alokasi dan pemindahan pegawai ASN potensial antardaerah kabupaten/kota dan dari kabupaten/kota ke Provinsi Papua dan sebaliknya;
- b. melakukan koordinasi dengan Pemerintah Pusat dalam rangka mengutamakan OAP dalam pengangkatan Hakim dan/atau Jaksa, ASN, dan pembinaan karier di instansi Pemerintah Pusat sesuai dengan kompetensi dan keahliannya;
- c. melarang mutasi tenaga kesehatan ke jabatan di luar bidang kesehatan;
- d. melarang mutasi tenaga kependidikan ke jabatan di luar bidang pendidikan;
- e. meningkatkan kualitas dan kompetensi ASN;
- f. meningkatkan kapasitas pemerintahan Distrik melalui pemberian tugas pembantuan dari Pemerintah Daerah Provinsi Papua ke Distrik;
- g. mengembangkan program dan kegiatan serta pembiayaan tugas pembantuan melalui Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota; dan
- h. menata struktur dan tata kerja pemerintah Distrik sesuai kriteria tipologi dan berdasarkan karakteristik berbasis Adat dan ekosistem.

BAB III . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 28 -

BAB III

PENGISIAN ANGGOTA DPRP DAN DPRK YANG DIANGKAT DARI UNSUR OAP

Bagian Kesatu

Pengangkatan Anggota DPRP

Paragraf 1

Susunan dan Kedudukan

Pasal 32

- (1) DPRP terdiri atas anggota yang:
 - a. dipilih dalam pemilihan umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - b. diangkat dari unsur OAP.
- (2) Masa jabatan anggota DPRP yang diangkat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah selama 5 (lima) tahun dan berakhir bersamaan dengan masa jabatan anggota DPRP yang dipilih melalui pemilihan umum.
- (3) Anggota DPRP yang diangkat menduduki salah satu unsur wakil ketua DPRP.
- (4) Penugasan salah satu anggota DPRP yang diangkat menjadi wakil ketua DPRP ditetapkan berdasarkan musyawarah dan/atau mekanisme pengambilan keputusan lainnya oleh anggota DPRP yang diangkat.
- (5) Unsur wakil ketua DPRP yang diangkat melalui mekanisme pengangkatan tidak mengurangi jumlah unsur pimpinan yang berasal dari partai politik hasil pemilihan umum.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur dalam Peraturan DPRP.

Pasal 33 . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 29 -

Pasal 33

Kedudukan keuangan dan administratif pimpinan dan anggota DPRP sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 34

- (1) Kedudukan, susunan, tugas, wewenang, hak dan tanggung jawab, keanggotaan, pimpinan, dan alat kelengkapan DPRP sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Anggota DPRP yang diangkat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1) huruf b menjalankan fungsi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 2

Keanggotaan

Pasal 35

- (1) Anggota DPRP yang diangkat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1) huruf b berjumlah $\frac{1}{4}$ (satu per empat) kali dari jumlah anggota DPRP yang dipilih melalui pemilihan umum.
- (2) Peresmian pengesahan pengangkatan dan pemberhentian keanggotaan DPRP yang diangkat dilakukan dengan Keputusan Menteri.
- (3) Anggota DPRP yang diangkat berdomisili di ibu kota provinsi.

Pasal 36

- (1) Anggota DPRP yang diangkat sebelum memangku jabatannya dilantik dan mengucapkan sumpah/janji secara bersama-sama yang dipandu oleh ketua Pengadilan Tinggi dalam rapat paripurna DPRP.
- (2) Dalam hal anggota DPRP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berhalangan, pelantikan dan pengucapan sumpah/janji dipandu oleh pimpinan DPRP.

(3) Dalam . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 30 -

- (3) Dalam hal terdapat permasalahan hukum dan/atau gugatan terhadap Keputusan Gubernur tentang pengesahan hasil seleksi calon anggota DPRP yang diangkat melalui mekanisme pengangkatan, maka calon anggota DPRP yang tidak dalam proses gugatan tetap dilantik dan mengucapkan sumpah/janji sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelantikan dan pengucapan sumpah/janji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dalam Peraturan DPRP.

Paragraf 3

Kelompok Khusus

Pasal 37

- (1) Anggota DPRP yang diangkat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1) huruf b, berhimpun dalam 1 (satu) Kelompok Khusus dan bersifat tetap.
- (2) Mekanisme kerja Kelompok Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Kelompok Khusus mempunyai sekretariat.
- (4) Sekretariat DPRP menyediakan sarana, anggaran, dan tenaga ahli guna kelancaran pelaksanaan tugas Kelompok Khusus sesuai dengan kebutuhan dan dengan memperhatikan kemampuan APBD.

Paragraf 4

Penggantian Antarwaktu Anggota DPRP yang Diangkat

Pasal 38

- (1) Anggota DPRP yang diangkat berhenti antarwaktu karena:
 - a. meninggal dunia;
 - b. mengundurkan diri; atau
 - c. diberhentikan.

(2) Mekanisme . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 31 -

- (2) Mekanisme pemberhentian antarwaktu dan pemberhentian sementara anggota DPRP yang diangkat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 39

- (1) Anggota DPRP yang berhenti antarwaktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1) digantikan oleh calon anggota DPRP urutan peringkat berikut dalam daftar peringkat hasil seleksi sesuai dengan daerah pengangkatannya.
- (2) Dalam hal calon anggota DPRP urutan peringkat berikut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengundurkan diri, meninggal dunia, atau tidak lagi memenuhi syarat sebagai calon anggota DPRP, anggota DPRP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digantikan oleh calon anggota DPRP urutan berikut berdasarkan daerah pengangkatannya.
- (3) Masa jabatan anggota DPRP pengganti antarwaktu melanjutkan sisa masa jabatan anggota DPRP yang digantikan.

Pasal 40

- (1) Pimpinan DPRP menyampaikan nama anggota DPRP yang diberhentikan antarwaktu dan mengusulkan nama calon pengganti antarwaktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (1) kepada Gubernur dengan tembusan kepada Menteri.
- (2) Paling lambat 7 (tujuh) Hari sejak menerima nama anggota DPRP yang diberhentikan dan nama calon pengganti antarwaktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat menyampaikan kepada Menteri.
- (3) Paling lambat 14 (empat belas) Hari sejak menerima nama anggota DPRP yang diberhentikan dan nama calon pengganti antarwaktu dari Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Menteri meresmikan pemberhentian dan pengangkatannya dengan Keputusan Menteri.

(4) Sebelum . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 32 -

- (4) Sebelum memangku jabatannya, anggota DPRP pengganti mengucapkan sumpah/janji yang pengucapannya dipandu oleh pimpinan DPRP sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Penggantian antarwaktu anggota DPRP tidak dilaksanakan apabila sisa masa jabatan anggota DPRP yang digantikan kurang dari 6 (enam) bulan.

Pasal 41

Dalam kurun waktu 30 (tiga puluh) Hari Gubernur tidak menyampaikan nama anggota DPRP yang diberhentikan dan nama pengganti antarwaktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (2), Menteri meresmikan pemberhentian dan pengangkatan anggota DPRP berdasarkan usulan pimpinan DPRP dan/atau urutan peringkat berikut dalam daftar peringkat hasil seleksi sesuai dengan daerah pengangkatannya.

Bagian Kedua

PENGANGKATAN ANGGOTA DPRK

Paragraf 1

Susunan dan Kedudukan

Pasal 42

- (1) DPRK terdiri atas anggota yang:
 - a. dipilih dalam pemilihan umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - b. diangkat dari unsur OAP.
- (2) Masa jabatan anggota DPRK yang diangkat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah selama 5 (lima) tahun dan berakhir bersamaan dengan masa jabatan anggota DPRK yang dipilih melalui pemilihan umum.
- (3) Anggota DPRK yang diangkat menduduki salah satu unsur wakil ketua DPRK.

(4) Penugasan . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 33 -

- (4) Penugasan salah satu anggota DPRK yang diangkat menjadi wakil ketua DPRK ditetapkan berdasarkan musyawarah dan/atau mekanisme pengambilan keputusan lainnya oleh anggota DPRK yang diangkat.
- (5) Unsur wakil ketua DPRK mekanisme pengangkatan tidak mengurangi jumlah unsur pimpinan yang berasal dari partai politik hasil pemilihan umum.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur dalam Peraturan DPRK.

Pasal 43

Kedudukan keuangan dan administratif pimpinan dan anggota DPRK yang diangkat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 44

- (1) Kedudukan, susunan, tugas, wewenang, hak dan tanggung jawab, keanggotaan, pimpinan, dan alat kelengkapan DPRK sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Anggota DPRK yang diangkat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (1) huruf b menjalankan fungsi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 2

Keanggotaan

Pasal 45

- (1) Anggota DPRK yang diangkat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (1) huruf b berjumlah sebanyak $\frac{1}{4}$ (satu per empat) kali dari jumlah anggota DPRK yang dipilih melalui pemilihan umum.
- (2) Peresmian pengesahan pengangkatan dan pemberhentian keanggotaan DPRK yang diangkat dilakukan dengan Keputusan Gubernur.
- (3) Anggota DPRK yang diangkat berdomisili di ibu kota kabupaten/kota.

Pasal 46 . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 34 -

Pasal 46

- (1) Anggota DPRK yang diangkat sebelum memangku jabatannya mengucapkan sumpah/janji secara bersama-sama yang dipandu oleh ketua Pengadilan Negeri dalam rapat paripurna DPRK.
- (2) Dalam hal Anggota DPRK yang diangkat berhalangan mengucapkan sumpah/janji bersama-sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pengucapan sumpah/janji dipandu oleh pimpinan DPRK.
- (3) Dalam hal terdapat permasalahan hukum dan/atau gugatan terhadap Keputusan Bupati/Wali Kota tentang pengesahan hasil seleksi calon anggota DPRK yang diangkat melalui mekanisme pengangkatan, maka calon anggota DPRK yang tidak dalam proses gugatan tetap mengucapkan sumpah/janji sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengucapan sumpah/janji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dalam Peraturan DPRK.

Paragraf 3

Kelompok Khusus

Pasal 47

- (1) Anggota DPRK yang diangkat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (1) huruf b berhimpun dalam 1 (satu) Kelompok Khusus dan bersifat tetap.
- (2) Mekanisme kerja Kelompok Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Kelompok Khusus mempunyai sekretariat.
- (4) Sekretariat DPRK menyediakan sarana, anggaran, dan tenaga ahli guna kelancaran pelaksanaan tugas Kelompok Khusus sesuai dengan kebutuhan dan dengan memperhatikan kemampuan APBD.

Paragraf 4 . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 35 -

Paragraf 4

Penggantian Antarwaktu Anggota DPRK yang Diangkat

Pasal 48

- (1) Anggota DPRK yang diangkat berhenti antarwaktu karena:
 - a. meninggal dunia;
 - b. mengundurkan diri; atau
 - c. diberhentikan.
- (2) Mekanisme pemberhentian antarwaktu dan pemberhentian sementara anggota DPRK yang diangkat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 49

- (1) Anggota DPRK yang berhenti antarwaktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (1) digantikan oleh calon anggota DPRK yang urutan peringkat berikut dalam daftar peringkat hasil seleksi sesuai dengan daerah pengangkatannya.
- (2) Dalam hal calon anggota DPRK yang urutan peringkat berikut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengundurkan diri, meninggal dunia, atau tidak lagi memenuhi syarat sebagai calon anggota DPRK, anggota DPRK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digantikan oleh calon anggota DPRK urutan peringkat berikut sesuai dengan daerah pengangkatannya.
- (3) Masa jabatan anggota DPRK pengganti antarwaktu melanjutkan sisa masa jabatan anggota DPRK yang digantikan.

Pasal 50

- (1) Pimpinan DPRK menyampaikan nama anggota DPRK yang diberhentikan antarwaktu dan mengusulkan nama calon pengganti antarwaktu kepada Bupati/Wali Kota, dan ditembuskan kepada Gubernur dan Menteri.

(2) Paling . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 36 -

- (2) Paling lambat 7 (tujuh) Hari sejak menerima nama anggota DPRK yang diberhentikan dan nama calon pengganti antarwaktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati/Wali Kota menyampaikan nama anggota DPRK yang diberhentikan dan nama calon pengganti antarwaktu kepada Gubernur dan ditembuskan kepada Menteri.
- (3) Paling lambat 14 (empat belas) Hari sejak menerima usulan dari Bupati/Wali Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat meresmikan pemberhentian dan pengangkatannya dengan Keputusan Gubernur.
- (4) Sebelum memangku jabatannya, anggota DPRK pengganti mengucapkan sumpah/janji yang pengucapannya dipandu oleh pimpinan DPRK sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Penggantian antarwaktu anggota DPRK tidak dilaksanakan apabila sisa masa jabatan anggota DPRK yang digantikan kurang dari 6 (enam) bulan.

Pasal 51

- (1) Dalam kurun waktu 14 (empat belas) Hari Bupati/Wali Kota tidak menyampaikan nama anggota DPRK yang diberhentikan dan nama pengganti antarwaktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (2), Gubernur meresmikan pemberhentian dan pengangkatan anggota DPRK.
- (2) Dalam kurun waktu 30 (tiga puluh) Hari Gubernur tidak meresmikan pemberhentian dan pengangkatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (1) dan ayat (3), Menteri meresmikan pemberhentian dan pengangkatan anggota DPRK berdasarkan usulan pimpinan DPRK, Bupati/Wali Kota, dan/atau urutan peringkat berikut dalam daftar peringkat hasil seleksi sesuai dengan daerah pengangkatannya.

Bagian . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 37 -

Bagian Ketiga

Pengisian Anggota DPRP dan DPRK yang Diangkat

Paragraf 1

Syarat Calon Anggota DPRP dan DPRK yang Diangkat

Pasal 52

- (1) Setiap OAP yang mencalonkan diri untuk diangkat sebagai anggota DPRP atau DPRK melalui mekanisme pengangkatan harus memenuhi syarat umum dan syarat khusus.
- (2) Syarat umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:
 - a. beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa yang dibuktikan dengan surat pernyataan;
 - b. setia kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang dibuktikan dengan surat pernyataan;
 - c. OAP dan berkewarganegaraan Indonesia yang berdomisili di Papua sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun yang dibuktikan dengan kartu tanda penduduk dan surat keterangan domisili yang dikeluarkan oleh Distrik setempat;
 - d. OAP yang berasal dari suku-suku wilayah adat provinsi bagi calon anggota DPRP dan berasal dari suku-suku serta subsuku di kabupaten/kota bagi calon anggota DPRK yang dibuktikan dengan surat keterangan dari Pemerintah Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota setempat;
 - e. berumur paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun pada saat pendaftaran;
 - f. berpendidikan . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 38 -

- f. berpendidikan paling rendah sekolah menengah atas atau sederajat yang dibuktikan dengan ijazah dan/atau surat lain yang dipersamakan dengan ijazah;
- g. cakap berbicara, membaca, dan menulis dalam Bahasa Indonesia yang dibuktikan dengan surat pernyataan;
- h. berintegritas, jujur, arif, dan bijaksana ditandai dengan surat pernyataan pakta integritas;
- i. memiliki sikap dan keteladanan moral yang baik sebagai panutan masyarakat serta memiliki komitmen untuk melindungi dan memperjuangkan hak-hak OAP dan Penduduk dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia ditandai dengan surat pernyataan;
- j. sehat jasmani dan kejiwaan yang dibuktikan dengan surat keterangan kesehatan oleh dokter pemerintah pada rumah sakit pemerintah daerah;
- k. tidak pernah melakukan perbuatan tercela yang dibuktikan dengan surat keterangan catatan kepolisian;
- l. bebas dari narkoba, psikotropika, dan zat adiktif yang dibuktikan dengan surat keterangan dari Badan Narkotika Nasional;
- m. tidak dalam status sebagai tersangka atau terdakwa dan/atau status bebas bersyarat dalam perkara pidana yang dibuktikan dengan surat keterangan dari kepolisian dan/atau surat keterangan dari kejaksaan;
- n. tidak pernah dijatuhi hukuman pidana berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih, yang dibuktikan dengan surat keterangan dari pengadilan;

o. tidak . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 39 -

- o. tidak sedang dicabut hak politiknya berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, yang dibuktikan dengan surat keterangan dari pengadilan;
- p. tidak menjadi anggota dan/atau pengurus partai politik dalam kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir dan/atau dicalonkan sebagai calon anggota Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat, DPRD, dan DPRK pada pemilihan umum yang dibuktikan dengan surat pernyataan;
- q. bersedia bekerja penuh waktu yang dibuktikan dengan surat pernyataan;
- r. menyatakan secara tertulis pengunduran diri sebagai ASN, prajurit Tentara Nasional Indonesia, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, kepala Kampung atau sebutan lain, pengurus pada badan usaha milik negara dan/atau badan usaha milik daerah serta badan/lembaga lain yang anggarannya bersumber dari APBN atau APBD sejak ditetapkan sebagai calon anggota DPRD atau DPRK, yang dibuktikan dengan surat pernyataan;
- s. menyatakan secara tertulis tidak berpraktik sebagai akuntan publik, advokat/pengacara, notaris, pejabat pembuat akta tanah, dan tidak melakukan pekerjaan penyedia barang dan jasa yang hubungannya dengan keuangan negara atau daerah serta pekerjaan lain yang dapat menimbulkan konflik kepentingan dengan tugas, wewenang, hak dan kewajiban sebagai anggota DPRD atau DPRK sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang dibuktikan dengan surat pernyataan; dan
- t. menyatakan secara tertulis tidak merangkap jabatan sebagai pejabat negara lainnya, direksi, komisaris, dewan pengawas, dan karyawan pada badan usaha milik daerah serta badan lain yang anggarannya bersumber dari APBN atau APBD yang dibuktikan dengan surat pernyataan.

Pasal 53 . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 40 -

Pasal 53

- (1) Syarat khusus calon anggota DPRP atau DPRK yang diangkat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (1) sebagai berikut:
 - a. memiliki pengetahuan dan pengalaman tentang situasi dan kondisi sosial, politik, dan budaya OAP dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dalam rangka Otonomi Khusus;
 - b. memiliki pengalaman dalam memperjuangkan aspirasi dan hak dasar OAP di Provinsi Papua dan/atau kabupaten/kota sekurang-kurangnya dalam 5 (lima) tahun terakhir; dan
 - c. memiliki komitmen untuk memihak, melindungi, dan memperjuangkan hak dan kepentingan OAP yang dibuktikan dengan surat pernyataan yang bersangkutan.
- (2) Syarat khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b dibuktikan dengan surat keterangan dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, lembaga adat, atau lembaga lain yang diakui pemerintah.

Paragraf 2

Daerah Pengangkatan dan Alokasi Kursi

Pasal 54

- (1) Daerah pengangkatan anggota DPRP berdasarkan pada wilayah adat di provinsi.
- (2) Wilayah adat di provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Gubernur setelah mendapatkan pertimbangan dari DPRP dan MRP.
- (3) Dalam hal MRP di provinsi belum terbentuk, yang digunakan pertimbangan DPRP.
- (4) Pertimbangan dari DPRP dan MRP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), disampaikan kepada Gubernur paling lambat 30 (tiga puluh) Hari.

(5) Dalam . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 41 -

- (5) Dalam hal pertimbangan tidak disampaikan sampai dengan batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Gubernur menetapkan wilayah adat di provinsi.
- (6) Seluruh proses penetapan daerah pengangkatan anggota DPRP sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), dan ayat (5) dilakukan paling lambat 75 (tujuh puluh lima) Hari.

Pasal 55

- (1) Daerah pengangkatan anggota DPRK berdasarkan pada persebaran suku, subsuku, dan kesatuan adat serta budaya yang ada di kabupaten/kota.
- (2) Daerah pengangkatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati/Wali Kota setelah berkonsultasi dengan Gubernur dan mendapatkan pertimbangan dari DPRK.
- (3) Konsultasi dengan Gubernur dan pertimbangan dari DPRK sebagaimana dimaksud pada ayat (2), disampaikan kepada Bupati/Wali Kota paling lambat 30 (tiga puluh) Hari.
- (4) Dalam hal pertimbangan dari DPRK tidak disampaikan sampai dengan batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Bupati/Wali Kota menetapkan daerah pengangkatan kabupaten/kota.
- (5) Seluruh proses penetapan daerah pengangkatan anggota DPRK sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) dilakukan paling lambat 75 (tujuh puluh lima) Hari.

Pasal 56

- (1) Penetapan alokasi kursi bagi setiap daerah pengangkatan yang ada di wilayah adat di provinsi ditetapkan oleh Gubernur setelah mendapatkan pertimbangan dari DPRP dan MRP.
- (2) Dalam hal MRP di provinsi belum terbentuk, yang digunakan pertimbangan DPRP.

(3) Pertimbangan . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 42 -

- (3) Pertimbangan dari DPRP dan MRP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), disampaikan kepada Gubernur paling lambat 15 (lima belas) Hari.
- (4) Dalam hal pertimbangan tidak disampaikan sampai dengan batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Gubernur menetapkan alokasi kursi bagi setiap daerah pengangkatan wilayah adat di provinsi.
- (5) Penetapan alokasi kursi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), didasarkan pada persebaran suku, subsuku, dan kesatuan adat serta budaya wilayah adat di provinsi.
- (6) Seluruh proses penetapan alokasi kursi anggota DPRP sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), dan ayat (5) dilakukan paling lambat 45 (empat puluh lima) Hari.

Pasal 57

- (1) Penetapan alokasi kursi bagi setiap daerah pengangkatan di kabupaten/kota ditetapkan oleh Bupati/Wali Kota setelah berkonsultasi dengan Gubernur dan mendapatkan pertimbangan dari DPRK.
- (2) Konsultasi dengan Gubernur dan mendapatkan pertimbangan dari DPRK sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dan disampaikan kepada Bupati/Wali Kota paling lambat 15 (lima belas) Hari.
- (3) Dalam hal pertimbangan dari DPRK tidak disampaikan sampai dengan batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bupati/Wali Kota menetapkan alokasi kursi bagi setiap daerah pengangkatan di kabupaten/kota.
- (4) Penetapan alokasi kursi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), didasarkan pada persebaran suku, subsuku, dan kesatuan adat serta budaya di kabupaten/kota.
- (5) Seluruh proses penetapan alokasi kursi anggota DPRK sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) dilakukan paling lambat 45 (empat puluh lima) Hari.

Paragraf 3 . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 43 -

Paragraf 3

Pansel

Pasal 58

- (1) Pengisian anggota DPRP yang diangkat melalui mekanisme pengangkatan dilaksanakan oleh Pansel Provinsi.
- (2) Pansel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaksanakan seleksi secara terbuka, efektif, dan efisien berdasarkan prinsip keterwakilan, adil, dan demokratis.
- (3) Pansel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Menteri.

Pasal 59

Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan panitia pemilihan untuk pelaksanaan pemilihan keanggotaan Pansel Provinsi diatur dengan Peraturan Menteri.

Pasal 60

- (1) Pembentukan Pansel Provinsi dilakukan dengan memperhatikan jadwal dan tahapan pemilihan anggota DPRP mekanisme pemilihan umum.
- (2) Pansel Provinsi berjumlah 7 (tujuh) orang yang terdiri atas unsur:
 - a. akademisi 1 (satu) orang yang ditunjuk oleh DPRP berdasarkan Keputusan DPRP;
 - b. kejaksaan 1 (satu) orang yang ditunjuk oleh Kejaksaan Tinggi di Provinsi masing-masing;
 - c. pemerintah daerah provinsi 1 (satu) orang yang ditunjuk oleh Gubernur;
 - d. keterwakilan Masyarakat Adat 1 (satu) orang yang ditunjuk oleh MRP berdasarkan Keputusan MRP;

e. keterwakilan . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 44 -

- e. keterwakilan perempuan 1 (satu) orang yang berasal dari penggiat/aktivis perempuan yang ditunjuk oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan perempuan; dan
 - f. keterwakilan Pemerintah Pusat 2 (dua) orang yang ditunjuk oleh Menteri.
- (3) Lembaga dan/atau pejabat negara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) masing-masing mengusulkan 3 (tiga) orang calon anggota Pansel Provinsi.
 - (4) Usulan calon anggota Pansel Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan paling lambat 30 (tiga puluh) Hari terhitung sejak panitia pemilihan keanggotaan Pansel Provinsi dibentuk.
 - (5) Panitia pemilihan keanggotaan Pansel Provinsi melakukan seleksi paling lama 30 (tiga puluh) Hari.
 - (6) Panitia pemilihan keanggotaan Pansel Provinsi menyampaikan hasil seleksi calon terpilih anggota Pansel Provinsi kepada Menteri paling lambat 7 (tujuh) Hari untuk mendapatkan penetapan dengan Keputusan Menteri.
 - (7) Tata cara seleksi, materi seleksi, dan indikator penilaian calon anggota Pansel Provinsi diatur lebih lanjut dengan Peraturan Menteri.

Pasal 61

Syarat menjadi anggota Pansel Provinsi sebagai berikut:

- a. beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa yang dibuktikan dengan surat pernyataan;
- b. setia kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang dibuktikan dengan surat pernyataan;
- c. tidak terlibat dalam keanggotaan partai politik yang dibuktikan dengan surat pernyataan;
- d. berpendidikan paling rendah S1 (Strata 1) yang dibuktikan dengan ijazah dan/atau surat lain yang dipersamakan dengan ijazah;
- e. berumur . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 45 -

- e. berumur paling rendah 30 (tiga puluh) tahun pada saat ditetapkan menjadi anggota Pansel yang dibuktikan dengan surat pernyataan dan melampirkan kartu tanda penduduk;
- f. sehat jasmani dan kejiwaan yang dibuktikan dengan surat keterangan kesehatan oleh dokter pemerintah pada rumah sakit pemerintah daerah;
- g. tidak pernah melakukan perbuatan tercela yang dibuktikan dengan surat keterangan catatan kepolisian; dan
- h. menyampaikan daftar riwayat hidup.

Pasal 62

- (1) Pansel Provinsi sebelum melaksanakan tugas mengucapkan sumpah/janji dipandu oleh Menteri.
- (2) Dalam hal Menteri berhalangan, pengucapan sumpah/janji anggota Pansel dipandu oleh pejabat yang ditunjuk oleh Menteri.
- (3) Masa kerja Pansel Provinsi berakhir 3 (tiga) bulan setelah menetapkan hasil seleksi.

Pasal 63

- (1) Susunan Pansel Provinsi terdiri atas:
 - a. 1 (satu) orang ketua merangkap anggota;
 - b. 1 (satu) orang sekretaris merangkap anggota; dan
 - c. 5 (lima) orang anggota.
- (2) Susunan Pansel Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan musyawarah dan mufakat dan/atau pengambilan keputusan dari seluruh anggota Pansel Provinsi.

Pasal 64

- (1) Pansel Provinsi dalam penyelenggaraan seleksi anggota DPRP dengan mekanisme pengangkatan bertugas:

a. menetapkan . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 46 -

- a. menetapkan jadwal tahapan proses seleksi dan mengumumkan ke publik melalui media cetak dan elektronik serta media virtual lainnya;
 - b. melakukan verifikasi dan validasi terhadap dokumen persyaratan;
 - c. mengumumkan ke publik nama calon anggota DPRP yang mengikuti seleksi dan telah memenuhi persyaratan;
 - d. menyusun pedoman seleksi dan melaksanakan seleksi bagi calon anggota DPRP yang diangkat melalui mekanisme pengangkatan;
 - e. mengoordinasikan, melaksanakan, dan mengendalikan seluruh tahapan seleksi; dan
 - f. menyerahkan laporan pelaksanaan tugas melalui sekretariat Pansel kepada Gubernur dan ditembuskan kepada Menteri, DPRP, dan MRP.
- (2) Pansel Provinsi dalam penyelenggaraan seleksi anggota DPRP dengan mekanisme pengangkatan berwenang:
- a. menerbitkan Keputusan Pansel Provinsi untuk mengesahkan hasil seleksi calon anggota DPRP yang diangkat melalui mekanisme pengangkatan;
 - b. Keputusan Pansel sebagaimana dimaksud pada huruf a, melampirkan nama calon anggota DPRP berdasarkan urutan peringkat hasil terbaik dari penilaian seleksi sesuai dengan daerah pengangkatannya;
 - c. Keputusan Pansel sebagaimana dimaksud pada huruf a, diumumkan ke publik melalui media cetak dan elektronik serta media virtual lainnya; dan
 - d. menyampaikan nama calon terpilih dan calon tetap anggota DPRP kepada Menteri melalui Gubernur untuk mendapatkan penetapan pengesahan pengangkatan anggota DPRP.

(3) Pansel . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 47 -

- (3) Pansel Provinsi mempunyai kewajiban:
- a. melaksanakan tugas dan wewenang secara jujur, adil, terbuka, dan tidak memihak dalam pelaksanaan seleksi;
 - b. melaksanakan jadwal tahapan proses seleksi dengan tepat waktu;
 - c. memperlakukan calon anggota DPRD yang diangkat melalui mekanisme pengangkatan secara adil dan setara; dan
 - d. terbuka terhadap seluruh informasi yang telah disetujui oleh Pansel Provinsi untuk dipublikasikan terkait pelaksanaan seleksi anggota DPRD yang diangkat melalui mekanisme pengangkatan.

Pasal 65

- (1) Pansel Provinsi dalam melaksanakan tugas dan wewenang dibantu sekretariat Pansel Provinsi.
- (2) Perangkat daerah provinsi yang membidangi urusan politik, pemerintahan umum, dan kesatuan bangsa sebagai sekretariat Pansel Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.
- (3) Sekretariat Pansel sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dibantu oleh perangkat daerah lain sesuai dengan kebutuhan dan beban kerja.

Pasal 66

- (1) Pengisian anggota DPRD yang diangkat melalui mekanisme pengangkatan dilaksanakan oleh Pansel Kabupaten/Kota.
- (2) Pansel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaksanakan seleksi secara terbuka, efektif, dan efisien berdasarkan prinsip keterwakilan, adil, dan demokratis.
- (3) Pansel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Gubernur.

Pasal 67 . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 48 -

Pasal 67

Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan panitia pemilihan untuk pelaksanaan pemilihan keanggotaan Pansel Kabupaten/Kota diatur dengan Peraturan Gubernur.

Pasal 68

- (1) Pembentukan Pansel Kabupaten/Kota dilakukan dengan memperhatikan jadwal dan tahapan pemilihan anggota DPRK mekanisme pemilihan umum.
- (2) Pansel Kabupaten/Kota berjumlah 5 (lima) orang yang terdiri atas unsur:
 - a. akademisi 1 (satu) orang yang ditunjuk oleh Gubernur berdasarkan Keputusan Gubernur;
 - b. Pemerintah Daerah Provinsi Papua terkait 1 (satu) orang yang ditunjuk oleh Gubernur;
 - c. kejaksaan 1 (satu) orang yang ditunjuk oleh Kejaksaan Negeri di kabupaten/kota;
 - d. Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota 1 (satu) orang yang ditunjuk oleh Bupati/Wali Kota; dan
 - e. keterwakilan Masyarakat Adat 1 (satu) orang yang ditunjuk oleh MRP berdasarkan Keputusan MRP.
- (3) Lembaga dan/atau pejabat negara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) masing-masing mengusulkan 3 (tiga) orang calon anggota Pansel Kabupaten/Kota kepada panitia pemilihan keanggotaan Pansel Kabupaten/Kota.
- (4) Usulan calon anggota Pansel Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan paling lambat 30 (tiga puluh) Hari terhitung sejak panitia pemilihan keanggotaan Pansel Kabupaten/Kota dibentuk.
- (5) Panitia pemilihan keanggotaan Pansel Kabupaten/Kota melakukan seleksi paling lama 60 (enam puluh) Hari.

(6) Panitia . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 49 -

- (6) Panitia Pemilihan Keanggotaan Pansel Kabupaten/Kota menyampaikan penetapan hasil calon terpilih anggota Pansel Kabupaten/Kota kepada Gubernur dan ditembuskan kepada Menteri, DPRP, dan MRP paling lambat 7 (tujuh) Hari setelah ditetapkan.
- (7) Tata cara seleksi, materi seleksi, dan indikator penilaian calon anggota Pansel Kabupaten/Kota diatur lebih lanjut dengan Peraturan Gubernur.

Pasal 69

- (1) Gubernur paling lambat 90 (sembilan puluh) Hari menetapkan anggota Pansel Kabupaten/Kota terhitung sejak panitia pemilihan keanggotaan Pansel Kabupaten/Kota dibentuk.
- (2) Dalam hal Gubernur tidak menetapkan keanggotaan Pansel Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Menteri menetapkan Pansel Kabupaten/Kota berdasarkan penetapan hasil calon terpilih anggota Pansel Kabupaten/Kota yang ditembuskan oleh panitia pemilihan keanggotaan Pansel Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 ayat (3).

Pasal 70

Syarat menjadi anggota Pansel Kabupaten/Kota, sebagai berikut:

- a. beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa yang dibuktikan dengan surat pernyataan;
- b. setia kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang dibuktikan dengan surat pernyataan;
- c. tidak terlibat dalam keanggotaan partai politik yang dibuktikan dengan surat pernyataan;
- d. berpendidikan paling rendah S1 (Strata 1) yang dibuktikan dengan ijazah dan/atau surat lain yang dipersamakan dengan ijazah;
- e. berumur . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 50 -

- e. berumur paling rendah 30 (tiga puluh) tahun pada saat ditetapkan menjadi anggota Pansel yang dibuktikan dengan surat pernyataan dan melampirkan kartu tanda penduduk;
- f. sehat jasmani dan kejiwaan yang dibuktikan dengan surat keterangan kesehatan oleh dokter pemerintah pada rumah sakit pemerintah daerah;
- g. tidak pernah melakukan perbuatan tercela yang dibuktikan dengan surat keterangan catatan kepolisian; dan
- h. menyampaikan daftar riwayat hidup.

Pasal 71

- (1) Pansel Kabupaten/Kota sebelum melaksanakan tugas mengucapkan sumpah/janji dipandu oleh Gubernur.
- (2) Dalam hal Gubernur berhalangan, pengucapan sumpah/janji anggota Pansel dipandu oleh pejabat yang ditunjuk oleh Gubernur.
- (3) Masa kerja Pansel Kabupaten/Kota berakhir 3 (tiga) bulan setelah menetapkan hasil seleksi.

Pasal 72

- (1) Susunan Pansel Kabupaten/Kota terdiri atas:
 - a. 1 (satu) orang ketua merangkap anggota;
 - b. 1 (satu) orang sekretaris merangkap anggota; dan
 - c. 3 (tiga) orang anggota.
- (2) Susunan Pansel Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan musyawarah dan mufakat dan/atau pengambilan keputusan dari seluruh anggota Pansel.

Pasal 73

- (1) Pansel Kabupaten/Kota dalam penyelenggaraan seleksi anggota DPRK dengan mekanisme pengangkatan bertugas:

a. menetapkan . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 51 -

- a. menetapkan jadwal tahapan proses seleksi dan mengumumkan ke publik melalui media cetak dan elektronik serta media virtual lainnya;
 - b. melakukan verifikasi dan validasi terhadap dokumen persyaratan;
 - c. mengumumkan ke publik nama calon anggota DPRK yang mengikuti seleksi dan telah memenuhi persyaratan;
 - d. menyusun pedoman seleksi dan melaksanakan seleksi bagi calon anggota DPRK yang diangkat melalui mekanisme pengangkatan;
 - e. mengoordinasikan, melaksanakan, dan mengendalikan seluruh tahapan seleksi; dan
 - f. menyerahkan laporan pelaksanaan tugas melalui sekretariat Pansel kepada Bupati/Wali Kota dan ditembuskan kepada DPRK, MRP, Gubernur, dan Menteri.
- (2) Pansel Kabupaten/Kota dalam penyelenggaraan seleksi anggota DPRK dengan mekanisme pengangkatan berwenang:
- a. menerbitkan Keputusan Pansel Kabupaten/Kota untuk mengesahkan hasil seleksi calon anggota DPRK yang diangkat melalui mekanisme pengangkatan;
 - b. Keputusan Pansel sebagaimana dimaksud pada huruf a, melampirkan nama calon anggota DPRK berdasarkan urutan peringkat hasil terbaik dari penilaian seleksi;
 - c. Keputusan Pansel sebagaimana dimaksud pada huruf a, diumumkan ke publik melalui media cetak dan elektronik serta media virtual lainnya; dan
 - d. menyampaikan nama calon terpilih dan tetap anggota DPRK kepada Gubernur melalui Bupati/Wali Kota untuk mendapatkan penetapan pengesahan pengangkatan anggota DPRK.

(3) Pansel . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 52 -

- (3) Pansel Kabupaten/Kota mempunyai kewajiban:
- a. melaksanakan tugas dan wewenang secara jujur, adil, terbuka, dan tidak memihak dalam pelaksanaan seleksi;
 - b. melaksanakan jadwal tahapan proses seleksi dengan tepat waktu;
 - c. memperlakukan calon anggota DPRK yang diangkat melalui mekanisme pengangkatan secara adil dan setara; dan
 - d. terbuka terhadap seluruh informasi yang telah disetujui oleh Pansel Kabupaten/Kota untuk dipublikasikan terkait pelaksanaan seleksi anggota DPRK yang diangkat melalui mekanisme pengangkatan.

Pasal 74

- (1) Pansel Kabupaten/Kota dalam melaksanakan tugas dan wewenang dibantu sekretariat Pansel Kabupaten/Kota.
- (2) Perangkat daerah kabupaten/kota yang membidangi urusan politik, pemerintahan umum, dan kesatuan bangsa sebagai sekretariat Pansel Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati/Wali Kota.
- (3) Sekretariat Pansel sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dibantu oleh perangkat daerah lain sesuai dengan kebutuhan dan beban kerja.

Paragraf 4

Seleksi Pengangkatan Anggota DPRD atau DPRD

Pasal 75

- (1) Pengisian anggota DPRD atau DPRD yang diangkat melalui mekanisme pengangkatan dilakukan melalui 4 (empat) tahapan yaitu:

a. pengumuman . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 53 -

- a. pengumuman dan pengusulan calon;
 - b. verifikasi dan validasi;
 - c. seleksi; dan
 - d. penetapan anggota DPRP atau DPRK.
- (2) Tahapan proses pengumuman dan pengusulan calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dilakukan dalam bentuk:
- a. pengumuman dimulainya tahapan seleksi oleh Pansel melalui media cetak, media elektronik, dan media virtual lainnya; dan
 - b. penyampaian usulan berdasarkan wilayah adat di provinsi untuk usulan calon anggota DPRP dan berdasarkan sebaran suku serta subsuku yang berada di kabupaten/kota untuk usulan calon anggota DPRK.
- (3) Tahapan verifikasi dan validasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dilakukan dalam bentuk pemeriksaan dan penelitian dokumen persyaratan calon oleh Pansel Provinsi/Kabupaten/Kota.
- (4) Tahapan seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dilakukan Pansel Provinsi untuk calon anggota DPRP dan Pansel Kabupaten/Kota untuk calon anggota DPRK.
- (5) Tahapan penetapan anggota DPRP atau DPRK terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, dilakukan oleh Pansel Provinsi/Kabupaten/Kota berdasarkan urutan peringkat hasil terbaik dari penilaian seleksi.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan tahapan dan penetapan anggota DPRP atau DPRK diatur dengan Peraturan Pansel.

Pasal 76 . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 54 -

Pasal 76

- (1) Pelaksanaan pengumuman oleh Pansel sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 ayat (2), dilakukan secara serentak dengan menyebarkan informasi dimulainya tahapan seleksi pengisian anggota DPRP atau DPRK melalui mekanisme pengangkatan agar diketahui masyarakat luas melalui media cetak, media elektronik, dan media virtual lainnya sekurang-kurangnya 3 (tiga) Hari berturut-turut.
- (2) Usulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 ayat (2) huruf b, dilakukan di setiap daerah pengangkatan pada wilayah adat di provinsi untuk calon anggota DPRP dan usulan pada setiap daerah pengangkatan di kabupaten/kota untuk calon anggota DPRK.
- (3) Usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan dalam berita acara yang memuat kesepakatan terhadap calon anggota DPRP atau DPRK yang diusulkan kepada Pansel untuk mengikuti seleksi.
- (4) Penyampaian usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), memperhatikan keterwakilan perempuan sekurang-kurangnya 30% (tiga puluh persen).
- (5) Usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) disampaikan kepada Pansel paling lambat 5 (lima) Hari terhitung sejak kesepakatan dituangkan dalam berita acara.
- (6) Calon anggota DPRP atau DPRK yang diusulkan mengikuti seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berjumlah 3 (tiga) kali lipat dari jumlah alokasi kursi pada setiap daerah pengangkatan.

Pasal 77

- (1) Pansel melakukan verifikasi dan validasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 ayat (3) terhadap administrasi dokumen dan dapat melakukan verifikasi faktual kepada lembaga/institusi dan/atau elemen masyarakat.

(2) Dalam . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 55 -

- (2) Dalam hal verifikasi faktual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdapat calon yang diusulkan berhalangan tetap, mengundurkan diri, dan/atau tidak memenuhi persyaratan, maka yang bersangkutan tidak diikutsertakan dalam proses seleksi.
- (3) Pansel menetapkan calon anggota DPRP atau DPRK yang akan mengikuti seleksi berdasarkan hasil verifikasi dan validasi.

Pasal 78

- (1) Pansel melakukan seleksi calon anggota DPRP atau DPRK setelah menetapkan hasil verifikasi dan validasi administrasi dokumen persyaratan.
- (2) Pansel menyusun materi seleksi untuk calon anggota DPRP atau DPRK yang akan disampaikan secara tertulis dan/atau wawancara.
- (3) Materi seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit memuat:
 - a. wawasan kebangsaan dan pemerintahan dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - b. kebijakan dan pelaksanaan Otonomi Khusus;
 - c. pemahaman hukum, moral, dan etika;
 - d. peran anggota DPRP atau DPRK melalui pengangkatan sebagai representasi kultural dalam mengawal kebijakan Otonomi Khusus; dan
 - e. penguasaan permasalahan dan jejaring di masing-masing daerah pengangkatan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara seleksi, materi seleksi, dan indikator penilaian calon anggota DPRP atau DPRK diatur dengan Peraturan Pansel.

(5) Dalam . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 56 -

- (5) Dalam hal penyusunan peraturan Pansel sebagaimana dimaksud pada ayat (4) Pansel Provinsi berkonsultasi dengan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri, dan Pansel Kabupaten/Kota berkonsultasi dengan Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat.

Paragraf 5

Penetapan dan Pengesahan
Anggota DPRP Mekanisme Pengangkatan

Pasal 79

- (1) Pansel Provinsi menetapkan hasil seleksi anggota DPRP yang diangkat paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum penetapan Komisi Pemilihan Umum terhadap anggota DPRP yang terpilih melalui pemilihan umum.
- (2) Pansel Provinsi membuat berita acara dan Keputusan Pansel Provinsi yang menetapkan calon anggota DPRP terpilih dan calon anggota DPRP tetap secara berurutan berdasarkan peringkat hasil terbaik dari penilaian seleksi.
- (3) Urutan peringkat hasil terbaik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibuat sesuai dengan daerah pengangkatan.
- (4) Keputusan Pansel Provinsi dan berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Gubernur untuk ditetapkan dalam Keputusan Gubernur paling lama 7 (tujuh) Hari setelah Keputusan Pansel dan berita acara diterima oleh Gubernur.
- (5) Keputusan Pansel Provinsi dan berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditembuskan kepada Menteri, MRP, dan DPRP.
- (6) Keputusan Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dibuat berdasarkan Keputusan Pansel Provinsi dan berita acara Pansel Provinsi.
- (7) Gubernur mengusulkan pengesahan pengangkatan anggota DPRP kepada Menteri sesuai dengan Keputusan Pansel sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

(8) Keputusan . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 57 -

- (8) Keputusan Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (6) ditetapkan paling lambat 14 (empat belas) Hari sejak Keputusan Pansel diterbitkan.

Pasal 80

Dalam hal Gubernur tidak menyampaikan usulan dan menetapkan Keputusan Gubernur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79 ayat (7) dan ayat (8), Menteri melakukan penetapan pengesahan pengangkatan berdasarkan Keputusan Pansel Provinsi.

Paragraf 6

**Penetapan Pengesahan
Anggota DPRK Mekanisme Pengangkatan**

Pasal 81

- (1) Pansel Kabupaten/Kota menetapkan hasil seleksi anggota DPRK yang diangkat paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum penetapan Komisi Pemilihan Umum terhadap anggota DPRK yang terpilih melalui pemilihan umum.
- (2) Pansel Kabupaten/Kota membuat berita acara dan Keputusan Pansel Kabupaten/Kota yang menetapkan calon anggota DPRK terpilih dan calon anggota DPRK tetap secara berurutan berdasarkan peringkat hasil terbaik dari penilaian seleksi.
- (3) Urutan peringkat hasil terbaik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibuat sesuai dengan daerah pengangkatan.
- (4) Keputusan Pansel Kabupaten/Kota dan berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Bupati/Wali Kota untuk ditetapkan dalam Keputusan Bupati/Wali Kota paling lama 7 (tujuh) Hari setelah Keputusan Pansel dan berita acara diterima oleh Bupati/Wali Kota.

(5) Keputusan . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 58 -

- (5) Keputusan Pansel Kabupaten/Kota dan berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditembuskan kepada Menteri, Gubernur, MRP, dan DPRD.
- (6) Keputusan Bupati/Wali Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dibuat berdasarkan Keputusan Pansel Kabupaten/Kota dan berita acara Pansel Kabupaten/Kota.
- (7) Bupati/Wali Kota mengusulkan pengesahan pengangkatan anggota DPRD kepada Gubernur sesuai dengan Keputusan Pansel sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (8) Keputusan Bupati/Wali Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (6) ditetapkan paling lambat 14 (empat belas) Hari sejak Keputusan Pansel diterbitkan.

Pasal 82

- (1) Dalam hal Bupati/Wali Kota tidak menyampaikan usulan dan menetapkan Keputusan Bupati/Wali Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81, Gubernur melakukan penetapan pengesahan pengangkatan berdasarkan Keputusan Pansel Kabupaten/Kota.
- (2) Dalam hal Gubernur tidak melakukan penetapan pengesahan pengangkatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam kurun waktu 30 (tiga puluh) Hari, Menteri melakukan penetapan pengesahan pengangkatan berdasarkan Keputusan Pansel Kabupaten/Kota.

Paragraf 7

Pendanaan

Pasal 83

- (1) Pendanaan pelaksanaan seleksi keanggotaan DPRD mekanisme pengangkatan dibebankan pada APBD provinsi.

(2) Pendanaan . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 59 -

- (2) Pendanaan pelaksanaan seleksi keanggotaan DPRK mekanisme pengangkatan dibebankan pada APBD kabupaten/kota.

Paragraf 8

Mekanisme Gugatan Perselisihan Hasil Seleksi Pansel

Pasal 84

- (1) Pengajuan gugatan atas sengketa tata usaha negara ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara dilakukan paling lama 3 (tiga) Hari setelah dikeluarkannya Keputusan Gubernur/Bupati/Wali Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79 ayat (4) dan Pasal 81 ayat (4).
- (2) Pengajuan dan pelaksanaan gugatan atas sengketa tata usaha negara ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Gubernur/Bupati/Wali Kota wajib menindaklanjuti putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara atas gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 7 (tujuh) Hari.

BAB IV

**BADAN PENGARAH PERCEPATAN PEMBANGUNAN
OTONOMI KHUSUS PAPUA**

Pasal 85

- (1) Dalam rangka sinkronisasi, harmonisasi, evaluasi, dan koordinasi percepatan pembangunan dan pelaksanaan Otonomi Khusus wilayah Papua, dibentuk Badan Pengarah Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua.

(2) Sinkronisasi . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 60 -

- (2) Sinkronisasi, harmonisasi, evaluasi, dan koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi perencanaan, pelaksanaan, serta pembinaan dan pengawasan percepatan pembangunan dan pelaksanaan Otonomi Khusus wilayah Papua.
- (3) Badan Pengarah Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden.

Pasal 86

- (1) Badan Pengarah Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua sebagaimana dimaksud dalam Pasal 85 ayat (1) terdiri atas:
 - a. Ketua : Wakil Presiden;
 - b. Anggota :
 1. menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri;
 2. menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan nasional;
 3. menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan; dan
 4. 1 (satu) orang perwakilan dari setiap provinsi di Provinsi Papua.
- (2) Untuk membantu operasionalisasi pelaksanaan tugas Badan Pengarah Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditunjuk sekretaris eksekutif.
- (3) Keanggotaan dari Badan Pengarah Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Presiden.

Pasal 87 . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 61 -

Pasal 87

- (1) Anggota perwakilan dari setiap provinsi di Provinsi Papua sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86 ayat (1) huruf b angka 4 berasal dari OAP.
- (2) Anggota perwakilan dari setiap provinsi di Provinsi Papua sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bukan berasal dari pejabat pemerintahan, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, DPRP, MRP, DPRK, dan anggota partai politik.

Pasal 88

- (1) Untuk membantu dan mendukung Badan Pengarah Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua dibentuk sekretariat.
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas memberikan dukungan dan fasilitasi pelaksanaan tugas Badan Pengarah Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua.
- (3) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh instansi vertikal yang ditunjuk pada kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan.
- (4) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkedudukan di Papua.
- (5) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh kepala sekretariat.

Pasal 89

Dalam pelaksanaan sinkronisasi, harmonisasi, evaluasi, dan koordinasi percepatan pembangunan dan pelaksanaan Otonomi Khusus Papua sebagaimana dimaksud dalam Pasal 85 ayat (1), dengan pertimbangan efektivitas dan efisiensi dibentuk kelompok kerja di daerah.

Pasal 90 . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 62 -

Pasal 90

Ketentuan lebih lanjut mengenai susunan organisasi, tugas, fungsi, dan tata kerja Badan Pengarah Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua, penunjukan sekretaris eksekutif, pembentukan kelompok kerja, dan sekretariat, serta keanggotaan perwakilan dari setiap provinsi di Provinsi Papua diatur dengan Peraturan Presiden.

Pasal 91

Segala pendanaan yang diperlukan untuk pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Pengarah Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua bersumber dari APBN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V

PEMEKARAN DAERAH

Bagian Kesatu

Pemekaran Usulan Pemerintah Daerah

Pasal 92

- (1) Pemekaran daerah provinsi dan kabupaten/kota menjadi provinsi-provinsi dan kabupaten/kota dapat dilakukan atas persetujuan MRP dan DPRP setelah memperhatikan dengan sungguh-sungguh kesatuan sosial-budaya, kesiapan sumber daya manusia, kemampuan ekonomi, dan perkembangan pada masa yang akan datang.
- (2) Dalam hal pemekaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Gubernur memberikan pertimbangan kepada Pemerintah Pusat.
- (3) Pemekaran daerah provinsi dan kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang mengenai pemerintahan daerah.

Bagian . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 63 -

Bagian Kedua
Pemekaran Prakarsa Pemerintah Pusat
dan Dewan Perwakilan Rakyat

Pasal 93

- (1) Pemerintah Pusat dan Dewan Perwakilan Rakyat dapat melakukan pemekaran daerah provinsi dan kabupaten/kota di Provinsi Papua menjadi daerah otonom.
- (2) Pemekaran daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan untuk:
 - a. mempercepat pemerataan pembangunan;
 - b. mempercepat peningkatan pelayanan publik;
 - c. mempercepat kesejahteraan masyarakat; dan
 - d. mengangkat harkat dan martabat OAP.
- (3) Pemekaran daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memperhatikan aspek politik, administratif, hukum, kesatuan sosial-budaya, kesiapan sumber daya manusia, infrastruktur dasar, kemampuan ekonomi, perkembangan di masa yang akan datang, dan/atau aspirasi masyarakat Papua.
- (4) Pemekaran daerah provinsi dan kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan tanpa melalui tahapan daerah persiapan dan tanpa harus memenuhi persyaratan dasar dan persyaratan administratif sebagaimana diatur dalam Undang-Undang mengenai pemerintahan daerah.

Pasal 94

Dalam hal terdapat persamaan nama daerah dan/atau cakupan wilayah usulan daerah pemekaran antara usulan pemekaran daerah provinsi dan kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 92 ayat (3) dengan usulan pemekaran daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 93 ayat (1), dilakukan dengan mekanisme pemekaran daerah berdasarkan ketentuan Pasal 93 ayat (4).

Pasal 95 . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 64 -

Pasal 95

- (1) Menteri menyiapkan kajian usulan pemekaran daerah yang menjadi inisiatif Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 93 ayat (1) dengan memperhatikan aspek-aspek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 93 ayat (3).
- (2) Kajian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibahas dalam sidang DPOD.
- (3) Sidang DPOD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memberikan pertimbangan berupa rekomendasi kepada Presiden terhadap rencana pemekaran daerah provinsi dan kabupaten/kota.
- (4) Dalam hal Presiden menyetujui usulan pemekaran daerah provinsi dan kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Menteri menyiapkan rancangan undang-undang mengenai pembentukan daerah.

Pasal 96

- (1) Dalam hal Presiden menerima rancangan undang-undang mengenai pembentukan daerah yang disampaikan oleh pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat, Presiden menugaskan Menteri dan/atau para menteri untuk mewakili dalam pembahasan rancangan undang-undang di Dewan Perwakilan Rakyat.
- (2) Surat Presiden mengenai penugasan menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat dalam jangka waktu paling lama 60 (enam puluh) Hari terhitung sejak tanggal surat pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat diterima.
- (3) Tata cara pembahasan dan pengesahan rancangan undang-undang mengenai pembentukan daerah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pembentukan peraturan perundang-undangan dan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat.

Pasal 97 . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 65 -

Pasal 97

- (1) Pemerintah Pusat melaksanakan peresmian daerah dan melantik pejabat Kepala Daerah setelah undang-undang pembentukan daerah diundangkan.
- (2) Peresmian daerah dan pelantikan pejabat Kepala Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lama 6 (enam) bulan setelah undang-undang pembentukan daerah diundangkan.

Pasal 98

- (1) Pendanaan yang diperlukan dalam rangka pembentukan daerah bersumber dari:
 - a. untuk pembentukan provinsi bersumber dari APBN, APBD kabupaten/kota yang menjadi cakupan calon daerah provinsi, dan bantuan APBD provinsi;
 - b. untuk pembentukan kabupaten/kota bersumber dari APBN, bantuan APBD kabupaten/kota induk, dan bantuan APBD provinsi.
- (2) Pendanaan yang diperlukan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan pada daerah otonom hasil pemekaran berasal dari:
 - a. bagian pendapatan dari pendapatan asli daerah induk yang berasal dari daerah otonom hasil pemekaran;
 - b. penerimaan dari bagian dana perimbangan daerah induk;
 - c. penerimaan dalam rangka Otonomi Khusus;
 - d. bantuan pengembangan daerah yang bersumber dari APBN; dan
 - e. sumber pendapatan lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 99 . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 66 -

Pasal 99

- (1) Dalam rangka pelaksanaan pemekaran daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 93 ayat (1), Pemerintah Pusat, daerah induk, dan daerah otonom hasil pemekaran mempunyai kewajiban dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai kewajiban penyelenggaraan pemerintahan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam undang-undang pembentukan daerah.

Pasal 100

- (1) Menteri melakukan pembinaan, pengawasan, dan evaluasi terhadap daerah provinsi dan kabupaten/kota hasil pemekaran dan daerah induk.
- (2) Menteri dalam melakukan pembinaan, pengawasan, dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkoordinasi dengan kementerian teknis terkait.
- (3) Pemerintah Pusat menyampaikan perkembangan pembinaan, pengawasan, dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Daerah.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembinaan, pengawasan, dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Menteri.

BAB VI

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 101

- (1) Pemerintah Pusat melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Pemerintah ini.

(2) Pembinaan . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 67 -

- (2) Pembinaan dan pengawasan umum pelaksanaan Peraturan Pemerintah oleh Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Menteri.
- (3) Pembinaan dan pengawasan teknis pelaksanaan Peraturan Pemerintah oleh Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh menteri teknis.
- (4) Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Pemerintah ini di kabupaten/kota.
- (5) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara nasional dikoordinasikan oleh Menteri.

Pasal 102

Pembinaan oleh Menteri dan menteri terkait sebagaimana dimaksud dalam Pasal 101 ayat (2) dan ayat (3) termasuk dukungan teknis dan penetapan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang bersifat khusus bagi Provinsi Papua.

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 103

Pada saat Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku, semua ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pelaksanaan kebijakan Otonomi Khusus Provinsi Papua tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Peraturan Pemerintah ini.

Pasal 104

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 68 -

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 15 Oktober 2021

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

JOKO WIDODO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 15 Oktober 2021

**MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,**


ttd.

YASONNA H. LAOLY

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2021 NOMOR 238

Salinan sesuai dengan aslinya
**KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA
REPUBLIK INDONESIA**

Departemen Sekretaris Perundang-undangan dan
Administrasi Hukum,



Lydia Silvanna Djaman



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 106 TAHUN 2021

TENTANG

KEWENANGAN DAN KELEMBAGAAN PELAKSANAAN KEBIJAKAN
OTONOMI KHUSUS PROVINSI PAPUA

I. UMUM

Untuk merespon perubahan politik, sosial, dan budaya di Papua serta untuk memberikan kepastian hukum atas keberlanjutan dana Otonomi Khusus yang digunakan untuk membiayai pembangunan di Provinsi Papua telah diundangkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua pada tanggal 19 Juli 2021 yang merupakan penyempurnaan terhadap Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua.

Peraturan Pemerintah ini ditetapkan untuk melaksanakan Pasal 4 ayat (7), Pasal 6 ayat (6), Pasal 6A ayat (6), Pasal 56 ayat (9), Pasal 59 ayat (8), Pasal 68A ayat (4), dan Pasal 76 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua yang bertujuan untuk memastikan jalannya pemerintahan di Provinsi Papua agar dapat berjalan lebih efektif dan efisien serta untuk memberikan dasar pelaksanaan kekhususan bagi Pemerintah Daerah Provinsi Papua dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, yang mengatur mengenai pelaksanaan kewenangan Provinsi Papua dan kabupaten/kota di Provinsi Papua yang bertujuan untuk memberikan penegasan pembagian kewenangan antara Pemerintah Daerah Provinsi Papua dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota sehingga jalannya pemerintahan di Provinsi Papua dapat berjalan dengan baik.

Peraturan . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

Peraturan Pemerintah ini juga mengatur mengenai mekanisme dan tata cara pengisian anggota DPRP dan DPRK yang diangkat dari OAP. Dengan tidak adanya partai politik lokal di Papua, maka pengisian kursi anggota DPRP dan DPRK dari OAP diharapkan dapat meningkatkan akses OAP terhadap politik dan pemerintahan sehingga melahirkan kebijakan yang pro-OAP. Selama ini pengaturan terkait dengan pengisian kursi DPRP dari pengangkatan OAP diatur dalam Perdasus yang pada praktiknya selalu mengalami keterlambatan karena konflik yang berkepanjangan akibat ketidakjelasan mekanismenya.

Pengaturan mengenai mekanisme pemekaran daerah provinsi dan kabupaten/kota di Papua dalam Peraturan Pemerintah ini bertujuan untuk mempercepat pemerataan pembangunan, mempercepat peningkatan pelayanan publik, mempercepat kesejahteraan masyarakat, dan mengangkat harkat dan martabat OAP yang dilakukan tanpa melalui mekanisme yang telah diatur dalam Undang-Undang mengenai pemerintahan daerah.

Pembentukan Badan Pengarah Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua ditujukan untuk melaksanakan sinkronisasi, harmonisasi, evaluasi, dan koordinasi percepatan pembangunan dan pelaksanaan Otonomi Khusus di wilayah Papua, yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden. Selain itu, pembentukan Badan ini diharapkan dapat menghindari terjadinya tumpang tindih kewenangan dan penguatan pengawasan terhadap penyelenggaraan pembangunan dan Otonomi Khusus di Provinsi Papua.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5 . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “masyarakat penyelenggara pendidikan” adalah lembaga keagamaan, badan hukum bersifat nirlaba, dan kelompok masyarakat atau perorangan yang memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 7

Ayat (1)

Pemenuhan guru dengan kualifikasi akademik dan kompetensi pendidik paling rendah lulusan pendidikan menengah dan telah mengikuti pendidikan guru selama 2 (dua) tahun di lembaga pendidikan yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat mengutamakan guru yang berasal dari OAP.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal 8 . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19 . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 5 -

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “pelayanan publik” adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam pemenuhan pelayanan.

Ayat (3)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 6 -

Huruf b

Perangkat distrik yang bertugas/berwenang di bidang perizinan berkoordinasi dengan perangkat daerah kabupaten/kota yang menangani urusan penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu dalam melakukan pendaftaran perizinan berusaha dengan menggunakan hak akses yang dimiliki oleh pelaku usaha paling lama 10 (sepuluh) Hari setelah pendaftaran diterima oleh pelaku usaha yang memberi kuasa pengajuan perizinan berusaha di daerah termasuk pembuatan hak akses bagi pelaku usaha baru.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29 . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 7 -

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “dari unsur OAP” dalam ketentuan ini adalah perwakilan masyarakat adat di wilayah provinsi dan tidak sedang menjadi anggota partai politik sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun sebelum mendaftar sebagai calon anggota DPRP.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “5 (lima) tahun dan berakhir bersamaan dengan masa jabatan anggota DPRP yang dipilih” dalam ketentuan ini adalah masa jabatan anggota DPRP yang diangkat tidak boleh berbeda dengan masa berakhir jabatannya dengan anggota DPRP yang dipilih.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6) . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 8 -

Ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “ $\frac{1}{4}$ (satu per empat) kali dari jumlah anggota DPRP” dalam ketentuan ini termasuk dengan komposisi sekurang-kurangnya berjumlah 30% (tiga puluh persen) keterwakilan perempuan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 36

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Bahwa pengucapan sumpah/janji tetap dilaksanakan bagi calon anggota DPRP yang tidak ada gugatan sengketa hasil seleksi Pansel Provinsi.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 37 . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 9 -

Pasal 37

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan” dalam ketentuan ini adalah mekanisme kerja Kelompok Khusus sama dengan mekanisme kerja fraksi yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Dalam hal urutan berikutnya sudah tidak ada maka tidak dilakukan pengisian.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41 . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 10 -

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 42

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “dari unsur OAP” dalam ketentuan ini adalah perwakilan Masyarakat Adat di wilayah kabupaten/kota dan tidak sedang menjadi anggota partai politik sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun sebelum mendaftar sebagai calon anggota DPRK.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “5 (lima) tahun dan berakhir bersamaan dengan masa jabatan anggota DPRK yang dipilih” dalam ketentuan ini adalah masa jabatan anggota DPRK yang diangkat tidak boleh berbeda dengan masa berakhir jabatannya dengan anggota DPRK yang dipilih.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal 43

Cukup jelas.

Pasal 44 . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 11 -

Pasal 44

Cukup jelas.

Pasal 45

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “ $\frac{1}{4}$ (satu per empat) kali dari jumlah anggota DPRK” dalam ketentuan ini termasuk dengan komposisi sekurang-kurangnya berjumlah 30% (tiga puluh persen) keterwakilan perempuan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 46

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Bahwa pengucapan sumpah/janji tetap dilaksanakan bagi calon anggota DPRK yang tidak ada gugatan sengketa hasil seleksi Pansel Kabupaten/Kota.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 47

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2) . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 12 -

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan” dalam ketentuan ini adalah mekanisme kerja Kelompok Khusus sama dengan mekanisme kerja fraksi yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 48

Cukup jelas.

Pasal 49

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Dalam hal urutan berikutnya sudah tidak ada maka tidak dilakukan pengisian.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 50

Cukup jelas.

Pasal 51

Cukup jelas.

Pasal 52 . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 13 -

Pasal 52

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “berdomisili di Papua sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun” dalam ketentuan ini adalah domisili calon anggota DPRP/DPRK di Papua secara akumulatif.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “surat lain yang dipersamakan dengan ijazah” dalam ketentuan ini adalah surat yang dikeluarkan oleh lembaga/institusi yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Huruf i

Cukup jelas.

Huruf j

Cukup jelas.

Huruf k . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 14 -

Huruf k

Yang dimaksud dengan “melakukan perbuatan tercela” dalam ketentuan ini adalah perbuatan yang melanggar norma adat, norma sosial di masyarakat, dan meresahkan masyarakat di antaranya judi, pemakai/pengedar narkoba, dan perbuatan melanggar kesusilaan lainnya.

Huruf l

Cukup jelas.

Huruf m

Cukup jelas.

Huruf n

Cukup jelas.

Huruf o

Cukup jelas.

Huruf p

Cukup jelas.

Huruf q

Cukup jelas.

Huruf r

Cukup jelas.

Huruf s

Cukup jelas.

Huruf t

Cukup jelas.

Pasal 53

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 15 -

Huruf b

Yang dimaksud dengan “memperjuangkan aspirasi dan hak dasar OAP” dalam ketentuan ini adalah aktivitas dalam memfasilitasi, menjaring aspirasi, mengartikulasikan hak dasar OAP dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “memihak, melindungi, dan memperjuangkan hak dan kepentingan OAP” dalam ketentuan ini adalah aktivitas dalam memfasilitasi, mengadvokasi kepentingan OAP untuk mewujudkan kesetaraan kesempatan di berbagai bidang sosial, politik, dan ekonomi dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “lembaga lain yang diakui pemerintah” dalam ketentuan ini adalah lembaga yang telah terdaftar oleh pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 54

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “yang digunakan pertimbangan DPRP” dalam ketentuan ini apabila pada daerah otonom baru provinsi di wilayah Papua belum mengukuhkan dan melantik keanggotaan MRP.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5) . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 16 -

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal 55

Cukup jelas.

Pasal 56

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Pertimbangan DPRP digunakan apabila pada daerah otonom baru provinsi belum terbentuk MRP.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal 57

Cukup jelas.

Pasal 58

Cukup jelas.

Pasal 59 . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 17 -

Pasal 59

Peraturan Menteri mengenai pembentukan panitia pemilihan untuk pelaksanaan pemilihan keanggotaan Pansel Provinsi sekurang-kurangnya memuat mengenai unsur panitia pemilihan dan tugas panitia pemilihan.

Pasal 60

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “masing-masing mengusulkan 3 (tiga) orang calon anggota Pansel Provinsi” adalah calon yang diusulkan lembaga dan/atau pejabat negara berjumlah 3 (tiga) orang calon.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Pasal 61

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 18 -

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Yang dimaksud dengan “melakukan perbuatan tercela” dalam ketentuan ini adalah perbuatan yang melanggar norma adat, norma sosial di masyarakat, dan meresahkan masyarakat di antaranya judi, mabuk, memakai/mengedarkan narkoba, dan perbuatan melanggar kesusilaan lainnya.

Huruf h

Cukup jelas.

Pasal 62

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Masa kerja Pansel berakhir 3 (tiga) bulan setelah menetapkan hasil seleksi bertujuan untuk mengantisipasi adanya gugatan di pengadilan.

Pasal 63 . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 19 -

Pasal 63

Cukup jelas.

Pasal 64

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Laporan pelaksanaan tugas di dalamnya minimal memuat berita acara rapat-rapat Pansel, hasil seleksi setiap tahapan, dan Keputusan Pansel yang memuat calon terpilih anggota DPRP untuk ditetapkan dan calon tetap anggota DPRP untuk daftar tunggu berdasarkan daerah pengangkatan dan peringkat hasil seleksi calon anggota DPRP mekanisme pengangkatan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3) . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 20 -

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 65

Cukup jelas.

Pasal 66

Cukup jelas.

Pasal 67

Peraturan Gubernur mengenai pembentukan panitia pemilihan untuk pelaksanaan pemilihan keanggotaan Pansel Kabupaten/Kota sekurang-kurangnya memuat mengenai unsur panitia pemilihan dan tugas panitia pemilihan.

Pasal 68

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “masing-masing mengusulkan 3 (tiga) orang calon anggota Pansel Kabupaten/Kota” adalah calon yang diusulkan lembaga dan/atau pejabat negara berjumlah 3 (tiga) orang calon.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5) . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 21 -

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Pasal 69

Cukup jelas.

Pasal 70

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 22 -

Huruf g

Yang dimaksud dengan “melakukan perbuatan tercela” dalam ketentuan ini adalah perbuatan yang melanggar norma adat, norma sosial di masyarakat, dan meresahkan masyarakat di antaranya judi, mabuk, memakai/mengedarkan narkoba, dan perbuatan melanggar kesusilaan lainnya.

Huruf h

Cukup jelas.

Pasal 71

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Masa kerja Pansel berakhir 3 (tiga) bulan setelah menetapkan hasil seleksi bertujuan untuk mengantisipasi adanya gugatan di pengadilan.

Pasal 72

Cukup jelas.

Pasal 73

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 23 -

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Laporan pelaksanaan tugas di dalamnya minimal memuat berita acara rapat-rapat Pansel, hasil seleksi setiap tahapan, dan keputusan Pansel yang memuat calon terpilih anggota DPRK untuk ditetapkan dan calon tetap anggota DPRK untuk daftar tunggu berdasarkan daerah pengangkatan dan peringkat hasil seleksi calon anggota DPRK mekanisme pengangkatan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 74

Cukup jelas.

Pasal 75

Cukup jelas.

Pasal 76

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3) . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 24 -

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Yang dimaksud “sekurang-kurangnya 30% (tiga puluh persen)” adalah nama yang dihasilkan dalam usulan berdasarkan wilayah adat di provinsi untuk usulan calon anggota DPRD dan usulan berdasarkan sebaran suku serta subsuku yang berada di kabupaten/kota untuk usulan calon anggota DPRD.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal 77

Cukup jelas.

Pasal 78

Cukup jelas.

Pasal 79

Ayat (1)

Penetapan hasil seleksi anggota DPRD paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum penetapan Komisi Pemilihan Umum bertujuan agar pelantikan anggota DPRD mekanisme pengangkatan dilakukan secara bersamaan dengan DPRD mekanisme pemilihan.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “calon anggota DPRD terpilih” adalah calon yang akan dilantik menjadi anggota DPRD.

Yang . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 25 -

Yang dimaksud dengan “calon anggota DPRP tetap” adalah calon yang menjadi daftar tunggu untuk mekanisme penggantian antarwaktu.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Ayat (8)

Cukup jelas.

Pasal 80

Cukup jelas.

Pasal 81

Ayat (1)

Penetapan hasil seleksi anggota DPRK paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum penetapan Komisi Pemilihan Umum bertujuan agar pelantikan anggota DPRK mekanisme pengangkatan dilakukan secara bersamaan dengan DPRK mekanisme pemilihan.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “calon anggota DPRK terpilih” adalah calon yang akan dilantik menjadi anggota DPRK.

Yang . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 26 -

Yang dimaksud dengan “calon anggota DPRK tetap” adalah calon yang menjadi daftar tunggu untuk mekanisme penggantian antarwaktu.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Ayat (8)

Cukup jelas.

Pasal 82

Cukup jelas.

Pasal 83

Cukup jelas.

Pasal 84

Cukup jelas.

Pasal 85

Cukup jelas.

Pasal 86 . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 27 -

Pasal 86

Cukup jelas.

Pasal 87

Cukup jelas.

Pasal 88

Cukup jelas.

Pasal 89

Yang dimaksud dengan “kelompok kerja di daerah” dalam ketentuan ini melibatkan profesional dan representasi OAP yang berprestasi, memiliki talenta, dan karya nyata membangun Papua dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pasal 90

Cukup jelas.

Pasal 91

Cukup jelas.

Pasal 92

Cukup jelas.

Pasal 93

Cukup jelas.

Pasal 94

Cukup jelas.

Pasal 95

Cukup jelas.

Pasal 96

Cukup jelas.

Pasal 97 . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 28 -

Pasal 97

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “penjabat Kepala Daerah” adalah pejabat pimpinan tinggi madya untuk penjabat Gubernur dan pejabat pimpinan tinggi pratama untuk penjabat Bupati/penjabat Wali Kota.

Yang dimaksud dengan “melantik penjabat Kepala Daerah” dalam ketentuan ini adalah Menteri atas nama Presiden melantik penjabat Gubernur dan penjabat Bupati/penjabat Wali Kota.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 98

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “bersumber dari APBN” antara lain biaya penyusunan kajian, survei lapangan, serta evaluasi dan pembahasan.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “bersumber dari APBN” antara lain biaya penyusunan kajian, survei lapangan, serta evaluasi dan pembahasan.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 29 -

Huruf d

Yang dimaksud dengan “bantuan pengembangan daerah yang bersumber dari APBN” dalam ketentuan ini disalurkan melalui dana alokasi khusus dan/atau hibah.

Huruf e

Cukup jelas.

Pasal 99

Cukup jelas.

Pasal 100

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “pembinaan, pengawasan, dan evaluasi” dalam ketentuan ini dilakukan terhadap kewajiban daerah otonom hasil pemekaran dan daerah induk.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 101

Cukup jelas.

Pasal 102

Cukup jelas.

Pasal 103

Cukup jelas.

Pasal 104

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 6730



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 106 TAHUN 2021
TENTANG KEWENANGAN DAN KELEMBAGAAN PELAKSANAAN
KEBIJAKAN OTONOMI KHUSUS PROVINSI PAPUA

KEWENANGAN PEMERINTAH PROVINSI DAN KABUPATEN/KOTA DI PAPUA

1. PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

A. PENDIDIKAN

NO.	SUBURUSAN	PEMERINTAH DAERAH PROVINSI PAPUA	PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA
1.	Manajemen Pendidikan	a. Pengelolaan pendidikan khusus. b. Pengelolaan akademi komunitas. c. Penyediaan data peserta didik sesuai dengan kewenangannya. d. Penyediaan pembiayaan pendidikan diprioritaskan untuk menjamin setiap OAP memperoleh pendidikan mulai pendidikan anak	a. Pengelolaan pendidikan anak usia dini. b. Pengelolaan pendidikan dasar. c. Pengelolaan pendidikan menengah. d. Pengelolaan pendidikan nonformal. e. Penyediaan pendidikan layanan khusus diprioritaskan bagi OAP yang: 1) memiliki potensi kecerdasan dan bakat



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

NO.	SUBURUSAN	PEMERINTAH DAERAH PROVINSI PAPUA	PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA
		<p>usia dini sampai tingkat pendidikan tinggi tanpa dipungut biaya.</p> <p>e. Penyediaan bantuan fasilitas dan pembiayaan bagi pendidikan.</p> <p>f. Pelibatan lembaga keagamaan, lembaga swadaya masyarakat, dan dunia usaha dalam penyelenggaraan pendidikan.</p> <p>g. Pemberian beasiswa ikatan dinas diprioritaskan bagi OAP pada bidang yang diperlukan di Provinsi Papua melalui kerja sama dengan perguruan tinggi yang memenuhi syarat.</p> <p>h. Menyelenggarakan layanan pendidikan tambahan yang diprioritaskan bagi OAP untuk membantu penyiapan memasuki perguruan tinggi dan/atau pendidikan kedinasan.</p>	<p>istimewa;</p> <p>2) berada di daerah yang terpencil atau terbelakang, daerah dengan kondisi masyarakat adat yang terpencil, daerah perbatasan dengan negara lain, daerah yang mengalami bencana alam, bencana sosial, atau daerah yang berada dalam keadaan darurat lain.</p> <p>f. Penyediaan data peserta didik sesuai dengan kewenangannya.</p> <p>g. Pemberian beasiswa kepada peserta didik yang berprestasi dalam bidang akademik, olah raga, kesenian, dan pengembangan teknologi diprioritaskan bagi OAP.</p> <p>h. Penyediaan bantuan fasilitas dan bantuan pembiayaan dalam penyelenggaraan pendidikan di luar kewenangannya.</p>



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

NO.	SUBURUSAN	PEMERINTAH DAERAH PROVINSI PAPUA	PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA
			i. Pelibatan lembaga keagamaan, lembaga swadaya masyarakat, dan dunia usaha dalam penyelenggaraan pendidikan.
2.	Kurikulum	a. Penetapan kurikulum muatan pendidikan khusus. b. Pendampingan kepada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dan satuan pendidikan khusus untuk pengembangan kurikulum sesuai karakteristik dan budaya daerah dengan mengacu pada kerangka kurikulum nasional.	a. Penetapan kurikulum muatan lokal pendidikan dasar, pendidikan anak usia dini, pendidikan menengah, dan pendidikan nonformal. b. Pendampingan kepada satuan pendidikan sesuai dengan kewenangannya untuk pengembangan kurikulum sesuai karakteristik dan budaya daerah dengan mengacu pada kerangka kurikulum nasional.
3.	Pendidik dan Tenaga Kependidikan	a. Pengajuan formasi pendidik dan tenaga kependidikan sesuai dengan kewenangannya. b. Pengangkatan dan pemberhentian pendidik dan tenaga kependidikan sesuai dengan kewenangannya. c. Pengembangan karier pendidik dan tenaga	a. Pengajuan formasi pendidik dan tenaga kependidikan sesuai dengan kewenangannya. b. Pengangkatan dan pemberhentian pendidik dan tenaga kependidikan sesuai dengan kewenangannya. c. Pengembangan karier pendidik dan tenaga



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

NO.	SUBURUSAN	PEMERINTAH DAERAH PROVINSI PAPUA	PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA
		<p>kependidikan sesuai dengan kewenangannya.</p> <p>d. Pemindahan untuk pemerataan pendidik dan tenaga kependidikan lintas daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi.</p> <p>e. Penerimaan pendidik dan tenaga kependidikan dari provinsi lain ke Provinsi Papua atau Provinsi Papua Barat.</p> <p>f. Pemindahan pendidik dan tenaga kependidikan dari Provinsi Papua ke Provinsi Papua Barat atau sebaliknya.</p> <p>g. Peningkatan mutu pendidik dan tenaga kependidikan.</p> <p>h. Penjaminan kesejahteraan dan keamanan bagi pendidik dan tenaga kependidikan.</p> <p>i. Pemberian penghargaan kepada pendidik dan tenaga kependidikan.</p> <p>j. Menetapkan kebijakan afirmasi dalam rangka</p>	<p>kependidikan sesuai dengan kewenangannya.</p> <p>d. Pemindahan untuk pemerataan pendidik dan tenaga kependidikan dalam daerah kabupaten/kota.</p> <p>e. Peningkatan mutu pendidik dan tenaga kependidikan.</p> <p>f. Penjaminan kesejahteraan dan keamanan bagi pendidik dan tenaga kependidikan.</p> <p>g. Pemenuhan kebutuhan pendidik sesuai dengan kewenangannya dengan kualifikasi paling rendah lulusan pendidikan menengah dan telah mengikuti pendidikan guru selama 2 (dua) tahun di lembaga pendidikan yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.</p> <p>h. Pemberian penghargaan kepada pendidik dan tenaga kependidikan.</p>



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 5 -

NO.	SUBURUSAN	PEMERINTAH DAERAH PROVINSI PAPUA	PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA
		pemenuhan kebutuhan dan/atau peningkatan mutu pendidik dan tenaga kependidikan dengan mengacu kepada standar nasional pendidikan.	
4.	Perizinan Pendidikan	Penerbitan izin pendidikan khusus yang diselenggarakan oleh masyarakat.	a. Penerbitan izin pendidikan dasar yang diselenggarakan oleh masyarakat. b. Penerbitan izin pendidikan menengah yang diselenggarakan oleh masyarakat. c. Penerbitan izin pendidikan anak usia dini dan nonformal yang diselenggarakan masyarakat.
5.	Bahasa dan Sastra	Pembinaan bahasa dan sastra yang penuturnya lintas daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi.	Pembinaan bahasa dan sastra yang penuturnya dalam daerah kabupaten/kota.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 6 -

B. KEBUDAYAAN

NO.	SUBURUSAN	PEMERINTAH DAERAH PROVINSI PAPUA	PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA
1.	Objek Pemajuan Kebudayaan	<ul style="list-style-type: none">a. Mengusulkan objek pemajuan kebudayaan untuk ditetapkan sebagai warisan budaya takbenda Indonesia.b. Pengelolaan objek pemajuan kebudayaan untuk ditetapkan sebagai warisan budaya takbenda Indonesia.c. Pelindungan, pengembangan, dan pemanfaatan objek pemajuan kebudayaan di wilayahnya.d. Pembinaan sumber daya manusia, lembaga, dan pranata kebudayaan di wilayahnya.e. Menyediakan sarana dan prasarana kebudayaan di wilayahnya.f. Menyelenggarakan kegiatan promosi objek pemajuan kebudayaan di tingkat lokal, nasional, dan internasional.	<ul style="list-style-type: none">a. Pencatatan dan pendokumentasian objek pemajuan kebudayaan di wilayahnya.b. Pemutakhiran data objek pemajuan kebudayaan yang telah ditetapkan.c. Pengamanan, pemeliharaan, dan penyelamatan objek pemajuan kebudayaan serta publikasi terhadap informasi yang berkaitan dengan inventarisasi, pengamanan, pemeliharaan, dan penyelamatan objek pemajuan kebudayaan di wilayahnya.d. Pengembangan objek pemajuan kebudayaan di wilayahnya.e. Pemanfaatan objek pemajuan kebudayaan di wilayahnya.f. Pembinaan sumber daya manusia, lembaga, dan



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 7 -

NO.	SUBURUSAN	PEMERINTAH DAERAH PROVINSI PAPUA	PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA
			pranata kebudayaan. g. Menyediakan sarana dan prasarana kebudayaan.
2.	Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah	a. Penetapan pokok pikiran kebudayaan daerah provinsi. b. Melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pokok pikiran kebudayaan daerah kabupaten/kota.	Penetapan pokok pikiran kebudayaan daerah kabupaten/kota.
3.	Perfilman Nasional	Pembinaan insan perfilman daerah.	a. Menyelenggarakan dan/atau memfasilitasi pendidikan dan pelatihan untuk pengembangan kompetensi insan perfilman di kabupaten/kota. b. Memberikan keringanan pajak daerah dan retribusi daerah tertentu untuk perfilman di kabupaten/kota. c. Memberikan bantuan pembiayaan apresiasi dan pengarsipan film. d. Memfasilitasi pembuatan film untuk pemenuhan ketersediaan film Indonesia.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 8 -

NO.	SUBURUSAN	PEMERINTAH DAERAH PROVINSI PAPUA	PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA
			<p>e. Memfasilitasi pembuatan film dokumenter tentang warisan budaya bangsa di daerahnya.</p> <p>f. Menyediakan sarana dan prasarana untuk pengembangan dan kemajuan perfilman.</p>
4.	Cagar Budaya	<p>a. Pembentukan tim ahli cagar budaya provinsi.</p> <p>b. Penetapan situs atau kawasan cagar budaya yang berada di 2 (dua) kabupaten/kota atau lebih.</p> <p>c. Penetapan cagar budaya peringkat provinsi.</p> <p>d. Menetapkan sistem zonasi situs dan/atau kawasan cagar budaya yang ditetapkannya atau berada di 2 (dua) kabupaten/kota atau lebih.</p> <p>e. Pengelolaan cagar budaya peringkat provinsi.</p> <p>f. Pelestarian cagar budaya yang dimiliki atau dikuasai pemerintah daerah provinsi.</p> <p>g. Pengelolaan warisan dunia yang dimiliki atau dikuasai pemerintah daerah provinsi.</p>	<p>a. Pembentukan tim ahli cagar budaya kabupaten/kota.</p> <p>b. Penetapan cagar budaya yang ada di wilayahnya.</p> <p>c. Penetapan cagar budaya peringkat kabupaten/kota.</p> <p>d. Mencatat cagar budaya ke dalam register nasional cagar budaya.</p> <p>e. Menetapkan sistem zonasi situs dan/atau kawasan cagar budaya di wilayahnya.</p> <p>f. Pengelolaan cagar budaya peringkat kabupaten/kota.</p> <p>g. Pelestarian cagar budaya yang dimiliki atau dikuasai pemerintah daerah kabupaten/kota.</p>



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 9 -

NO.	SUBURUSAN	PEMERINTAH DAERAH PROVINSI PAPUA	PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA
		<p>h. Menempatkan juru pelihara untuk melakukan perawatan cagar budaya peringkat provinsi.</p> <p>i. Menempatkan polisi khusus cagar budaya untuk melakukan pengamanan cagar budaya peringkat provinsi.</p> <p>j. Menempatkan penyidik pegawai negeri sipil di bidang cagar budaya untuk melakukan penyidikan terhadap tindak pidana cagar budaya peringkat provinsi.</p> <p>k. Penerbitan izin membawa cagar budaya ke luar daerah provinsi.</p> <p>l. Penerbitan izin pemugaran, pengembangan, pengubahan fungsi ruang, pemanfaatan cagar budaya peringkat provinsi.</p> <p>m. Melakukan upaya mengembalikan cagar budaya yang berada di luar Provinsi Papua dalam wilayah Republik Indonesia.</p>	<p>h. Pengelolaan warisan dunia yang dimiliki atau dikuasai pemerintah daerah kabupaten/kota.</p> <p>i. Menempatkan juru pelihara untuk melakukan perawatan cagar budaya peringkat kabupaten/kota.</p> <p>j. Menempatkan polisi khusus cagar budaya untuk melakukan pengamanan cagar budaya peringkat kabupaten/kota.</p> <p>k. Menempatkan penyidik pegawai negeri sipil di bidang cagar budaya untuk melakukan penyidikan terhadap tindak pidana cagar budaya peringkat kabupaten/kota.</p> <p>l. Penerbitan izin membawa cagar budaya ke luar daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi.</p> <p>m. Penerbitan izin pemugaran, pengembangan, pengubahan fungsi ruang, pemanfaatan cagar</p>



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 10 -

NO.	SUBURUSAN	PEMERINTAH DAERAH PROVINSI PAPUA	PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA
		n. Menyelenggarakan kegiatan promosi cagar budaya di tingkat lokal, nasional, dan internasional.	budaya peringkat kabupaten/kota.
5.	Permuseuman	Pengelolaan museum provinsi.	Pengelolaan museum kabupaten/kota.
6.	Sejarah	Pembinaan sejarah lokal provinsi.	Pembinaan sejarah lokal kabupaten/kota.
7.	Penghargaan Kebudayaan	Pemberian penghargaan kebudayaan tingkat daerah provinsi.	Pemberian penghargaan kebudayaan tingkat daerah kabupaten/kota.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 11 -

2. KESEHATAN

NO.	SUBURUSAN	PEMERINTAH DAERAH PROVINSI PAPUA	PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA
1.	Upaya Kesehatan	<p>a. Penyelenggaraan dan penguatan rujukan upaya kesehatan perorangan (UKP) di tingkat provinsi dan antarkabupaten/kota di wilayahnya, melalui:</p> <ol style="list-style-type: none">1) pemenuhan pemerataan jumlah fasilitas pelayanan kesehatan tingkat pertama dan rumah sakit dengan mempertimbangkan akses pelayanan kesehatan dan/atau rasio jumlah Penduduk;2) mendukung pemerataan jumlah dan distribusi puskesmas sesuai dengan akses pelayanan kesehatan dan/atau rasio jumlah Penduduk serta penguatan kemampuan pelayanannya;3) penguatan kemampuan pelayanan kesehatan dasar, pelayanan medik spesialis, dan pelayanan medik subspecialis yang	<p>a. Penyelenggaraan dan penguatan rujukan UKP di tingkat kabupaten/kota, melalui:</p> <ol style="list-style-type: none">1) pemenuhan pemerataan jumlah puskesmas, fasilitas pelayanan kesehatan tingkat pertama lain, dan rumah sakit dengan mempertimbangkan akses pelayanan kesehatan dan/atau rasio jumlah Penduduk;2) penguatan manajemen puskesmas di wilayahnya;3) penguatan kemampuan pelayanan kesehatan dasar, pelayanan medik spesialis, dan pelayanan medik subspecialis yang mendukung penguatan layanan unggulan di wilayahnya; dan



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 12 -

NO.	SUBURUSAN	PEMERINTAH DAERAH PROVINSI PAPUA	PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA
		<p>mendukung penguatan layanan unggulan di wilayahnya; dan</p> <p>4) penguatan kemampuan rujukan pelayanan medik di tingkat provinsi dan antarkabupaten/kota di wilayahnya.</p> <p>b. Mendukung pelayanan kesehatan yang dilakukan oleh fasilitas pelayanan kesehatan milik lembaga keagamaan, lembaga swadaya masyarakat, dan organisasi kemasyarakatan lainnya, termasuk dukungan pembiayaan dan kemudahan dalam perizinannya.</p> <p>c. Penyelenggaraan pelayanan kesehatan bergerak/ pelayanan kesehatan berbasis masyarakat di daerah sangat terpencil bagi OAP, rumah tunggu kelahiran, pelayanan <i>telemedicine</i>, dan pelayanan kesehatan lain dalam rangka mendekatkan akses pelayanan kesehatan dasar dan spesialisik pada</p>	<p>4) penguatan kemampuan rujukan pelayanan medik di tingkat kabupaten/kota.</p> <p>b. Mendukung pelayanan kesehatan yang dilakukan oleh fasilitas pelayanan kesehatan milik lembaga keagamaan, lembaga swadaya masyarakat, dan organisasi kemasyarakatan lainnya, termasuk dukungan pembiayaan dan kemudahan dalam perizinannya.</p> <p>c. Penyelenggaraan pelayanan kesehatan bergerak/ pelayanan kesehatan berbasis masyarakat di daerah sangat terpencil bagi OAP, rumah tunggu kelahiran, pelayanan <i>telemedicine</i>, dan pelayanan kesehatan lain dalam rangka mendekatkan akses pelayanan kesehatan dasar dan spesialisik pada daerah terpencil, sangat terpencil, dan kepulauan di kabupaten/kota.</p>



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 13 -

NO.	SUBURUSAN	PEMERINTAH DAERAH PROVINSI PAPUA	PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA
		<p>daerah terpencil, sangat terpencil, dan kepulauan lintas kabupaten/kota di wilayahnya.</p> <p>d. Penyelenggaraan pelayanan kesehatan lintas kabupaten/kota di wilayahnya, paling sedikit berupa:</p> <ol style="list-style-type: none">1) pelayanan kesehatan ibu dan anak (KIA);2) pelayanan kesehatan reproduksi;3) pelayanan gizi;4) pelayanan kesehatan dalam rangka penanggulangan Human Immunodeficiency Virus/Acquired Immune Deficiency Syndrome (HIV/AIDS), Infeksi Menular Seksual (IMS), Tuberkulosis (TB), malaria, campak, kusta, filariasis, kecacingan, frambusia, dan penyakit yang dapat dicegah dengan imunisasi, serta penyakit menular lain dan	<p>d. Penyelenggaraan pelayanan kesehatan di wilayah kabupaten/kota, paling sedikit berupa:</p> <ol style="list-style-type: none">1) pelayanan KIA;2) pelayanan kesehatan reproduksi;3) pelayanan gizi;4) pelayanan kesehatan dalam rangka penanggulangan HIV/AIDS, IMS, TB, malaria, campak, kusta, filariasis, kecacingan, frambusia, dan penyakit yang dapat dicegah dengan imunisasi, serta penyakit menular lain dan penyakit tidak menular yang spesifik di wilayah kabupaten/kota;5) pelayanan kesehatan jiwa;6) pelayanan rehabilitasi medis bagi pecandu NAPZA; dan



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 14 -

NO.	SUBURUSAN	PEMERINTAH DAERAH PROVINSI PAPUA	PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA
		<p>penyakit tidak menular yang spesifik di wilayah Papua;</p> <p>5) pelayanan kesehatan jiwa;</p> <p>6) pelayanan rehabilitasi medis bagi pecandu narkoba, psikotropika, dan zat adiktif (NAPZA); dan</p> <p>7) pelayanan kesehatan lainnya yang mendukung kelangsungan hidup masyarakat Papua.</p> <p>e. Pengelolaan upaya kesehatan masyarakat (UKM) daerah provinsi (di wilayah adat) dan rujukan tingkat daerah provinsi/lintas daerah kabupaten/kota, melalui:</p> <p>1) pelaksanaan dan pembiayaan kegiatan UKM sesuai dengan kebutuhan masyarakat Papua yang meliputi kegiatan perbaikan lingkungan, peningkatan kesehatan, pencegahan dan</p>	<p>7) pelayanan kesehatan lainnya yang mendukung kelangsungan hidup masyarakat Papua.</p> <p>e. Pengelolaan UKM daerah kabupaten/kota dan rujukan tingkat daerah kabupaten/kota, meliputi:</p> <p>1) pelaksanaan dan pembiayaan kegiatan UKM yang operasionalisasinya dapat dilaksanakan oleh puskesmas dan/atau fasilitas pelayanan kesehatan tingkat pertama lainnya sesuai dengan kebutuhan pelayanan kesehatan masyarakat Papua yang meliputi kegiatan pelayanan keperawatan kesehatan masyarakat (Perkesmas), perbaikan lingkungan, peningkatan kesehatan, pencegahan dan pengendalian penyakit, kematian dan</p>



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 15 -

NO.	SUBURUSAN	PEMERINTAH DAERAH PROVINSI PAPUA	PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA
		<p>pengendalian penyakit, kematian dan paliatif, kegiatan surveilans, dan kegiatan UKM lainnya yang dilakukan lintas kabupaten/kota atau yang tidak mampu dilakukan oleh kabupaten/kota; dan</p> <p>2) pembentukan fasilitas pelayanan kesehatan masyarakat penyelenggara pelayanan kesehatan masyarakat sekunder yang terstandar seperti laboratorium kesehatan, balai yang memberikan pelayanan kesehatan masyarakat, dan fasilitas pelayanan kesehatan lain yang menyelenggarakan UKM lintas kabupaten/kota.</p> <p>f. Pengkajian, pengembangan, pelestarian dan pemanfaatan pelayanan kesehatan tradisional yang aman, bermanfaat, dan/atau berbasis bukti ilmiah sesuai dengan kearifan lokal masyarakat</p>	<p>paliatif, kegiatan surveilans, dan kegiatan UKM lainnya pada kabupaten/kota; dan</p> <p>2) pembentukan fasilitas pelayanan kesehatan masyarakat penyelenggara pelayanan kesehatan masyarakat sekunder yang terstandar seperti laboratorium kesehatan, balai yang memberikan pelayanan kesehatan masyarakat, dan fasilitas pelayanan kesehatan lain yang menyelenggarakan UKM di kabupaten/kota.</p> <p>f. Pengkajian, pengembangan, pelestarian dan pemanfaatan pelayanan kesehatan tradisional yang aman, bermanfaat dan/atau berbasis bukti ilmiah sesuai dengan kearifan lokal masyarakat asli Papua di kabupaten/kota.</p> <p>g. Penetapan kebijakan daerah di bidang kesehatan yang bersifat teknis operasional</p>



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 16 -

NO.	SUBURUSAN	PEMERINTAH DAERAH PROVINSI PAPUA	PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA
		<p>asli Papua di lintas kabupaten/kota pada wilayahnya.</p> <p>g. Penetapan kebijakan daerah di bidang kesehatan dalam rangka penyelesaian permasalahan kesehatan yang ada pada masyarakat di wilayah provinsi dengan berpedoman pada norma, standar, prosedur, dan kriteria (NSPK) yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.</p> <p>h. Mengadopsi indikator utama RPJMN ke dalam RPJMD.</p> <p>i. Melakukan pengawasan, pembinaan pencapaian standar pelayanan minimal (SPM) kesehatan di kabupaten/kota.</p> <p>j. Penetapan dan penanggulangan kejadian luar biasa (KLB), yang meliputi KLB penyakit menular, KLB keracunan pangan, dan KLB gizi buruk dengan kriteria:</p>	<p>dan/atau penyelenggaraan pelayanan kesehatan dalam rangka penyelesaian permasalahan kesehatan yang ada pada masyarakat di wilayah kabupaten/kota dengan berpedoman pada NSPK yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan kebijakan yang ditetapkan provinsi.</p> <p>h. Menetapkan turunan indikator utama RPJMN dalam rencana aksi daerah (RAD).</p> <p>i. Membentuk tim kolaborasi yang kuat untuk meminimalisir hambatan dalam pencapaian SPM kesehatan.</p> <p>j. Penerbitan perizinan berusaha pengendalian vektor dan binatang pembawa penyakit di wilayah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> <p>k. Penetapan dan penanggulangan KLB, yang meliputi KLB penyakit menular, KLB</p>



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 17 -

NO.	SUBURUSAN	PEMERINTAH DAERAH PROVINSI PAPUA	PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA
		<p>1) KLB yang terjadi dari satu daerah kabupaten/kota meluas ke daerah kabupaten/kota lainnya dan memiliki hubungan epidemiologi;</p> <p>2) KLB yang terjadi pada suatu wilayah kabupaten/kota berpotensi meluas berdasarkan hasil analisis dan evaluasi penanggulangan KLB oleh dinas kesehatan daerah provinsi;</p> <p>3) kabupaten/kota terdampak KLB mengajukan permintaan bantuan dalam penanggulangan KLB kepada pemerintah daerah provinsi.</p> <p>k. Penanggulangan HIV/AIDS, IMS, TB, malaria, kusta, filariasis, kecacingan, frambusia, dan penyakit yang dapat dicegah dengan imunisasi, penyakit tidak menular serta masalah</p>	<p>keracunan pangan, dan KLB gizi buruk di wilayah daerah kabupaten/kota.</p> <p>l. Penanggulangan HIV/AIDS, IMS, TB, malaria, kusta, filariasis, kecacingan, frambusia, dan penyakit yang dapat dicegah dengan imunisasi, penyakit tidak menular serta masalah kesehatan jiwa di wilayah daerah kabupaten/kota.</p> <p>m. Penanganan krisis kesehatan pada bencana, meliputi penanganan kesehatan prabencana, tanggap darurat, dan pascabencana, berupa jaminan ketersediaan sumber daya manusia kesehatan, fasilitas, dan pelayanan kesehatan secara menyeluruh dan berkesinambungan di wilayah daerah kabupaten/kota.</p> <p>n. Memastikan ketersediaan dan keberlangsungan sarana deteksi dini/skrining faktor risiko penyakit dan masalah kesehatan</p>



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 18 -

NO.	SUBURUSAN	PEMERINTAH DAERAH PROVINSI PAPUA	PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA
		<p>kesehatan jiwa pada lintas daerah kabupaten/kota.</p> <p>1. Penanganan krisis kesehatan pada bencana, meliputi penanganan kesehatan prabencana, tanggap darurat dan pascabencana, berupa jaminan ketersediaan sumber daya manusia kesehatan, fasilitas, dan pelayanan kesehatan secara menyeluruh dan berkesinambungan lintas kabupaten/kota.</p> <p>m. Menyusun rencana pembangunan jangka panjang 2022-2042, menengah lima tahunan, dan tahunan yang mengacu pada rencana induk percepatan pembangunan Papua.</p>	<p>jiwa di Upaya Kesehatan Berbasis Masyarakat (UKBM).</p> <p>o. Menyusun rencana pembangunan jangka panjang 2022-2042, menengah lima tahunan, dan tahunan yang mengacu pada rencana induk percepatan pembangunan Papua.</p>
2.	Sumber Daya Manusia (SDM) Kesehatan	<p>a. Perencanaan dan pengembangan SDM kesehatan untuk UKM dan upaya kesehatan perseorangan (UKP) daerah provinsi.</p>	<p>a. Penerbitan izin praktik tenaga kesehatan.</p> <p>b. Perencanaan dan pengembangan SDM kesehatan untuk UKM dan UKP daerah kabupaten/kota.</p>



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 19 -

NO.	SUBURUSAN	PEMERINTAH DAERAH PROVINSI PAPUA	PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA
		<p>b. Penyediaan rumah sakit dan fasilitas pelayanan kesehatan lainnya sebagai wahana pendidikan tenaga kesehatan.</p> <p>c. Pemberian beasiswa bagi tenaga kesehatan OAP.</p> <p>d. Bantuan anggaran pendidikan bagi penyelenggaraan pendidikan tenaga kesehatan.</p> <p>e. Kerja sama dengan instansi yang berkompeten mengembangkan pendidikan bidang kesehatan, dalam bentuk:</p> <ol style="list-style-type: none">1) penyediaan beasiswa ikatan dinas;2) pemberian bantuan pembiayaan dan/atau penyediaan sarana dan peralatan belajar;3) penyediaan dan pembiayaan staf pengajar dengan keahlian tertentu yang tidak tersedia di daerah;	<p>c. Penyediaan rumah sakit dan fasilitas pelayanan kesehatan lainnya sebagai wahana pendidikan tenaga kesehatan.</p> <p>d. Pemberian beasiswa bagi tenaga kesehatan OAP.</p> <p>e. Bantuan anggaran pendidikan bagi penyelenggaraan pendidikan tenaga kesehatan.</p> <p>f. Kerja sama dengan instansi yang berkompeten mengembangkan pendidikan bidang kesehatan, dalam bentuk:</p> <ol style="list-style-type: none">1) penyediaan beasiswa ikatan dinas;2) pemberian bantuan pembiayaan dan/atau penyediaan sarana dan peralatan belajar;3) penyediaan dan pembiayaan staf pengajar dengan keahlian tertentu yang tidak tersedia di daerah kabupaten/kota;



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 20 -

NO.	SUBURUSAN	PEMERINTAH DAERAH PROVINSI PAPUA	PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA
		<p>4) peningkatan kualitas tenaga pengajar ilmu kesehatan melalui pendidikan formal dan/atau nonformal;</p> <p>5) penyelenggaraan pelatihan kompetensi khusus;</p> <p>6) dukungan pembiayaan akreditasi dan upaya peningkatan mutu pendidikan kesehatan; dan</p> <p>7) pembentukan balai pelatihan kesehatan untuk meningkatkan kualitas tenaga kesehatan.</p> <p>g. Pemberian dukungan pendanaan dalam pemberdayaan SDM kesehatan melalui pendidikan afirmasi tenaga kesehatan.</p> <p>h. Pemberian jaminan kesehatan kepada OAP yang diselenggarakan secara terintegrasi dengan program jaminan kesehatan nasional.</p>	<p>4) peningkatan kualitas tenaga pengajar ilmu kesehatan melalui pendidikan formal dan/atau nonformal;</p> <p>5) penyelenggaraan pelatihan kompetensi khusus; dan</p> <p>6) dukungan pembiayaan akreditasi dan upaya peningkatan mutu pendidikan kesehatan.</p> <p>g. Pemberian dukungan pendanaan dalam pemberdayaan SDM kesehatan melalui pendidikan afirmasi tenaga kesehatan.</p> <p>h. Penyediaan data, informasi, dan indikator kesehatan yang dikelola secara terintegrasi dalam sistem informasi kesehatan berbasis elektronik.</p> <p>i. Memberikan jaminan kesejahteraan bagi tenaga kesehatan khususnya di daerah</p>



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 21 -

NO.	SUBURUSAN	PEMERINTAH DAERAH PROVINSI PAPUA	PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA
		<p>i. Penyediaan data, informasi, dan indikator kesehatan yang dikelola secara terintegrasi dalam sistem informasi kesehatan berbasis elektronik.</p> <p>j. Memberikan jaminan kesejahteraan bagi tenaga kesehatan khususnya di daerah terpencil.</p> <p>k. Memberikan jaminan keamanan kepada tenaga kesehatan, khususnya di daerah terpencil, dengan mendayagunakan potensi Masyarakat Hukum Adat setempat dan/atau melalui kerja sama dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia.</p> <p>l. Menetapkan percepatan penyediaan/pemenuhan tenaga medis, khususnya di daerah terdepan, terluar, dan tertinggal, dengan mengacu pada standar nasional.</p>	<p>terpencil.</p> <p>j. Memberikan jaminan keamanan kepada tenaga kesehatan, khususnya di daerah terpencil, dengan mendayagunakan potensi Masyarakat Hukum Adat setempat dan/atau melalui kerja sama dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia.</p> <p>k. Menetapkan percepatan penyediaan/pemenuhan tenaga medis, khususnya di daerah terdepan, terluar, dan tertinggal, dengan mengacu pada standar nasional.</p> <p>l. Pemberdayaan tenaga kesehatan termasuk tenaga kesehatan yang ditempatkan atau ditugaskan Pemerintah Pusat.</p> <p>m. Pemberdayaan tenaga kesehatan yang telah lulus uji kompetensi pada institusi pendidikan kesehatan setempat.</p>



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 22 -

NO.	SUBURUSAN	PEMERINTAH DAERAH PROVINSI PAPUA	PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA
		<p>m. Pemberdayaan tenaga kesehatan termasuk tenaga kesehatan yang ditempatkan atau ditugaskan Pemerintah Pusat.</p> <p>n. Pemberdayaan tenaga kesehatan yang telah lulus uji kompetensi pada institusi pendidikan kesehatan setempat.</p> <p>o. Pemberian stimulan bagi kader kesehatan Kampung yang berasal dari masyarakat asli Papua.</p>	<p>n. Pemberian stimulan bagi kader kesehatan Kampung yang berasal dari masyarakat asli Papua.</p>
3.	Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan, dan Makanan Minuman	Penerbitan perizinan berusaha dan perizinan berusaha untuk menunjang kegiatan usaha pada subsektor kesehatan yang meliputi kefarmasian, alat kesehatan, dan perbekalan kesehatan rumah tangga yang menjadi kewenangan pemerintah daerah provinsi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perizinan.	a. Penerbitan perizinan berusaha dan perizinan berusaha untuk menunjang kegiatan usaha pada subsektor kesehatan yang meliputi kefarmasian, alat kesehatan, dan perbekalan kesehatan rumah tangga yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota sesuai dengan ketentuan



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 23 -

NO.	SUBURUSAN	PEMERINTAH DAERAH PROVINSI PAPUA	PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA
			<p>peraturan perundang-undangan di bidang perizinan.</p> <p>b. Penerbitan perizinan berusaha untuk menunjang kegiatan usaha berupa pengolahan pangan industri rumah tangga (P-IRT).</p> <p>c. Pengawasan <i>post-market</i> produk makanan minuman industri rumah tangga.</p>
4.	Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan dan Peran Lembaga Keagamaan, Lembaga Swadaya Masyarakat, serta Dunia Usaha	<p>a. Pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan dengan melibatkan tokoh masyarakat, tokoh agama, organisasi kemasyarakatan, lembaga swadaya masyarakat, organisasi profesi, dan akademisi melalui kegiatan upaya kesehatan bersumber daya masyarakat (UKBM) dengan mengutamakan promotif dan preventif.</p> <p>b. Pemerintah daerah provinsi dalam menyelenggarakan pembangunan kesehatan wajib memberikan peranan sebesar-besarnya</p>	<p>a. Pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan dengan melibatkan tokoh masyarakat, tokoh agama, organisasi kemasyarakatan, lembaga swadaya masyarakat, organisasi profesi, dan akademisi melalui kegiatan UKBM dengan mengutamakan promotif dan preventif.</p> <p>b. Pemberdayaan masyarakat Kampung sebagai kader kesehatan Kampung.</p> <p>c. Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam menyelenggarakan pembangunan kesehatan</p>



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 24 -

NO.	SUBURUSAN	PEMERINTAH DAERAH PROVINSI PAPUA	PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA
		<p>kepada lembaga keagamaan, lembaga swadaya masyarakat, dan dunia usaha yang memenuhi persyaratan, berupa keikutsertaan pada penyelenggaraan pembangunan kesehatan tingkat provinsi.</p> <p>c. Menetapkan keikutsertaan lembaga swadaya masyarakat dan dunia usaha dalam penyediaan layanan kesehatan bagi OAP.</p> <p>d. Menetapkan standar, kewenangan, dan pembiayaan secara proporsional bagi lembaga nonpemerintah yang ikut serta di dalam penyelenggaraan pelayanan kesehatan bermutu bagi OAP.</p>	<p>wajib memberikan peranan sebesar-besarnya kepada lembaga keagamaan, lembaga swadaya masyarakat, dan dunia usaha yang memenuhi persyaratan, berupa keikutsertaan pada penyelenggaraan pembangunan kesehatan tingkat kabupaten/kota.</p>
5.	Fasilitas Pelayanan Kesehatan	a. Penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan yang memiliki kemampuan pelayanan kesehatan sesuai standar yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat (meliputi ketersediaan sumber daya manusia, sarana, prasarana, peralatan	a. Penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan tingkat pertama dan rumah sakit yang memiliki kemampuan pelayanan kesehatan sesuai standar yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat (meliputi ketersediaan



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 25 -

NO.	SUBURUSAN	PEMERINTAH DAERAH PROVINSI PAPUA	PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA
		<p>kesehatan, sediaan farmasi, biaya operasional, dan sumber daya lainnya), termasuk penyediaan rumah sakit khusus jiwa dan rumah sakit lainnya sesuai kebutuhan pelayanan kesehatan di wilayah provinsi.</p> <p>b. Penyediaan sarana, prasarana, dan peralatan kesehatan untuk:</p> <ol style="list-style-type: none">1) peningkatan kemampuan rumah sakit untuk menjadi Rumah Sakit Pelayanan Obstetri Neonatal Emergensi Komprehensif (PONEK);2) penyediaan dan peningkatan kemampuan pelayanan rumah sakit yaitu:<ol style="list-style-type: none">a) paling sedikit 1 (satu) rumah sakit dengan klasifikasi paling rendah kelas B untuk provinsi;	<p>sumber daya manusia, sarana, prasarana, peralatan kesehatan, sediaan farmasi, biaya operasional, dan sumber daya lainnya) sesuai kebutuhan pelayanan kesehatan di kabupaten/kota.</p> <p>b. Penyediaan sarana, prasarana, dan peralatan kesehatan untuk:</p> <ol style="list-style-type: none">1) peningkatan kemampuan rumah sakit untuk menjadi Rumah Sakit PONEK dan kemampuan puskesmas untuk menjadi Puskesmas Pelayanan Obstetri Neonatal Emergensi Dasar (PONED) di kabupaten/kota;2) penyediaan rumah sakit sesuai kebutuhan masyarakat, yaitu:<ol style="list-style-type: none">a) paling sedikit 1 (satu) rumah sakit dengan klasifikasi paling rendah kelas



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 26 -

NO.	SUBURUSAN	PEMERINTAH DAERAH PROVINSI PAPUA	PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA
		<p>b) paling sedikit 1 (satu) rumah sakit jiwa untuk provinsi dan/atau pelayanan kesehatan jiwa dan ketergantungan obat yang terintegrasi dalam pelayanan kesehatan umum di rumah sakit daerah provinsi; dan</p> <p>c) paling sedikit 1 (satu) fasilitas pelayanan kesehatan rujukan yang memiliki pelayanan tuberkulosis resisten obat (TBRO) di tingkat provinsi.</p> <p>3) pemenuhan kebutuhan sarana, prasarana, dan peralatan kesehatan puskesmas dalam rangka peningkatan pelayanan kesehatan dasar meliputi peralatan laboratorium (pemeriksaan darah lengkap, urine rutin, dan pemeriksaan darah lainnya), KIA, gawat darurat, dan sarana prasarana lain dalam</p>	<p>D untuk setiap kabupaten/kota; dan/atau</p> <p>b) pelayanan kesehatan jiwa yang dapat terintegrasi dalam pelayanan kesehatan umum di rumah sakit daerah pada setiap daerah kabupaten/kota.</p> <p>3) penyediaan minimal 1 (satu) fasilitas pelayanan kesehatan rujukan yang memiliki pelayanan TBRO di setiap kabupaten/kota.</p> <p>4) pemenuhan kebutuhan sarana, prasarana, dan peralatan kesehatan puskesmas dalam rangka peningkatan pelayanan kesehatan dasar meliputi peralatan laboratorium (pemeriksaan darah lengkap, urine rutin, dan pemeriksaan darah lainnya), KIA, gawat darurat, dan sarana prasarana lain</p>



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 27 -

NO.	SUBURUSAN	PEMERINTAH DAERAH PROVINSI PAPUA	PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA
		mendukung pelayanan kesehatan lain yang diberikan oleh puskesmas.	dalam mendukung pelayanan kesehatan lain yang diberikan oleh puskesmas.
6.	Akreditasi Pelayanan Kesehatan	Dukungan penyelenggaraan akreditasi pada puskesmas dan fasilitas pelayanan kesehatan tingkat pertama lain, serta rumah sakit baik milik pemerintah daerah maupun swasta.	Dukungan pelaksanaan akreditasi, meliputi: a. pembinaan dan dukungan sumber daya yang dibutuhkan dalam pelaksanaan akreditasi seluruh puskesmas di wilayahnya, dan rumah sakit milik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota; dan b. dukungan terhadap pelaksanaan akreditasi fasilitas pelayanan kesehatan lain dan rumah sakit milik swasta yang berada di kabupaten/kota.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 28 -

3. SOSIAL

NO.	SUBURUSAN	PEMERINTAH DAERAH PROVINSI PAPUA	PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA
1.	Pemberdayaan Sosial	<p>a. Penetapan lokasi dan bentuk pemberdayaan sosial komunitas adat terpencil (KAT).</p> <p>b. Penerbitan izin pengumpulan sumbangan lintas daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi.</p> <p>c. Pembinaan potensi sumber daya kesejahteraan sosial dan pihak lain yang berpartisipasi dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial.</p> <p>d. Menetapkan bentuk pengakuan dan penghormatan terhadap karakteristik sosial KAT.</p> <p>e. Pengelolaan dan pembinaan pemberdayaan ekonomi keluarga miskin dan rentan skala provinsi.</p> <p>f. Pembinaan dan koordinasi layanan terpadu penanggulangan kemiskinan.</p>	<p>a. Pemberdayaan sosial KAT.</p> <p>b. Penerbitan izin pengumpulan sumbangan dalam daerah kabupaten/kota.</p> <p>c. Pemberdayaan potensi sumber kesejahteraan sosial provinsi dan pihak lain yang berpartisipasi dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial.</p> <p>d. Membentuk lembaga konsultasi kesejahteraan keluarga (LK3) yang wilayah kegiatannya di daerah kabupaten/kota.</p> <p>e. Menetapkan bentuk pengakuan dan penghormatan terhadap karakteristik sosial KAT.</p> <p>f. Pengelolaan pemberdayaan ekonomi keluarga miskin dan rentan skala kabupaten/kota.</p>



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 29 -

NO.	SUBURUSAN	PEMERINTAH DAERAH PROVINSI PAPUA	PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA
			g. Pengelolaan layanan terpadu penanggulangan kemiskinan.
2.	Penanganan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan	a. Pemulangan warga negara migran korban tindak kekerasan dari titik debarkasi di daerah provinsi untuk dipulangkan ke daerah kabupaten/kota asal. b. Layanan psikososial terhadap korban tindak kekerasan dalam dan luar negeri.	a. Pemulangan warga negara migran korban tindak kekerasan dari titik debarkasi di daerah kabupaten/kota untuk dipulangkan ke Kampung/kelurahan asal. b. Layanan psikososial terhadap korban tindak kekerasan dalam dan luar negeri.
3.	Rehabilitasi Sosial	a. Rehabilitasi sosial bukan/tidak termasuk bekas korban penyalahgunaan NAPZA dan orang dengan HIV/AIDS termasuk anak, penyandang disabilitas, korban perdagangan orang, dan tuna sosial yang memerlukan rehabilitasi pada panti. b. Mengoordinasikan pembentukan institusi penerima wajib lapor di daerah kabupaten/kota.	a. Rehabilitasi sosial bukan/tidak termasuk bekas korban penyalahgunaan NAPZA dan orang dengan HIV/AIDS termasuk kelompok minoritas, yang tidak memerlukan rehabilitasi pada panti, dan rehabilitasi anak yang berhadapan dengan hukum. b. Membentuk institusi penerima wajib lapor.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 30 -

NO.	SUBURUSAN	PEMERINTAH DAERAH PROVINSI PAPUA	PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA
		<p>c. Penerbitan izin pengangkatan anak antar-WNI dan pengangkatan anak oleh orang tua tunggal pelaksanaannya dilakukan melalui sidang pertimbangan perizinan pengangkatan anak daerah.</p> <p>d. Pengelolaan pelayanan dan rehabilitasi sosial di dalam dan di luar panti sosial serta pembinaan terhadap Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota sesuai dengan kewenangannya.</p>	<p>c. Pengelolaan rehabilitasi sosial anak, penyandang disabilitas, lanjut usia, dan tuna sosial di luar panti sosial.</p>
4.	Perlindungan dan Jaminan Sosial	<p>a. Pengelolaan data fakir miskin cakupan daerah provinsi.</p> <p>b. Penetapan kebijakan dan program, serta skema perlindungan sosial dengan mengutamakan dan mengikutsertakan OAP.</p> <p>c. Menyusun rencana induk dan RAD penanggulangan kemiskinan.</p> <p>d. Menetapkan model dan standar bantuan</p>	<p>a. Pemeliharaan anak terlantar.</p> <p>b. Pendataan dan pengelolaan data fakir miskin cakupan daerah kabupaten/kota.</p> <p>c. Penetapan kebijakan dan program, serta skema perlindungan sosial dengan mengutamakan dan mengikutsertakan OAP.</p> <p>d. Pengelolaan bantuan sosial skala/cakupan daerah kabupaten/kota.</p>



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 31 -

NO.	SUBURUSAN	PEMERINTAH DAERAH PROVINSI PAPUA	PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA
		<p>langsung tunai dan/atau bantuan sosial lainnya yang bersumber dari APBD atau dana Otonomi Khusus bagi OAP yang memenuhi syarat.</p> <p>e. Menentukan standar jaminan hidup layak bagi OAP pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial.</p> <p>f. Pengelolaan bantuan sosial skala/cakupan daerah provinsi.</p>	<p>e. Menyiapkan data keluarga OAP yang layak mendapatkan perlindungan dan jaminan sosial secara terpadu dan terintegrasi bersama data kependudukan lainnya.</p> <p>f. Menyalurkan secara langsung dan berkala dana perlindungan dan jaminan sosial untuk setiap keluarga OAP yang bersumber dari APBD.</p>
5.	Penanganan Bencana	<p>a. Penyediaan kebutuhan dasar berupa logistik dan layanan dukungan psikososial bagi korban bencana provinsi.</p> <p>b. Pelaksanaan pengurangan risiko bencana berbasis masyarakat di tingkat provinsi.</p> <p>c. Menetapkan standar kebutuhan dasar berupa logistik dan pelayanan dukungan sosial pemulihan trauma bagi OAP yang menjadi korban bencana dengan mengacu pada NSPK.</p>	<p>a. Penyediaan kebutuhan dasar berupa logistik dan layanan dukungan psikososial bagi korban bencana kabupaten/kota.</p> <p>b. Pelaksanaan pengurangan risiko bencana berbasis masyarakat di tingkat kabupaten/kota.</p>



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 32 -

NO.	SUBURUSAN	PEMERINTAH DAERAH PROVINSI PAPUA	PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA
6.	Taman Makam Pahlawan	Pemeliharaan taman makam pahlawan nasional provinsi.	Pemeliharaan taman makam pahlawan nasional kabupaten/kota.
7.	Sertifikasi dan Akreditasi	<ul style="list-style-type: none">a. Peningkatan kapasitas relawan taruna siaga bencana tingkat muda.b. Pengusulan sertifikasi sumber daya manusia penyelenggara kesejahteraan sosial daerah provinsi.c. Pengusulan akreditasi lembaga kesejahteraan sosial daerah provinsi.d. Pembinaan teknis sumber daya manusia daerah provinsi.e. Pembinaan teknis lembaga kesejahteraan sosial daerah provinsi.	<ul style="list-style-type: none">a. Peningkatan kapasitas relawan taruna siaga bencana.b. Pendataan, verifikasi, dan validasi sertifikasi sumber daya kesejahteraan sosial daerah kabupaten/kota.c. Pendataan, verifikasi, dan validasi akreditasi lembaga kesejahteraan sosial daerah kabupaten/kota.d. Pembinaan teknis sumber daya manusia daerah kabupaten/kota.e. Pembinaan teknis lembaga kesejahteraan sosial daerah kabupaten/kota.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 33 -

4. PEREKONOMIAN

A. PANGAN

NO.	SUBURUSAN	PEMERINTAH DAERAH PROVINSI PAPUA	PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA
1.	Penyelenggaraan Pangan Berdasarkan Kedaulatan dan Kemandirian	a. Penyediaan infrastruktur dan seluruh pendukung kemandirian pangan pada berbagai sektor sesuai kewenangan daerah provinsi. b. Menetapkan kebijakan, program, dan pembiayaan untuk pengembangan sektor pertanian dalam rangka kemandirian dan ketahanan pangan dengan berbasis pada sumber daya pertanian lokal sesuai dengan kewenangan pemerintah daerah provinsi.	Penyediaan infrastruktur dan seluruh pendukung kemandirian pangan pada berbagai sektor sesuai kewenangan daerah kabupaten/kota.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 34 -

NO.	SUBURUSAN	PEMERINTAH DAERAH PROVINSI PAPUA	PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA
2.	Penyelenggaraan Ketahanan Pangan	<p>a. Penyediaan dan penyaluran pangan pokok dan/atau pangan lainnya sesuai dengan kebutuhan, baik bagi masyarakat miskin, rawan pangan dan gizi, maupun dalam keadaan darurat.</p> <p>b. Penyelenggaraan (pengadaan, pengelolaan, dan penyaluran) cadangan pangan pemerintah daerah provinsi dan menjaga keseimbangan cadangan pangan pemerintah daerah provinsi.</p> <p>c. Pengaturan ketentuan tata cara penyelenggaraan cadangan pangan pemerintah daerah provinsi melalui Peraturan Daerah Provinsi.</p> <p>d. Penentuan harga minimum daerah untuk pangan lokal yang tidak ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.</p> <p>e. Pengaturan ketentuan mengenai penentuan</p>	<p>a. Penyediaan dan penyaluran pangan pokok dan/atau pangan lainnya sesuai dengan kebutuhan, baik bagi masyarakat miskin, rawan pangan dan gizi, maupun dalam keadaan darurat.</p> <p>b. Penyelenggaraan (pengadaan, pengelolaan dan penyaluran) cadangan pangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.</p> <p>c. Pengaturan ketentuan tata cara penyelenggaraan cadangan pangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota melalui Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.</p> <p>d. Penentuan harga minimum daerah untuk pangan lokal yang tidak ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan pemerintah daerah provinsi.</p>



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 35 -

NO.	SUBURUSAN	PEMERINTAH DAERAH PROVINSI PAPUA	PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA
		<p>harga pangan lokal minimum daerah diatur dengan Peraturan Daerah dan/atau Peraturan Gubernur.</p> <p>f. Promosi target pencapaian angka konsumsi pangan perkapita per tahun sesuai dengan angka kecukupan gizi melalui media provinsi.</p> <p>g. Penetapan sebaran wilayah penyediaan pangan pokok di wilayah provinsi.</p> <p>h. Mengembangkan produksi dan penetapan jenis pangan lokal untuk menjamin ketersediaan pangan di daerah.</p>	<p>e. Pengaturan ketentuan mengenai penentuan harga pangan lokal minimum daerah diatur dengan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan/atau Peraturan Bupati/Wali Kota.</p> <p>f. Pelaksanaan pencapaian target konsumsi pangan perkapita/tahun sesuai dengan angka kecukupan gizi.</p> <p>g. Mengembangkan produksi dan penetapan jenis pangan lokal untuk menjamin ketersediaan pangan di daerah.</p>



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 36 -

NO.	SUBURUSAN	PEMERINTAH DAERAH PROVINSI PAPUA	PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA
3.	Penanganan Kerawanan Pangan	<ul style="list-style-type: none">a. Penyusunan peta ketahanan dan kerentanan pangan provinsi.b. Penanganan kerawanan pangan di wilayah provinsi.c. Penyaluran cadangan pangan pemerintah daerah provinsi untuk kerawanan pangan baik transien maupun kronis, keadaan darurat, bencana alam/sosial, gejolak harga, krisis pangan pada skala wilayah provinsi dan antarkabupaten pada wilayah provinsi dan/atau sesuai pengaturan pada Peraturan Daerah Provinsi, dengan tetap memperhatikan pengaturan penyelenggaraan cadangan pangan pemerintah.d. Fasilitasi pengembangan cadangan pangan masyarakat sesuai dengan kearifan lokal.e. Penetapan kriteria dan status krisis pangan	<ul style="list-style-type: none">a. Penyusunan peta ketahanan dan kerentanan pangan kabupaten/kota.b. Penanganan kerawanan pangan di wilayah kabupaten/kota.c. Penyaluran cadangan pangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota untuk kerawanan pangan transien maupun kronis, keadaan darurat, bencana alam/sosial, gejolak harga, krisis pangan pada skala wilayah kabupaten/kota dan antarkecamatan dan desa dan/atau sesuai pengaturan pada Peraturan Daerah Kabupaten/Kota, dengan tetap memperhatikan pengaturan penyelenggaraan cadangan pangan pemerintah daerah provinsi.d. Fasilitasi pengembangan cadangan pangan masyarakat sesuai dengan kearifan lokal.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 37 -

NO.	SUBURUSAN	PEMERINTAH DAERAH PROVINSI PAPUA	PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA
		untuk skala provinsi. f. Mengembangkan penganeekaragaman di daerah rentan rawan pangan dan penetapan substitusi pangan lokal sumber karbohidrat nonberas sebagai pangan pokok berdasarkan kearifan lokal.	e. Penetapan kriteria dan status krisis pangan untuk skala kabupaten/kota. f. Mengembangkan penganeekaragaman di daerah rentan rawan pangan dan penetapan substitusi pangan lokal sumber karbohidrat nonberas sebagai pangan pokok berdasarkan kearifan lokal.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 38 -

NO.	SUBURUSAN	PEMERINTAH DAERAH PROVINSI PAPUA	PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA
4.	Keamanan Pangan	<ul style="list-style-type: none">a. Pelaksanaan pengawasan keamanan pangan segar distribusi lintas daerah kabupaten/kota.b. Melakukan registrasi pangan segar produksi dalam negeri dari pelaku usaha menengah dan besar, baik dengan klaim maupun tidak.c. Pembinaan kelembagaan keamanan pangan kabupaten/kota.	<ul style="list-style-type: none">a. Pelaksanaan pengawasan keamanan pangan segar di daerah kabupaten/kota.b. Melakukan pembinaan keamanan pangan bagi pelaku usaha kecil pangan segar.c. Melakukan registrasi pangan segar dari pelaku usaha kecil.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 39 -

B. PERTANIAN

NO.	SUBURUSAN	PEMERINTAH DAERAH PROVINSI PAPUA	PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA
1.	Sarana Pertanian	<ul style="list-style-type: none">a. Pengawasan peredaran sarana pertanian.b. Penerbitan sertifikasi dan pengawasan peredaran benih tanaman.c. Pengelolaan sumber daya genetik (SDG) tanaman dan hewan yang terdapat pada lebih dari 1 (satu) daerah kabupaten dalam 1 (satu) daerah provinsi.d. Pengawasan benih ternak, pakan, hijauan pakan ternak (HPT) dan obat hewan.e. Pengawasan mutu dan peredaran benih/bibit ternak dan tanaman pakan ternak serta pakan di lintas daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi.f. Pengawasan peredaran pestisida dan obat hewan di tingkat distributor.	<ul style="list-style-type: none">a. Pengelolaan SDG tanaman dan hewan dalam daerah kabupaten/kota.b. Pengawasan mutu dan peredaran benih/bibit ternak dan tanaman pakan ternak serta pakan dalam daerah kabupaten/kota.c. Pengawasan pestisida dan obat hewan di tingkat pengecer.d. Pengendalian penyediaan dan peredaran benih/bibit ternak dan HPT dalam daerah kabupaten/kota.e. Penyediaan benih/bibit ternak dan HPT yang sumbernya dalam 1 (satu) daerah provinsi lain.f. Menyusun rancangan kebutuhan sarana pupuk, alat dan mesin pertanian.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 40 -

NO.	SUBURUSAN	PEMERINTAH DAERAH PROVINSI PAPUA	PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA
		<ul style="list-style-type: none">g. Pemantauan benih dari luar negeri (impor) di wilayah provinsi.h. Pengendalian penyediaan dan peredaran benih/bibit ternak, dan hijauan pakan.i. Ternak lintas daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi.j. Penyediaan benih/bibit ternak dan HPT yang sumbernya dari daerah provinsi lain.k. Pembangunan dan pengelolaan balai benih wilayah provinsi.l. Mengusulkan kebutuhan sarana pupuk, alat, dan mesin pertanian berdasarkan usulan kabupaten/kota.m. Menyiapkan <i>roadmap</i> kebutuhan dan ketersediaan alat dan mesin pertanian tingkat provinsi.	<ul style="list-style-type: none">g. Menyusun <i>roadmap</i> kebutuhan dan ketersediaan alat mesin dan pertanian tingkat kabupaten.h. Pengawasan penggunaan sarana pupuk, pestisida, alat dan mesin pertanian.i. Membangun infrastruktur pertanian, penyediaan sarana produksi pertanian (saprotan) dan penyediaan alat mesin pertanian (alsinta).j. Pengelolaan SDG hewan dalam daerah kabupaten/kota.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 41 -

NO.	SUBURUSAN	PEMERINTAH DAERAH PROVINSI PAPUA	PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA
		<p>n. Mengembangkan data dan informasi sarana dan prasarana pertanian.</p> <p>o. Menetapkan perlindungan atas tata guna lahan pertanian di Provinsi Papua.</p> <p>p. Membangun infrastruktur pertanian, penyediaan sarana produksi pertanian (saprotan), dan penyediaan alat mesin pertanian (alsinta).</p> <p>q. Pengelolaan SDG hewan yang terdapat pada lebih dari 1 (satu) daerah kabupaten dalam 1 (satu) daerah provinsi.</p>	
2.	Prasarana Pertanian	<p>a. Pengusulan kebutuhan irigasi pertanian (tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, dan peternakan).</p> <p>b. Penetapan kawasan tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, dan peternakan.</p>	<p>a. Pengusulan kebutuhan irigasi pertanian (tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, dan peternakan).</p> <p>b. Penetapan daerah irigasi yang mengairi lahan pertanian kewenangan kabupaten.</p>



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 42 -

NO.	SUBURUSAN	PEMERINTAH DAERAH PROVINSI PAPUA	PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA
		<p>c. Penetapan daerah irigasi yang mengairi lahan pertanian kewenangan provinsi.</p> <p>d. Penetapan kawasan dan/atau lahan pertanian pangan berkelanjutan.</p> <p>e. Pengembangan kawasan pertanian (tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, dan peternakan).</p> <p>f. Pengembangan data dan informasi prasarana irigasi dan lahan pertanian.</p> <p>g. Pengembangan sumber air untuk pertanian (tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, dan peternakan).</p> <p>h. Penyusunan <i>roadmap</i> kebutuhan dan ketersediaan prasarana lahan dan irigasi pertanian.</p> <p>i. Pengelolaan wilayah sumber bibit ternak dan rumpun/galur ternak yang wilayahnya lebih</p>	<p>c. Penetapan kawasan (tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, dan peternakan).</p> <p>d. Penetapan kawasan dan/atau lahan pertanian pangan berkelanjutan.</p> <p>e. Pengembangan kawasan pertanian.</p> <p>f. Pengembangan data dan informasi prasarana irigasi dan lahan pertanian.</p> <p>g. Pengembangan sumber air untuk pertanian (tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, dan peternakan).</p> <p>h. Penyusunan <i>roadmap</i> kebutuhan dan ketersediaan prasarana lahan dan irigasi pertanian.</p> <p>i. Pengelolaan wilayah sumber bibit ternak dan rumpun/galur ternak dalam daerah kabupaten/kota.</p>



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 43 -

NO.	SUBURUSAN	PEMERINTAH DAERAH PROVINSI PAPUA	PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA
		<p>dari 1 (satu) daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi (tetap di prasarana pertanian).</p> <p>j. Penetapan kebijakan, pedoman dan bimbingan pengembangan, rehabilitasi, konservasi, optimasi, dan pengendalian lahan pertanian daerah provinsi.</p> <p>k. Penyusunan peta pengembangan, rehabilitasi, konservasi, optimasi, dan pengendalian lahan pertanian wilayah provinsi (lintas kabupaten/kota).</p> <p>l. Pengembangan, rehabilitasi, konservasi, optimasi, dan pengendalian lahan pertanian provinsi (lintas kabupaten).</p> <p>m. Penetapan dan pengawasan tata ruang dan tata guna lahan pertanian wilayah provinsi.</p>	<p>j. Pengembangan lahan penggembalaan umum.</p> <p>k. Penetapan kebijakan, pedoman dan bimbingan pengembangan, rehabilitasi, konservasi, optimasi, dan pengendalian lahan pertanian daerah kabupaten/kota.</p> <p>l. Penyusunan peta pengembangan, rehabilitasi, konservasi, optimasi, dan pengendalian lahan pertanian daerah kabupaten/kota.</p> <p>m. Pengembangan, rehabilitasi, konservasi, optimasi, dan pengendalian lahan pertanian daerah kabupaten/kota.</p> <p>n. Penetapan dan pengawasan tata ruang dan tata guna lahan pertanian daerah kabupaten/kota.</p> <p>o. Pemetaan potensi dan pengelolaan lahan pertanian daerah kabupaten/kota.</p>



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 44 -

NO.	SUBURUSAN	PEMERINTAH DAERAH PROVINSI PAPUA	PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA
		<p>n. Pemetaan potensi dan pengelolaan lahan pertanian wilayah provinsi.</p> <p>o. Pengaturan dan penerapan kawasan pertanian terpadu wilayah provinsi.</p> <p>p. Penetapan sentra komoditas pertanian wilayah provinsi.</p> <p>q. Penetapan sasaran areal tanam wilayah provinsi.</p> <p>r. Penetapan luas baku lahan pertanian yang dapat diusahakan sesuai kemampuan sumber daya lahan yang ada pada daerah provinsi.</p> <p>s. Pembangunan dan pengelolaan UPTD balai proteksi tanaman.</p>	<p>p. Pengembangan lahan pertanian daerah kabupaten/kota.</p> <p>q. Pengaturan dan penerapan kawasan pertanian terpadu daerah kabupaten/kota.</p> <p>r. Penetapan sentra komoditas pertanian wilayah kabupaten/kota.</p> <p>s. Penetapan sasaran areal tanam daerah kabupaten/kota.</p> <p>t. Penetapan luas baku lahan pertanian yang dapat diusahakan sesuai kemampuan sumber daya lahan di daerah kabupaten/ kota.</p>
3.	Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	<p>a. Penetapan dan penerapan persyaratan teknis kesehatan hewan di wilayah provinsi.</p> <p>b. Penjaminan kesehatan hewan, penutupan dan pembukaan daerah wabah penyakit hewan</p>	<p>a. Penjaminan kesehatan hewan, penutupan dan pembukaan daerah wabah penyakit hewan menular dalam daerah kabupaten/ kota.</p>



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 45 -

NO.	SUBURUSAN	PEMERINTAH DAERAH PROVINSI PAPUA	PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA
		<p>menular lintas daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi.</p> <p>c. Pengawasan pemasukan dan pengeluaran hewan dan produk hewan lintas daerah provinsi.</p> <p>d. Penerapan persyaratan teknis sertifikasi zona/kompartemen bebas penyakit dan unit usaha produk hewan.</p> <p>e. Sertifikasi persyaratan teknis kesehatan masyarakat veteriner dan kesejahteraan hewan.</p>	<p>b. Pengawasan pemasukan hewan dan produk hewan ke daerah kabupaten/kota serta pengeluaran hewan dan produk hewan dari daerah kabupaten/kota.</p> <p>c. Pengelolaan pelayanan jasa laboratorium dan jasa medik veteriner dalam daerah kabupaten/kota.</p> <p>d. Penerapan dan pengawasan persyaratan teknis kesehatan masyarakat veteriner.</p> <p>e. Penerapan dan pengawasan persyaratan teknis kesejahteraan hewan.</p>
4.	Budi Daya Pertanian	<p>a. Menetapkan rancangan produksi pertanian lintas kabupaten/kota.</p> <p>b. Menyusun rencana aksi penerapan budi daya yang baik.</p> <p>c. Mengembangkan data dan informasi budi daya pertanian.</p>	<p>a. Menetapkan rancangan produksi pertanian.</p> <p>b. Penerapan budi daya yang baik.</p> <p>c. Pengawasan penerapan budi daya yang baik.</p> <p>d. Membentuk dan mengelola brigade pengendali organisme pengganggu tumbuhan dan penanganan dampak perubahan iklim.</p>



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 46 -

NO.	SUBURUSAN	PEMERINTAH DAERAH PROVINSI PAPUA	PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA
		<p>d. Melakukan pendampingan dan pengawasan penyelenggaraan budi daya pertanian.</p> <p>e. Melakukan evaluasi dan pelaporan penerapan budi daya pertanian.</p> <p>f. Membentuk unit pelayanan teknis dalam melaksanakan pengendalian organisme pengganggu tumbuhan dan penanganan dampak perubahan iklim.</p> <p>g. Pembangunan dan pengelolaan UPTD balai proteksi tanaman.</p>	
5.	Penyuluhan Pertanian	<p>a. Penerapan kebijakan dan pedoman penyuluhan pertanian.</p> <p>b. Pembinaan penyelenggaraan penyuluhan pertanian wilayah Distrik/Kampung.</p> <p>c. Penetapan kelembagaan penyuluhan pertanian di kabupaten/kota.</p>	<p>a. Melaksanakan penyuluhan pertanian dan pendampingan bagi petani asli Papua serta memberdayakan generasi muda sebagai petani milenial.</p> <p>b. Membentuk balai penyuluh pertanian (BPP) di setiap Distrik.</p>



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 47 -

NO.	SUBURUSAN	PEMERINTAH DAERAH PROVINSI PAPUA	PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA
		<p>d. Penerapan persyaratan, sertifikasi, dan akreditasi jabatan penyuluh pertanian.</p> <p>e. Penerapan standar dan prosedur sistem kerja penyuluhan pertanian.</p> <p>f. Pendidikan, pelatihan, penyuluhan pertanian, dan pendampingan bagi petani asli Papua.</p> <p>g. Membentuk dan mengelola UPTD penyuluhan pertanian.</p>	<p>c. Pengembangan kapasitas sumber daya manusia bagi penyuluh pertanian, kelembagaan petani, dan kelembagaan ekonomi petani.</p> <p>d. Penyediaan dan pemanfaatan sarana dan prasarana penyuluhan pertanian.</p> <p>e. Membentuk badan usaha milik petani.</p> <p>f. Membentuk dan mengelola UPTD penyuluhan pertanian.</p>
6.	Pengendalian dan Penanggulangan bencana pertanian	<p>a. Pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian provinsi.</p> <p>b. Mengendalikan dan/atau membatasi <i>supply</i> bahan tanaman/ternak introduksi.</p>	<p>a. Pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian kabupaten/kota.</p> <p>b. Mengendalikan dan/atau membatasi <i>supply</i> bahan tanaman/ternak introduksi kabupaten/kota.</p>



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 48 -

C. KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH

NO.	SUBURUSAN	PEMERINTAH DAERAH PROVINSI PAPUA	PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA
1.	Badan Hukum Koperasi	<p>a. Pemberian pendampingan dan penyuluhan pendirian koperasi.</p> <p>b. Penguatan peran notaris pembuat akta koperasi.</p>	<p>a. Pemberian pendampingan dan penyuluhan pendirian koperasi.</p> <p>b. Penguatan peran notaris pembuat akta koperasi.</p>
2.	Izin Usaha Simpan Pinjam	<p>a. Penerbitan perizinan berusaha terkait simpan pinjam untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan lintas daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi.</p> <p>b. Penerbitan izin pembukaan kantor cabang, cabang pembantu, dan kantor kas koperasi simpan pinjam untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan lintas daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi.</p>	<p>a. Penerbitan perizinan berusaha terkait simpan pinjam untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota.</p> <p>b. Penerbitan izin pembukaan kantor cabang, cabang pembantu, dan kantor kas koperasi simpan pinjam untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota.</p>



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 49 -

NO.	SUBURUSAN	PEMERINTAH DAERAH PROVINSI PAPUA	PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA
3.	Pengawasan dan pemeriksaan	a. Pemeriksaan dan pengawasan koperasi yang wilayah keanggotaannya lintas daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi. b. Pemeriksaan dan pengawasan koperasi simpan pinjam/unit simpan pinjam (KSP/USP) koperasi yang wilayah keanggotaannya lintas daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi.	a. Pemeriksaan dan pengawasan koperasi yang wilayah keanggotaannya dalam daerah kabupaten/kota. b. Pemeriksaan dan pengawasan KSP/USP koperasi yang wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota.
4.	Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi	Penilaian kesehatan KSP/USP koperasi yang wilayah keanggotaannya lintas daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi.	Penilaian kesehatan KSP/USP koperasi yang wilayah keanggotaannya dalam daerah kabupaten/kota.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 50 -

NO.	SUBURUSAN	PEMERINTAH DAERAH PROVINSI PAPUA	PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA
5.	Pendidikan dan Latihan Koperasi dan UMKM	<p>a. Pendidikan, latihan, dan pendampingan bagi koperasi yang wilayah lintas daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi.</p> <p>b. Menyelenggarakan pendidikan, pelatihan, dan pendampingan terhadap koperasi, usaha mikro dan kecil dan menengah OAP dalam pengembangan usaha.</p>	<p>a. Pendidikan, latihan, dan pendampingan bagi koperasi yang wilayah keanggotaannya dalam daerah kabupaten/kota.</p> <p>b. Menyelenggarakan pendidikan, pelatihan, dan pendampingan terhadap koperasi usaha mikro, kecil dan menengah OAP dalam pengembangan usaha.</p>
6.	Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi	<p>a. Pemberdayaan dan perlindungan koperasi yang keanggotaannya lintas daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi.</p> <p>b. Melindungi, memberdayakan, dan menjamin keberlangsungan usaha ekonomi pengusaha OAP.</p>	<p>a. Pemberdayaan dan perlindungan koperasi yang keanggotaannya dalam daerah kabupaten/kota.</p> <p>b. Melindungi, memberdayakan, dan menjamin keberlangsungan usaha ekonomi pengusaha OAP.</p> <p>c. Mendorong kelompok masyarakat di wilayah adat untuk membentuk koperasi.</p>



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 51 -

NO.	SUBURUSAN	PEMERINTAH DAERAH PROVINSI PAPUA	PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA
7.	Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro (UMKM)	<p>a. Pemberdayaan usaha kecil yang dilakukan melalui kewirausahaan pendataan, kemitraan, kemudahan perizinan, penguatan kelembagaan peluang usaha dan kemudahan akses pembiayaan bagi koperasi dan UMKM bagi OAP serta koordinasi dengan para pemangku kepentingan.</p> <p>b. Menetapkan pedoman mekanisme kepemilikan saham lembaga keuangan mikro yang diatur dengan Perdasus terkait dengan kewajiban kepemilikan saham yang bersumber dari APBD dalam rangka meningkatkan akses pembiayaan UMKM.</p> <p>c. Mendorong pelaku usaha mikro, kecil dan menengah OAP sebagai penyedia pengadaan barang/jasa Pemerintah Pusat/Daerah dengan melakukan perjanjian kerja sama</p>	<p>a. Pemberdayaan usaha mikro yang dilakukan melalui kewirausahaan, pendataan, kemitraan, kemudahan perizinan, penguatan kelembagaan, peluang usaha dan kemudahan akses pembiayaan bagi koperasi dan UMKM bagi OAP serta koordinasi dengan para pemangku kepentingan.</p> <p>b. Menetapkan pedoman mekanisme kepemilikan saham lembaga keuangan mikro yang diatur dengan Perdasus terkait dengan kewajiban kepemilikan saham yang bersumber dari APBD dalam rangka meningkatkan akses pembiayaan UMKM.</p> <p>c. Mendorong pelaku usaha mikro, kecil dan menengah OAP sebagai penyedia pengadaan barang/jasa Pemerintah Pusat/Daerah dengan melakukan perjanjian kerja sama</p>



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 52 -

NO.	SUBURUSAN	PEMERINTAH DAERAH PROVINSI PAPUA	PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA
		memprioritaskan kemitraan dengan usaha mikro dan usaha kecil OAP.	memprioritaskan kemitraan dengan usaha mikro dan usaha kecil OAP.
8.	Pengembangan UMKM	<p>a. Pengembangan usaha mikro dan usaha kecil dengan orientasi peningkatan skala usaha menjadi usaha menengah melalui kemitraan, transformasi informal menjadi formal, meningkatkan akses pembiayaan, memperluas jaringan pemasaran, dan penguatan kapasitas SDM.</p> <p>b. Memfasilitasi kemitraan usaha melalui rantai pasok antara usaha besar, usaha menengah, dengan usaha kecil dan usaha mikro untuk mempercepat transformasi UMKM dalam meningkatkan skala usaha.</p>	<p>a. Pengembangan usaha mikro dengan orientasi peningkatan skala usaha menjadi usaha menengah melalui kemitraan, transformasi informal menjadi formal, meningkatkan akses pembiayaan, memperluas jaringan pemasaran, dan penguatan kapasitas SDM.</p> <p>b. Memfasilitasi kemitraan usaha melalui rantai pasok antara usaha besar, usaha menengah, dengan usaha kecil dan usaha mikro untuk mempercepat transformasi UMKM dalam meningkatkan skala usaha.</p>



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 53 -

D. PENANAMAN MODAL

NO.	SUBURUSAN	PEMERINTAH DAERAH PROVINSI PAPUA	PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA
1.	Pengembangan Iklim Penanaman Modal	<p>a. Penetapan rencana umum penanaman modal dan kebijakan daerah yang memberikan kemudahan kepada penanam modal di tingkat provinsi.</p> <p>b. Penetapan pemberian fasilitas/insentif di bidang penanaman modal yang menjadi kewenangan daerah provinsi.</p> <p>c. Pembuatan peta potensi investasi provinsi.</p> <p>d. Menyediakan infrastruktur untuk mendukung pembangunan sektor industri berbasis sumber daya alam.</p> <p>e. Memberikan kemudahan bagi dunia usaha untuk membangun hilirisasi industri di wilayah provinsi.</p>	<p>a. Penetapan rencana umum penanaman modal dan kebijakan daerah yang memberikan kemudahan kepada penanam modal di tingkat kabupaten/kota.</p> <p>b. Penetapan pemberian fasilitas/insentif di bidang penanaman modal yang menjadi kewenangan daerah kabupaten/kota.</p> <p>c. Pembuatan peta potensi investasi kabupaten/kota.</p> <p>d. Menyediakan infrastruktur untuk mendukung pembangunan sektor industri berbasis sumber daya alam.</p> <p>e. Memberikan kemudahan bagi dunia usaha untuk membangun hilirisasi industri di</p>



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 54 -

NO.	SUBURUSAN	PEMERINTAH DAERAH PROVINSI PAPUA	PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA
		f. Fasilitasi pelaksanaan kemitraan pengusaha OAP dan/atau Masyarakat Hukum Adat dengan penanam modal usaha besar di wilayah lintas kabupaten/kota. g. Membentuk badan usaha milik daerah dalam rangka pengembangan kegiatan ekonomi dan penanaman modal di wilayah provinsi.	wilayah kabupaten/kota. a. Fasilitasi pelaksanaan kemitraan pengusaha OAP dan/atau Masyarakat Hukum Adat dengan penanam modal usaha besar di wilayah kabupaten/kota. b. Membentuk badan usaha milik daerah dalam rangka pengembangan kegiatan ekonomi dan penanaman modal di wilayah kabupaten/kota.
2.	Kerja Sama Penanaman Modal	a. Dukungan pelaksanaan dan pengajuan usulan materi serta fasilitasi kerja sama dunia usaha di bidang penanaman modal di wilayah provinsi. b. Dukungan pelaksanaan dan pengajuan usulan materi serta fasilitasi kerja sama	---



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 55 -

NO.	SUBURUSAN	PEMERINTAH DAERAH PROVINSI PAPUA	PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA
		internasional di bidang penanaman modal di wilayah provinsi. c. Melakukan kerja sama penyertaan modal pemerintah daerah dan/atau bekerja sama dengan badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, dan/atau badan usaha milik swasta dengan prinsip saling menguntungkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.	
3.	Promosi Penanaman Modal	Penyelenggaraan promosi penanaman modal yang berkelanjutan dan menjadi kewenangan daerah provinsi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.	Penyelenggaraan promosi penanaman modal yang berkelanjutan dan yang menjadi kewenangan daerah kabupaten/kota sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 56 -

NO.	SUBURUSAN	PEMERINTAH DAERAH PROVINSI PAPUA	PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA
4.	Pelayanan Penanaman Modal	<ul style="list-style-type: none">a. Pelayanan perizinan dan nonperizinan secara terpadu satu pintu di bidang penanaman modal yang ruang lingkupnya lintas daerah kabupaten/kota.b. Pelayanan perizinan dan nonperizinan secara terpadu satu pintu di bidang penanaman modal yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan menjadi kewenangan daerah provinsi.c. Pelayanan perizinan dan nonperizinan yang diperlukan untuk kegiatan penanaman modal dalam negeri di wilayah provinsi.d. Pemberian persetujuan penanaman modal dalam negeri di wilayah provinsi.e. Pemberian fasilitas/insentif penanaman modal yang menjadi kewenangan daerah provinsi.	<ul style="list-style-type: none">a. Pelayanan perizinan dan nonperizinan secara terpadu satu pintu di bidang penanaman modal yang menjadi kewenangan daerah kabupaten/kota.b. Pelayanan perizinan dan nonperizinan yang diperlukan untuk kegiatan penanaman modal di daerah kabupaten/ kota.c. Pemberian fasilitas/insentif penanaman modal yang menjadi kewenangan daerah kabupaten/kota.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 57 -

NO.	SUBURUSAN	PEMERINTAH DAERAH PROVINSI PAPUA	PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA
5.	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	<p>a. Pengendalian pelaksanaan penanaman modal yang menjadi kewenangan daerah provinsi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> <p>b. Memfasilitasi kepentingan Masyarakat Hukum Adat dengan penanam modal dalam pelaksanaan kegiatan penanaman modal di wilayah provinsi.</p> <p>c. Memfasilitasi penyelesaian sengketa antara penanam modal dengan masyarakat di wilayah provinsi dan/atau lintas kabupaten/kota.</p>	<p>a. Pengendalian pelaksanaan penanaman modal yang menjadi kewenangan daerah kabupaten/kota sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> <p>b. Memfasilitasi kepentingan Masyarakat Hukum Adat dengan penanam modal dalam pelaksanaan kegiatan penanaman modal di wilayah kabupaten/kota.</p> <p>c. Memfasilitasi penyelesaian sengketa antara penanam modal dengan masyarakat di wilayah kabupaten/kota.</p>



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 58 -

NO.	SUBURUSAN	PEMERINTAH DAERAH PROVINSI PAPUA	PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA
6.	Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal	<ul style="list-style-type: none">a. Pengelolaan data dan informasi perizinan dan nonperizinan penanaman modal yang terintegrasi pada tingkat daerah provinsi.b. Pengumpulan dan pengolahan data persetujuan dan realisasi proyek penanaman modal dalam negeri dan penanaman modal asing di wilayah provinsi.c. Pemutakhiran data dan informasi penanaman modal di wilayah provinsi.d. Pembinaan dan pengawasan atas penyelenggaraan instansi penanaman modal kabupaten/kota di bidang sistem informasi penanaman modal.	Pengelolaan data dan informasi perizinan dan nonperizinan yang terintegrasi pada tingkat daerah kabupaten/kota.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 59 -

E. ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

NO.	SUBURUSAN	PEMERINTAH DAERAH PROVINSI PAPUA	PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA
1.	Mineral dan Batubara	a. Pemberian sertifikat standar meliputi kegiatan konsultasi dan perencanaan usaha jasa pertambangan di bidang: 1) penyelidikan umum; 2) eksplorasi; 3) studi kelayakan; 4) konstruksi pertambangan; 5) pengangkutan; 6) lingkungan pertambangan; 7) reklamasi dan pascatambang; 8) keselamatan pertambangan; dan/atau 9) penambangan.	---



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 60 -

NO.	SUBURUSAN	PEMERINTAH DAERAH PROVINSI PAPUA	PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA
		<p>b. Pemberian izin yang terdiri atas:</p> <ol style="list-style-type: none">1) IUP dalam rangka penanaman modal dalam negeri untuk komoditas mineral bukan logam dengan ketentuan:<ol style="list-style-type: none">a) berada dalam 1 (satu) daerah provinsi; ataub) wilayah laut sampai dengan 12 (dua belas) mil.2) IUP dalam rangka penanaman modal dalam negeri untuk komoditas mineral bukan logam jenis tertentu dengan ketentuan:<ol style="list-style-type: none">a) berada dalam 1 (satu) daerah provinsi; ataub) wilayah laut sampai dengan 12 (dua belas) mil.	



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 61 -

NO.	SUBURUSAN	PEMERINTAH DAERAH PROVINSI PAPUA	PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA
		<p>3) IUP dalam rangka penanaman modal dalam negeri untuk komoditas batuan dengan ketentuan:</p> <ul style="list-style-type: none">a) berada dalam 1 (satu) daerah provinsi; ataub) wilayah laut sampai dengan 12 (dua belas) mil. <p>4) SIPB;</p> <p>5) IPR:</p> <ul style="list-style-type: none">a) untuk komoditas mineral logam;b) untuk komoditas mineral bukan logam;c) untuk komoditas mineral bukan logam jenis tertentu;d) untuk komoditas batuan, bagi Penduduk setempat.	



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 62 -

NO.	SUBURUSAN	PEMERINTAH DAERAH PROVINSI PAPUA	PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA
		<ul style="list-style-type: none">6) Izin Pengangkutan dan Penjualan untuk komoditas mineral bukan logam;7) Izin Pengangkutan dan Penjualan untuk komoditas bukan logam jenis tertentu;8) Izin Pengangkutan dan Penjualan untuk komoditas batuan;9) IUJP untuk 1 (satu) daerah Provinsi;10) IUP untuk penjualan komoditas mineral bukan logam;11) IUP untuk penjualan komoditas bukan logam jenis tertentu; dan12) IUP untuk penjualan komoditas batuan. <p>c. Melakukan pembinaan yang terdiri atas:</p> <ul style="list-style-type: none">1) pemberian norma, standar, prosedur, dan kriteria pelaksanaan usaha pertambangan;	



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 63 -

NO.	SUBURUSAN	PEMERINTAH DAERAH PROVINSI PAPUA	PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA
		<p>2) pemberian bimbingan teknis, konsultasi, mediasi, dan/atau fasilitasi; dan</p> <p>3) pengembangan kompetensi tenaga kerja pertambangan.</p> <p>d. Melakukan pengawasan yang terdiri atas:</p> <ol style="list-style-type: none">1) perencanaan pengawasan;2) pelaksanaan pengawasan; dan3) monitoring dan evaluasi pengawasan. <p>e. Melaksanakan pembinaan dan pengawasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> <p>f. Pemberian dan penetapan wilayah izin usaha terkait pertambangan mineral bukan logam, wilayah izin usaha terkait pertambangan mineral bukan logam jenis tertentu, dan wilayah izin usaha terkait pertambangan</p>	



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 64 -

NO.	SUBURUSAN	PEMERINTAH DAERAH PROVINSI PAPUA	PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA
		<p>batuan dengan ketentuan:</p> <ol style="list-style-type: none">1) berada dalam 1 (satu) daerah provinsi; atau2) wilayah laut sampai dengan 12 (dua belas) mil. <p>g. Penetapan harga patokan mineral bukan logam, penetapan harga patokan mineral bukan logam jenis tertentu, dan penetapan harga patokan batuan.</p> <p>h. Pemberian rekomendasi atau persetujuan yang berkaitan dengan kewenangan yang didelegasikan oleh Pemerintah Pusat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> <p>i. Melaksanakan pemberian perizinan berusaha sesuai ketentuan dalam Peraturan Pemerintah</p>	



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 65 -

NO.	SUBURUSAN	PEMERINTAH DAERAH PROVINSI PAPUA	PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA
		ini dengan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.	
2.	Geologi	<ul style="list-style-type: none">a. Penetapan zona konservasi air tanah pada cekungan air tanah dalam daerah provinsi.b. Pengendalian dan pengawasan kondisi air tanah di zona konservasi air tanah pada cekungan air tanah dalam daerah provinsi.c. Penetapan nilai perolehan air tanah dalam daerah provinsi.d. Pengendalian dan pengawasan implementasi nilai perolehan air tanah dalam daerah provinsi.e. Menerbitkan izin penggunaan air tanah dan menetapkan iuran penggunaan air tanah	<ul style="list-style-type: none">a. Inventarisasi keragaman geologi (<i>geodiversity</i>) dan pemanfaatan situs warisan geologi (<i>geoheritage</i>).b. Penyiapan data geologi untuk menyusun peringatan dini potensi gerakan tanah.c. Penyiapan data geologi untuk penetapan kawasan rawan bencana geologi.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 66 -

NO.	SUBURUSAN	PEMERINTAH DAERAH PROVINSI PAPUA	PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA
		<p>untuk kebutuhan usaha di dalam daerah provinsi.</p> <p>f. Melakukan pembinaan dan pengawasan kegiatan untuk kebutuhan usaha di dalam daerah provinsi.</p> <p>g. Inventarisasi keragaman geologi (<i>geodiversity</i>), pengusulan penetapan warisan geologi (<i>geoheritage</i>), dan pemanfaatan situs warisan geologi.</p> <p>h. Penyiapan data geologi untuk menyusun peringatan dini potensi gerakan tanah.</p> <p>i. Mengevaluasi efektivitas peringatan dini gerakan tanah lokal pada lokasi spesifik rawan bencana.</p> <p>j. Penyiapan data geologi untuk penetapan kawasan rawan bencana geologi.</p>	



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 67 -

NO.	SUBURUSAN	PEMERINTAH DAERAH PROVINSI PAPUA	PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA
		k. Penyusunan peta kawasan rawan bencana detail (skala > 1:25.000).	
3.	Minyak dan Gas Bumi	a. Memperoleh penjelasan lengkap tentang prakiraan kebutuhan, jenis dan jumlah tenaga kerja menurut spesifikasi dan keahlian sesuai rencana dan tahapan operasi. b. Bekerja sama dalam menyiapkan dan melatih OAP untuk memenuhi kebutuhan tenaga kerja sampai ke tingkat manajemen. c. Melakukan mediasi dalam penyelesaian sengketa kompensasi pemanfaatan sumber daya, pemanfaatan tanah ulayat untuk kegiatan usaha minyak dan gas bumi.	---



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 68 -

NO.	SUBURUSAN	PEMERINTAH DAERAH PROVINSI PAPUA	PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA
		<p>d. Merekomendasikan penggunaan dana pengembangan masyarakat yang sejalan dengan rencana pembangunan daerah.</p> <p>e. Mewajibkan kontraktor kontrak kerja sama untuk meningkatkan ekonomi masyarakat OAP melalui rekrutmen tenaga kerja lokal.</p> <p>f. Mewajibkan kontraktor untuk menawarkan partisipasi interes (PI) 10% (sepuluh persen) kepada badan usaha milik daerah yang ditetapkan oleh Gubernur dengan ketentuan dan mekanisme sesuai peraturan perundang-undangan, setelah disetujuinya <i>Plan of Development</i> (POD) pertama atau setelah disetujuinya alih kelola atau setelah disetujuinya perpanjangan kontrak kerja sama sepanjang belum ada badan usaha milik daerah yang menerima PI 10% (sepuluh persen).</p>	



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 69 -

NO.	SUBURUSAN	PEMERINTAH DAERAH PROVINSI PAPUA	PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA
		<p>g. Untuk pengawasan kegiatan usaha hulu migas, mewajibkan kontraktor yang wilayah kerjanya berada pada wilayah kewenangan Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat menyampaikan laporan realisasi <i>lifting</i> secara berkala kepada Gubernur Papua dan/atau Gubernur Papua Barat.</p> <p>h. Mewajibkan perusahaan kehutanan, perikanan, pertambangan umum, pertambangan dan perusahaan sejenis yang mengelola sumber daya alam Papua, untuk membangun industri pengolahan di Provinsi Papua.</p> <p>i. Dalam rangka penyiapan wilayah kerja di wilayah Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat, Gubernur Papua dan/atau Gubernur Papua Barat merekomendasikan wakil dari pemerintah Provinsi Papua dan/atau Provinsi</p>	



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 70 -

NO.	SUBURUSAN	PEMERINTAH DAERAH PROVINSI PAPUA	PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA
		<p>Papua Barat sebagai anggota tim wilayah kerja minyak dan gas bumi di wilayah Provinsi Papua dan/atau Provinsi Papua Barat yang akan ditetapkan oleh Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral dan Gas Bumi di wilayah Provinsi Papua dan/atau Provinsi Papua Barat.</p> <p>j. Untuk pengawasan kegiatan usaha hilir, Pemerintah Pusat dapat bekerja sama dengan pemerintah daerah dalam pelaksanaan pengawasan kegiatan usaha hilir minyak dan gas bumi.</p> <p>k. Gubernur mengusulkan kuota BBM di Provinsi Papua.</p> <p>l. Gubernur melakukan pengawasan kuota BBM.</p>	



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 71 -

NO.	SUBURUSAN	PEMERINTAH DAERAH PROVINSI PAPUA	PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA
		<p>m. Gubernur melakukan pengawasan dan distribusi BBM pada SPBU, APMS, dan sejenisnya.</p> <p>n. Bagi hasil minyak bumi dan/atau gas bumi ialah sebesar 70% (tujuh puluh persen) untuk pemerintah daerah provinsi dan kabupaten/kota serta sebesar 30% (tiga puluh persen) untuk Pemerintah Pusat.</p> <p>o. Gubernur menetapkan dan membangun posko BBM.</p> <p>p. Gubernur menerbitkan Rekomendasi Teknis Izin Pembangunan Posko BBM.</p> <p>q. Mewajibkan setiap perusahaan pertambangan yang berinvestasi di wilayah Provinsi Papua membina dan memanfaatkan konsumsi pangan lokal guna peningkatan ekonomi masyarakat setempat.</p>	



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 72 -

NO.	SUBURUSAN	PEMERINTAH DAERAH PROVINSI PAPUA	PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA
		r. Mewajibkan setiap perusahaan melibatkan perusahaan daerah, memanfaatkan tenaga kerja lokal, dan pengembangan sumber daya manusia sesuai kebutuhan perusahaan.	
4.	Energi Baru Terbarukan	a. Penyelenggaraan panas bumi untuk pemanfaatan langsung yang berada pada: 1) lintas wilayah kabupaten/kota dalam satu provinsi, termasuk kawasan hutan produksi dan kawasan hutan lindung; dan 2) wilayah laut paling jauh 12 (dua belas) mil diukur dari garis pantai ke arah laut lepas dan/atau ke arah perairan kepulauan. b. Penerbitan izin, pembinaan dan pengawasan usaha niaga bahan bakar nabati (<i>biofuel</i>) sebagai bahan bakar lain dengan kapasitas	a. Penyelenggaraan panas bumi untuk pemanfaatan langsung yang berada pada: 1) wilayah kabupaten/kota, termasuk kawasan hutan produksi dan kawasan hutan lindung; dan 2) wilayah laut paling jauh 1/3 (satu per tiga) dari wilayah laut kewenangan provinsi. b. Pengelolaan penyediaan biomassa dan/atau biogas dalam wilayah kabupaten/kota. c. Pengelolaan pemanfaatan biomassa dan/atau biogas sebagai bahan bakar dalam wilayah kabupaten/kota.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 73 -

NO.	SUBURUSAN	PEMERINTAH DAERAH PROVINSI PAPUA	PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA
		<p>penyediaan sampai dengan 10.000 (sepuluh ribu) ton per tahun.</p> <p>c. Pengelolaan penyediaan biomassa dan/atau biogas lintas wilayah kabupaten/kota.</p> <p>d. Pengelolaan pemanfaatan biomassa dan/atau biogas sebagai bahan bakar lintas wilayah kabupaten/kota.</p> <p>e. Pengelolaan aneka energi baru dan energi terbarukan lintas wilayah kabupaten/kota.</p> <p>f. Pengelolaan konservasi energi terhadap kegiatan yang izin usahanya dikeluarkan oleh pemerintah daerah provinsi.</p> <p>g. Pelaksanaan konservasi energi pada fasilitas daerah yang dikelola oleh perangkat daerah yang membidangi urusan energi dan sumber daya mineral.</p>	<p>d. Pengelolaan aneka energi baru dan energi terbarukan dalam wilayah kabupaten/kota.</p> <p>e. Pengelolaan konservasi energi terhadap kegiatan yang izin usahanya dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.</p> <p>f. Pelaksanaan konservasi energi pada fasilitas daerah yang dikelola oleh perangkat daerah yang membidangi urusan energi dan sumber daya mineral.</p> <p>g. Pembinaan dan pengawasan pelaksanaan konservasi energi yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.</p> <p>h. Pengelolaan infrastruktur pemanfaatan energi baru dan energi terbarukan yang merupakan barang milik daerah.</p>



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 74 -

NO.	SUBURUSAN	PEMERINTAH DAERAH PROVINSI PAPUA	PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA
		<p>h. Pembinaan dan pengawasan pelaksanaan konservasi energi yang dilakukan oleh pemerintah daerah provinsi.</p> <p>i. Pengelolaan infrastruktur pemanfaatan energi baru dan energi terbarukan yang merupakan barang milik daerah.</p> <p>j. Melakukan penelitian dan pengembangan/pemasangan infrastruktur energi baru, terbarukan, dan konservasi energi (EBTKE).</p>	
5.	Ketenagalistrikan	<p>a. Penerbitan izin usaha penyediaan tenaga listrik nonbadan usaha milik negara dan penjualan tenaga listrik serta penyewaan jaringan kepada penyedia tenaga listrik dalam daerah provinsi.</p> <p>b. Penerbitan yang fasilitas instalasinya dalam daerah provinsi.</p>	---



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 75 -

NO.	SUBURUSAN	PEMERINTAH DAERAH PROVINSI PAPUA	PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA
		<p>c. Persetujuan harga jual tenaga listrik dan sewa jaringan tenaga listrik, rencana usaha penyediaan tenaga listrik, penjualan kelebihan tenaga listrik dari pemegang izin yang ditetapkan oleh pemerintah daerah provinsi.</p> <p>d. Penerbitan perizinan berusaha jasa penunjang tenaga listrik bagi badan usaha dalam negeri/mayoritas sahamnya dimiliki oleh penanam modal dalam negeri.</p> <p>e. Penyediaan dana untuk kelompok masyarakat tidak mampu, pembangunan sarana penyediaan tenaga listrik belum berkembang, daerah terpencil, dan perdesaan.</p>	



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 76 -

F. KELAUTAN DAN PERIKANAN

NO.	SUBURUSAN	PEMERINTAH DAERAH PROVINSI PAPUA	PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA
1.	Pengelolaan Ruang Laut	a. Pengelolaan ruang laut sampai dengan 12 (dua belas) mil laut di luar minyak dan gas bumi, meliputi: 1) konservasi dan pengelolaan sumber daya alam di laut; 2) menyusun materi teknis perairan pesisir untuk diintegrasikan dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) provinsi; 3) penegakan hukum terhadap peraturan yang dikeluarkan atas wilayah laut; 4) pencadangan kawasan konservasi; dan 5) pembinaan Masyarakat Hukum Adat. b. Penerbitan perizinan berusaha terkait pemanfaatan ruang laut di bawah 12 (dua belas) mil laut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di luar	---



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 77 -

NO.	SUBURUSAN	PEMERINTAH DAERAH PROVINSI PAPUA	PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA
		<p>minyak dan gas bumi yang didasarkan pada kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang laut.</p> <p>c. Pemberdayaan masyarakat pesisir dan pulau-pulau kecil, terutama nelayan OAP dalam penangkapan dan budi daya perikanan dan hasil laut lainnya, berupa pendampingan, pemodalan, teknologi, peralatan, dan pemasaran.</p> <p>d. Perlindungan dan pengembangan kearifan lokal dalam pengelolaan bidang kelautan dan perikanan, antara lain pengelolaan sumber daya alam kelautan dan perikanan dengan sistem sasi laut.</p> <p>e. Melibatkan Masyarakat Adat setempat yang hidup di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil dalam pengelolaan sumber daya alam laut.</p>	



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 78 -

NO.	SUBURUSAN	PEMERINTAH DAERAH PROVINSI PAPUA	PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA
		f. Menetapkan kebijakan pengelolaan sumber daya alam laut sesuai karakteristik dan budaya asli Papua.	
2.	Perikanan Tangkap	a. Pengelolaan penangkapan ikan di wilayah laut sampai dengan 12 (dua belas) mil laut. b. Penerbitan perizinan berusaha pada subsektor penangkapan ikan dan subsektor pengangkutan ikan untuk kapal penangkap ikan dan kapal pengangkut ikan berukuran sampai dengan 30 (tiga puluh) GT, untuk kapal penangkap ikan dan kapal pengangkut ikan yang beroperasi di wilayah laut paling jauh 12 (dua belas) mil laut. c. Penetapan lokasi pembangunan serta pengelolaan pelabuhan perikanan provinsi. d. Penerbitan persetujuan pengadaan kapal perikanan untuk kapal penangkap ikan dan kapal pengangkut ikan berukuran sampai	a. Pemberdayaan nelayan kecil dalam daerah kabupaten/kota. b. Pengelolaan dan penyelenggaraan tempat pelelangan ikan (TPI). c. Pengelolaan penangkapan ikan di wilayah sungai, danau, waduk, rawa, dan genangan air lainnya yang dapat diusahakan dalam 1 (satu) daerah kabupaten/kota. d. Penerbitan perizinan berusaha pada subsektor penangkapan ikan untuk kapal penangkap ikan berukuran sampai dengan 5 (lima) GT atau tanpa menggunakan kapal yang beroperasi di wilayah sungai, danau, waduk, rawa, dan genangan air lainnya yang



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 79 -

NO.	SUBURUSAN	PEMERINTAH DAERAH PROVINSI PAPUA	PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA
		<p>dengan 30 (tiga puluh) GT, untuk kapal penangkap ikan dan kapal pengangkut ikan yang beroperasi di wilayah laut paling jauh 12 (dua belas) mil laut.</p> <p>e. Pendaftaran kapal perikanan berukuran sampai dengan 30 (tiga puluh) GT, untuk kapal penangkap ikan dan kapal pengangkut ikan yang beroperasi di wilayah laut paling jauh 12 (dua belas) mil laut.</p> <p>f. Pengelolaan penangkapan ikan di wilayah sungai, danau, waduk, rawa, dan genangan air lainnya yang dapat diusahakan lintas kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi.</p> <p>g. Penerbitan perizinan berusaha pada subsektor penangkapan ikan untuk kapal penangkap ikan berukuran sampai dengan 5 (lima) GT atau tanpa menggunakan kapal yang</p>	<p>dapat diusahakan dalam 1 (satu) daerah kabupaten/kota.</p> <p>e. Penerbitan persetujuan pengadaan kapal perikanan untuk kapal penangkap ikan berukuran sampai dengan 5 (lima) GT yang beroperasi di wilayah sungai, danau, waduk, rawa, dan genangan air lainnya yang dapat diusahakan dalam 1 (satu) daerah kabupaten/kota.</p> <p>f. Pendaftaran kapal perikanan berukuran sampai dengan 5 (lima) GT yang beroperasi di wilayah sungai, danau, waduk, rawa, dan genangan air lainnya yang dapat diusahakan dalam 1 (satu) daerah kabupaten/kota.</p>



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 80 -

NO.	SUBURUSAN	PEMERINTAH DAERAH PROVINSI PAPUA	PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA
		<p>beroperasi di wilayah sungai, danau, waduk, rawa, dan genangan air lainnya yang dapat diusahakan lintas kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi.</p> <p>h. Penerbitan persetujuan pengadaan kapal perikanan untuk kapal penangkap ikan berukuran sampai dengan 5 (lima) GT yang beroperasi di wilayah sungai, danau, waduk, rawa, dan genangan air lainnya yang dapat diusahakan lintas kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi.</p> <p>i. Pendaftaran kapal perikanan berukuran sampai dengan 5 (lima) GT yang beroperasi di wilayah sungai, danau, waduk, rawa, dan genangan air lainnya yang dapat diusahakan lintas kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi.</p>	



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 81 -

NO.	SUBURUSAN	PEMERINTAH DAERAH PROVINSI PAPUA	PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA
		j. Peremajaan kapal penangkap ikan dan kapal pengangkut ikan berukuran sampai dengan 30 (tiga puluh) GT.	
3.	Perikanan Budidaya	a. Pemberdayaan usaha kecil pembudidayaan ikan di laut sampai dengan 12 (dua belas) mil laut dan di perairan daratan. b. Pengelolaan pembudidayaan ikan yang manfaat atau dampaknya lintas kabupaten/kota dalam 1 (satu) provinsi.	a. Pemberdayaan usaha kecil pembudidayaan ikan dalam 1 (satu) kabupaten/kota. b. Pengelolaan pembudidayaan ikan dalam 1 (satu) kabupaten/kota.
4.	Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan	a. Pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan sampai dengan 12 (dua belas) mil laut berdasarkan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan Pemerintah Pusat. b. Pengawasan di kawasan konservasi yang dikelola pemerintah daerah berdasarkan NSPK yang ditetapkan Pemerintah Pusat.	a. Pengawasan sumber daya perikanan di wilayah sungai, danau, waduk, rawa, dan genangan air lainnya yang dapat diusahakan dalam 1 (satu) daerah kabupaten/kota berdasarkan NSPK yang ditetapkan Pemerintah Pusat. b. Memberi sanksi hukum bagi pelaku yang melakukan kegiatan penangkapan secara



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 82 -

NO.	SUBURUSAN	PEMERINTAH DAERAH PROVINSI PAPUA	PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA
		<p>c. Pengawasan sumber daya perikanan di wilayah sungai, danau, waduk, rawa, dan genangan air lainnya yang dapat diusahakan lintas kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi berdasarkan NSPK yang ditetapkan Pemerintah Pusat.</p> <p>d. Memberi sanksi hukum bagi pelaku yang melakukan kegiatan penangkapan secara ilegal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p>	<p>ilegal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p>
5.	Pengolahan dan Pemasaran	<p>a. Penerbitan perizinan berusaha pada subsektor pemasaran ikan dan perizinan berusaha pada subsektor pengolahan ikan untuk skala usaha menengah dan skala usaha besar dengan penanaman modal dalam negeri.</p> <p>b. Pembinaan teknis usaha pengolahan dan pemasaran ikan untuk skala usaha menengah</p>	<p>a. Penerbitan perizinan berusaha pada subsektor pemasaran ikan dan perizinan berusaha pada subsektor pengolahan ikan untuk skala usaha mikro dan skala usaha kecil.</p> <p>b. Pembinaan teknis usaha pengolahan dan pemasaran ikan untuk skala usaha mikro dan skala usaha kecil.</p>



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 83 -

NO.	SUBURUSAN	PEMERINTAH DAERAH PROVINSI PAPUA	PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA
		<p>dan skala usaha besar dengan penanaman modal dalam negeri.</p> <p>c. Pengujian mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan untuk skala usaha menengah dan skala usaha besar dengan penanaman modal dalam negeri.</p> <p>d. Pembinaan mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan untuk skala usaha menengah dan skala usaha besar dengan penanaman modal dalam negeri.</p> <p>e. Penyediaan dan penyaluran bahan baku industri pengolahan hasil kelautan dan perikanan untuk skala usaha menengah dan skala usaha besar.</p> <p>f. Fasilitasi akses pasar dan promosi peningkatan konsumsi ikan untuk skala usaha menengah dan skala usaha besar.</p>	<p>c. Pengujian mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan untuk skala usaha mikro dan skala usaha kecil.</p> <p>d. Pembinaan mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan untuk skala usaha mikro dan skala usaha kecil.</p> <p>e. Penyediaan dan penyaluran bahan baku industri pengolahan hasil kelautan dan perikanan untuk skala usaha mikro dan skala usaha kecil.</p> <p>f. Fasilitasi akses pasar dan promosi peningkatan konsumsi ikan untuk skala usaha mikro dan skala usaha kecil.</p> <p>g. Fasilitasi penyediaan prasarana dan sarana usaha pengolahan dan pemasaran ikan untuk meningkatkan daya saing produk kelautan dan perikanan dalam kerangka sistem jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan</p>



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 84 -

NO.	SUBURUSAN	PEMERINTAH DAERAH PROVINSI PAPUA	PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA
		<p>g. Fasilitasi penyediaan prasarana dan sarana usaha pengolahan dan pemasaran ikan untuk meningkatkan daya saing produk kelautan dan perikanan dalam kerangka sistem jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan untuk skala usaha menengah dan skala usaha besar.</p> <p>h. Penerbitan rekomendasi sertifikat kelayakan pengolahan/sertifikat Good Manufacturing Practices (GMP) untuk skala usaha menengah dan skala usaha besar.</p> <p>i. Revitalisasi unit pengolahan ikan dan sentra pengolahan ikan untuk skala usaha menengah dan skala usaha besar.</p>	<p>untuk skala usaha mikro dan skala usaha kecil.</p> <p>h. Penerbitan rekomendasi sertifikat kelayakan pengolahan/sertifikat Good Manufacturing Practices (GMP) untuk skala usaha mikro dan skala usaha kecil.</p> <p>i. Revitalisasi unit pengolahan ikan dan sentra pengolahan ikan untuk skala usaha mikro dan skala usaha kecil.</p>



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 85 -

G. PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN KAMPUNG/KAMPUNG ADAT

NO.	SUBURUSAN	PEMERINTAH DAERAH PROVINSI PAPUA	PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA
1.	Penataan Kampung/ Kampung Adat	<ul style="list-style-type: none">a. Penetapan susunan kelembagaan, pengisian jabatan, dan masa jabatan kepala Kampung adat.b. Penetapan pedoman dan standar penyelenggaraan pemerintahan Kampung adat di wilayah kabupaten/kota.c. Penugasan kepada pemerintah daerah provinsi kepada Kampung terkait urusan pemerintahan konkuren yang disertai dengan biaya.d. Penugasan kewenangan khusus provinsi kepada Kampung yang disertai dengan biaya.	<ul style="list-style-type: none">a. Penyelenggaraan penataan Kampung/ Kampung adat.b. Pelaksanaan identifikasi dan penetapan status Kampung adat.c. Penetapan pedoman dan standar pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan Kampung/ Kampung adat pada 1 (satu) wilayah Kampung/Kampung adat di daerah kabupaten/kota.d. Penugasan kepada pemerintah daerah provinsi kepada Kampung terkait urusan pemerintahan konkuren yang disertai dengan biaya.e. Penugasan kewenangan khusus kabupaten/kota kepada Kampung yang disertai dengan biaya.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 86 -

NO.	SUBURUSAN	PEMERINTAH DAERAH PROVINSI PAPUA	PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA
			f. Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan Kampung/Kampung adat sesuai ketentuan perundang-undangan.
2.	Kerja Sama Kampung/Kampung Adat	a. Pelaksanaan pembinaan umum dan koordinasi, pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan, pemberian bimbingan teknis dan supervisi serta fasilitasi di bidang kerja sama pemerintahan. b. Melakukan pembinaan dan pengawasan kerja sama Kampung dan lembaga kerja sama Kampung.	a. Pelaksanaan pembinaan umum dan koordinasi, pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan, pemberian bimbingan teknis dan supervisi dalam rangka kerja sama antar-Kampung maupun kerja sama Kampung dengan pihak ketiga dalam 1 (satu) daerah kabupaten/kota. b. Peningkatan kapasitas badan usaha milik Kampung/badan usaha milik Perkampungan/badan usaha milik Kampung Adat. c. Melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan kerja sama Kampung dan peningkatan kapasitas lembaga kerja sama Kampung.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 87 -

NO.	SUBURUSAN	PEMERINTAH DAERAH PROVINSI PAPUA	PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA
			<p>d. Memberi masukan atas rancangan peraturan bersama kepala Kampung atau perjanjian bersama, meliputi kerja sama terkait tata ruang, pungutan, organisasi, serta berkaitan dengan pembebanan di dalam anggaran pendapatan dan belanja Kampung.</p> <p>e. Menyaksikan penandatanganan peraturan bersama kepala Kampung atau perjanjian bersama.</p> <p>f. Menerima laporan hasil pelaksanaan peraturan bersama kepala Kampung atau perjanjian bersama.</p> <p>g. Fasilitasi perselisihan kerja sama Kampung baik pada 1 (satu) wilayah Distrik maupun pada wilayah Distrik yang berbeda pada 1 (satu) daerah kabupaten/kota.</p>



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 88 -

NO.	SUBURUSAN	PEMERINTAH DAERAH PROVINSI PAPUA	PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA
3.	Administrasi Pemerintahan Kampung	<ul style="list-style-type: none">a. Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan administrasi pemerintahan Kampung/Kampung adat.b. Pembinaan dan pengawasan terhadap badan musyawarah Kampung (Bamuskam).	<ul style="list-style-type: none">a. Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan administrasi pemerintahan Kampung/Kampung adat.b. Penetapan kebijakan mengenai pemilihan kepala Kampung/Kampung adat.c. Penetapan kebijakan mengenai pengangkatan dan pemberhentian kepala Kampung/Kampung adat.d. Penetapan kebijakan mengenai pengangkatan dan pemberhentian perangkat Kampung/Kampung adat.e. Melakukan pembinaan mengenai laporan kepala Kampung/Kampung adat.f. Standardisasi penguatan sarana dan prasarana penyelenggaraan pemerintahan Kampung.g. Pembinaan dan pengawasan terhadap badan musyawarah Kampung (Bamuskam).



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 89 -

NO.	SUBURUSAN	PEMERINTAH DAERAH PROVINSI PAPUA	PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA
			<ul style="list-style-type: none">h. Penetapan kebijakan terkait badan musyawarah Kampung (Bamuskam).i. Penyelenggaraan bimbingan, konsultasi, pelatihan dan pendidikan bagi anggota badan musyawarah Kampung (Bamuskam).j. Penetapan kebijakan mengenai pengelolaan keuangan dan aset Kampung/Kampung adat.k. Penguatan pengawasan pengelolaan keuangan Kampung/Kampung Adat oleh aparat pengawasan intern pemerintah (APIP) daerah kabupaten/kota.l. Penetapan kebijakan pengelolaan aset Kampung/Kampung adat.m. Monitoring dan evaluasi pengelolaan keuangan dan aset Kampung/Kampung adat.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 90 -

NO.	SUBURUSAN	PEMERINTAH DAERAH PROVINSI PAPUA	PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA
			n. Memberikan dukungan sarana dan prasarana bagi pemerintah Kampung/Kampung Adat.
4.	Lembaga Kemasyarakatan Kampung (LKK), Lembaga Adat Kampung (LAK), dan Masyarakat Hukum Adat	a. Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang masyarakat pelakunya hukum adat yang sama berada di lintas daerah kabupaten/kota. b. Memberikan pembinaan kepada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota untuk menyusun Peraturan Bupati/Wali Kota tentang LKK/LAK. c. Melakukan peningkatan kapasitas untuk pengurus LKK/LAK. d. Menetapkan kebijakan, melakukan koordinasi tingkat provinsi untuk memberdayakan dan mendayagunakan LKK/LAK. e. Memberikan penghargaan kepada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota atas prestasi	a. Pemberdayaan masyarakat hukum adat yang masyarakat pelakunya hukum adat yang sama dalam daerah kabupaten/kota. b. Penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan bagi pemerintah Kampung/Kampung adat, badan permusyawaratan Kampung, lembaga kemasyarakatan, dan lembaga adat skala kabupaten/kota. c. Menyusun dan menetapkan Peraturan Bupati/Wali Kota tentang LKK/LAK. d. Memberikan pedoman bagi pemerintah Kampung dalam menyusun Peraturan Kampung tentang LKK/LAK.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 91 -

NO.	SUBURUSAN	PEMERINTAH DAERAH PROVINSI PAPUA	PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA
		<p>pembinaan dan pembimbingan yang dilakukan terhadap LKK/LAK.</p> <p>f. Memberikan penghargaan kepada LKK/LAK yang memiliki prestasi sebagai mitra pemerintah Kampung yang baik.</p> <p>g. Menetapkan pengakuan dan perlindungan Masyarakat Hukum Adat di wilayah lintas kabupaten/kota.</p> <p>h. Melaporkan kepada Kementerian Dalam Negeri berkenaan dengan pengakuan dan perlindungan Masyarakat Hukum Adat di wilayah Kabupaten/Kota.</p>	<p>e. Menetapkan kebijakan dalam memberdayakan dan mendayagunakan LKK dan LAK dalam pelaksanaan program dan kegiatan pemerintah kabupaten/kota yang dilaksanakan di Kampung.</p> <p>f. Menyelenggarakan pelatihan peningkatan kapasitas bagi pengurus LKK/LAK.</p> <p>g. Memberikan penghargaan kepada LKK/LAK sebagai mitra pemerintah Kampung yang baik.</p> <p>h. Pelaksanaan percepatan pembangunan Kampung.</p> <p>i. Berdasarkan hasil identifikasi Kepala Daerah menetapkan pengakuan dan perlindungan Masyarakat Hukum Adat melalui surat keputusan kepala daerah.</p>



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 92 -

NO.	SUBURUSAN	PEMERINTAH DAERAH PROVINSI PAPUA	PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA
5.	Pemberdayaan Masyarakat Kampung	<ul style="list-style-type: none">a. Penyusunan instrumen kebijakan tentang pencapaian pelaksanaan pemberdayaan OAP sesuai dengan kewenangan Otonomi Khusus.b. Pelaksanaan target pembangunan OAP berdasarkan indeks yang berbasis Kampung.c. Penetapan standar pemenuhan kebutuhan sosial dasar OAP secara terpadu di Kampung.	<ul style="list-style-type: none">a. Pelaksanaan pemberdayaan OAP berdasarkan instrumen kebijakan yang sesuai dengan Otonomi Khusus.b. Pendampingan dan bantuan teknis OAP.c. Pelaksanaan pemenuhan kebutuhan sosial dasar OAP secara terpadu di Kampung.
6.	Pembangunan Kampung dan Perkampungan	<ul style="list-style-type: none">a. Penetapan petunjuk pelaksanaan percepatan pembangunan Kampung dan perkampungan sesuai dengan kewenangan Otonomi Khusus melalui kebijakan afirmatif.b. Penetapan rencana strategis tentang pencapaian percepatan pembangunan Kampung dan perkampungan sesuai dengan kewenangan Otonomi Khusus.	<ul style="list-style-type: none">a. Pelaksanaan percepatan pembangunan Kampung dan perkampungan melalui kebijakan afirmatif.b. Pelaksanaan kebijakan untuk pencapaian percepatan pembangunan Kampung dan perkampungan.c. Pelaksanaan dan pendampingan pencapaian target lembaga ekonomi, pelayanan investasi, pengembangan produk unggulan serta promosi



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 93 -

NO.	SUBURUSAN	PEMERINTAH DAERAH PROVINSI PAPUA	PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA
		<p>c. Penetapan target lembaga ekonomi Kampung, pelayanan investasi, pengembangan produk unggulan serta promosi dan pemasaran produk unggulan sesuai dengan kewenangan Otonomi Khusus.</p> <p>d. Penetapan target sasaran pengembangan transformasi ekonomi Kampung terpadu sesuai dengan kewenangan Otonomi Khusus.</p>	<p>dan pemasaran produk unggulan Kampung dan perkampungan.</p> <p>d. Pelaksanaan dan pendampingan pencapaian target dan sasaran pengembangan transformasi ekonomi Kampung terpadu.</p>



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 94 -

H. PERHUBUNGAN

NO.	SUBURUSAN	PEMERINTAH DAERAH PROVINSI PAPUA	PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA
1.	Lalu Lintas	<ul style="list-style-type: none">a. Penetapan rencana induk jaringan lalu lintas dan angkutan jalan (LLAJ) provinsi.b. Penyediaan perlengkapan jalan di jalan provinsi.c. Pengelolaan terminal penumpang tipe B.d. Pelaksanaan manajemen dan rekayasa lalu lintas untuk jaringan jalan provinsi.e. Persetujuan hasil analisis dampak lalu lintas untuk jalan provinsi.f. Audit dan inspeksi keselamatan LLAJ di jalan provinsi.g. Penyediaan angkutan umum untuk jasa angkutan orang dan/atau barang antarkota dalam 1 (satu) daerah provinsi.	<ul style="list-style-type: none">a. Penetapan rencana induk jaringan LLAJ kabupaten/kota.b. Penyediaan perlengkapan jalan di jalan kabupaten/kota.c. Pengelolaan terminal penumpang tipe C.d. Perizinan berusaha terkait penyelenggaraan dan pembangunan fasilitas parkir.e. Pengujian berkala kendaraan bermotor.f. Pelaksanaan manajemen dan rekayasa lalu lintas untuk jaringan jalan kabupaten/kota.g. Persetujuan hasil analisis dampak lalu lintas untuk jalan kabupaten/kota.h. Audit dan inspeksi keselamatan LLAJ di jalan kabupaten/kota.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 95 -

NO.	SUBURUSAN	PEMERINTAH DAERAH PROVINSI PAPUA	PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA
		<p>h. Penetapan kawasan perkotaan untuk pelayanan angkutan perkotaan yang melampaui batas wilayah kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi.</p> <p>i. Penetapan rencana umum jaringan trayek antarkota dalam daerah provinsi dan rencana umum jaringan trayek perkotaan yang melampaui batas wilayah kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi.</p> <p>j. Penetapan rencana umum jaringan trayek pedesaan yang melampaui 1 (satu) daerah kabupaten dalam 1 (satu) daerah provinsi.</p> <p>k. Penetapan wilayah operasi angkutan orang dengan menggunakan taksi dalam kawasan perkotaan yang wilayah operasinya melampaui lebih dari 1 (satu) daerah kota/kabupaten dalam 1 (satu) daerah provinsi.</p>	<p>i. Penyediaan angkutan umum untuk jasa angkutan orang dan/atau barang dalam wilayah kabupaten/kota.</p> <p>j. Penetapan kawasan perkotaan untuk pelayanan angkutan perkotaan yang berada dalam wilayah kabupaten/kota.</p> <p>k. Penetapan rencana umum jaringan trayek perkotaan dalam 1 (satu) daerah kabupaten/kota.</p> <p>l. Penetapan rencana umum jaringan trayek pedesaan yang menghubungkan 1 (satu) daerah kabupaten.</p> <p>m. Penetapan wilayah operasi angkutan orang dengan menggunakan taksi dalam kawasan perkotaan yang wilayah operasinya berada dalam wilayah kabupaten/kota.</p>



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 96 -

NO.	SUBURUSAN	PEMERINTAH DAERAH PROVINSI PAPUA	PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA
		<p>l. Perizinan berusaha terkait penyelenggaraan angkutan orang dalam trayek antarkabupaten/kota yang melampaui wilayah 1 (satu) kabupaten/kota dalam 1 (satu) provinsi.</p> <p>m. Perizinan berusaha terkait penyelenggaraan angkutan taksi yang wilayah operasinya melampaui lebih dari 1 (satu) daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi.</p> <p>n. Penetapan tarif kelas ekonomi untuk angkutan orang yang melayani trayek antarkota dalam daerah provinsi serta angkutan perkotaan dan perdesaan yang melampaui 1 (satu) daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi.</p>	<p>n. Perizinan berusaha terkait penyelenggaraan angkutan orang dalam trayek perdesaan dan perkotaan dalam 1 (satu) wilayah kabupaten/kota.</p> <p>o. Perizinan berusaha terkait penyelenggaraan taksi dan angkutan kawasan tertentu yang wilayah operasinya berada dalam wilayah kabupaten/kota.</p> <p>p. Penetapan tarif kelas ekonomi untuk angkutan orang yang melayani trayek antarkota dalam daerah kabupaten serta angkutan perkotaan dan perdesaan yang wilayah pelayanannya dalam kabupaten/kota.</p> <p>q. Penentuan lokasi dan pembangunan fasilitas parkir untuk umum di jalan kabupaten/kota.</p>



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 97 -

NO.	SUBURUSAN	PEMERINTAH DAERAH PROVINSI PAPUA	PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA
		<p>o. Pengawasan dan pengendalian operasional terhadap penggunaan jalan selain untuk kepentingan lalu lintas di jalan provinsi berkoordinasi dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia.</p> <p>p. Membangun infrastruktur perhubungan yang terintegrasi.</p> <p>q. Memberdayakan SDM OAP sebagai tenaga teknis dan/atau profesional perhubungan di semua moda transportasi sesuai dengan kompetensi.</p>	<p>r. Pengoperasian fasilitas parkir untuk umum di jalan kabupaten/kota.</p> <p>s. Membangun infrastruktur perhubungan yang terintegrasi dalam kabupaten/kota.</p> <p>t. Memberdayakan SDM OAP sebagai tenaga teknis dan/atau profesional perhubungan di semua moda transportasi sesuai dengan kompetensi.</p>
2.	Pelayaran	<p>a. Perizinan berusaha terkait angkutan laut bagi badan usaha yang berdomisili dalam wilayah dan beroperasi pada lintas pelabuhan antar-daerah kabupaten/kota dalam wilayah daerah provinsi.</p>	<p>a. Perizinan berusaha terkait usaha angkutan laut bagi badan usaha yang berdomisili dalam daerah kabupaten/kota dan beroperasi pada lintas pelabuhan di daerah kabupaten/kota.</p>



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 98 -

NO.	SUBURUSAN	PEMERINTAH DAERAH PROVINSI PAPUA	PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA
		<p>b. Perizinan berusaha terkait usaha angkutan laut pelayaran rakyat bagi orang perorangan atau badan usaha yang berdomisili dan yang beroperasi pada lintas pelabuhan antar-daerah kabupaten/kota dalam daerah provinsi, pelabuhan antar-daerah provinsi, dan pelabuhan internasional.</p> <p>c. Perizinan berusaha trayek penyelenggaraan angkutan sungai dan danau untuk kapal yang melayani trayek antarkabupaten/kota dalam wilayah provinsi.</p> <p>d. Penetapan lintas penyeberangan dan persetujuan pengoperasian kapal antarkabupaten/kota dalam wilayah provinsi yang terletak pada jaringan jalan provinsi dan/atau jaringan jalur kereta api provinsi.</p>	<p>b. Perizinan berusaha terkait usaha angkutan laut pelayaran rakyat bagi orang perorangan atau badan usaha yang berdomisili dan yang beroperasi pada lintas pelabuhan dalam daerah kabupaten/kota.</p> <p>c. Perizinan berusaha terkait usaha penyelenggaraan angkutan sungai dan danau sesuai dengan domisili orang perseorangan warga negara Indonesia atau badan usaha.</p> <p>d. Perizinan berusaha terkait trayek penyelenggaraan angkutan sungai dan danau untuk kapal yang melayani trayek dalam wilayah kabupaten/kota.</p> <p>e. Perizinan berusaha terkait usaha penyelenggaraan angkutan penyeberangan sesuai dengan domisili badan usaha.</p>



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 99 -

NO.	SUBURUSAN	PEMERINTAH DAERAH PROVINSI PAPUA	PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA
		<p>e. Penetapan lintas penyeberangan dan persetujuan pengoperasian untuk kapal yang melayani penyeberangan lintas pelabuhan antarkabupaten/kota dalam 1 (satu) wilayah provinsi.</p> <p>f. Perizinan berusaha terkait usaha jasa terkait berupa bongkar muat barang, jasa pengurusan transportasi, angkutan perairan pelabuhan, penyewaan peralatan angkutan laut atau peralatan jasa terkait dengan angkutan laut, tally mandiri, dan depo peti kemas.</p> <p>g. Penetapan tarif angkutan penyeberangan penumpang kelas ekonomi dan kendaraan beserta muatannya pada lintas penyeberangan antarkabupaten/kota dalam wilayah provinsi.</p>	<p>f. Penetapan lintas penyeberangan dan persetujuan pengoperasian kapal dalam wilayah kabupaten/kota yang terletak pada jaringan jalan kabupaten/kota dan/atau jaringan jalur kereta api kabupaten/kota.</p> <p>g. Penetapan lintas penyeberangan dan persetujuan pengoperasian untuk kapal yang melayani penyeberangan dalam wilayah kabupaten/kota.</p> <p>h. Perizinan berusaha terkait usaha jasa terkait dengan perawatan dan perbaikan kapal.</p> <p>i. Penetapan tarif angkutan penyeberangan penumpang kelas ekonomi dan kendaraan beserta muatannya pada lintas penyeberangan dalam wilayah kabupaten/kota.</p>



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 100 -

NO.	SUBURUSAN	PEMERINTAH DAERAH PROVINSI PAPUA	PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA
		<ul style="list-style-type: none">h. Penetapan rencana induk dan daerah DLKr/DLKp pelabuhan pengumpan regional.i. Pembangunan, perizinan berusaha terkait pembangunan, dan pengoperasian pelabuhan pengumpan regional yang dilaksanakan oleh badan usaha pelabuhan.j. Pembangunan dan perizinan berusaha terkait pelabuhan sungai dan danau yang melayani trayek lintas kabupaten/kota dalam 1 (satu) wilayah provinsi.k. Persetujuan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang.l. Perizinan berusaha terkait badan usaha pelabuhan di pelabuhan pengumpan regional.	<ul style="list-style-type: none">j. Penetapan rencana induk dan DLKr/DLKp pelabuhan pengumpan lokal.k. Penetapan rencana induk dan DLKr/DLKp untuk pelabuhan sungai dan danau.l. Pembangunan, perizinan berusaha terkait pembangunan, dan pengoperasian pelabuhan pengumpan lokal yang dilaksanakan oleh badan usaha pelabuhan.m. Perizinan berusaha terkait pembangunan dan pengoperasian pelabuhan sungai dan danau.n. Perizinan berusaha terkait usaha badan usaha pelabuhan di pelabuhan pengumpan lokal.o. Perizinan berusaha terkait pengembangan pelabuhan untuk pelabuhan pengumpan lokal yang dilaksanakan oleh badan usaha pelabuhan.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 101 -

NO.	SUBURUSAN	PEMERINTAH DAERAH PROVINSI PAPUA	PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA
		<p>m. Perizinan berusaha terkait pengembangan pelabuhan untuk pelabuhan pengumpan regional.</p> <p>n. Perizinan berusaha terkait pengoperasian pelabuhan selama 24 (dua puluh empat) jam untuk pelabuhan pengumpan regional.</p> <p>o. Perizinan berusaha terkait pekerjaan pengerukan di wilayah perairan pelabuhan pengumpan regional.</p> <p>p. Perizinan berusaha terkait reklamasi di wilayah perairan pelabuhan pengumpan regional.</p> <p>q. Perizinan berusaha terkait pengelolaan terminal untuk kepentingan sendiri (TUKS) di dalam DLKr/DLKp pelabuhan pengumpan regional.</p>	<p>p. Perizinan berusaha terkait pengoperasian pelabuhan selama 24 (dua puluh empat) jam untuk pelabuhan pengumpan lokal.</p> <p>q. Perizinan berusaha terkait pekerjaan pengerukan di wilayah perairan pelabuhan pengumpan lokal.</p> <p>r. Perizinan berusaha terkait reklamasi di wilayah perairan pelabuhan pengumpan lokal.</p> <p>s. Perizinan berusaha terkait pengelolaan terminal untuk kepentingan sendiri (TUKS) di dalam DLKr/DLKp pelabuhan pengumpan lokal.</p> <p>t. Pengawasan pelaksanaan tarif angkutan sungai dan danau antarkelurahan dan Kampung dalam satu kabupaten/kota yang terletak pada jaringan jalan kabupaten/kota.</p>



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 102 -

NO.	SUBURUSAN	PEMERINTAH DAERAH PROVINSI PAPUA	PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA
		<p>r. Pengawasan pelaksanaan tarif angkutan sungai dan danau antarkabupaten/kota dalam provinsi yang terletak pada jaringan jalan provinsi.</p> <p>s. Pengawasan pengoperasian penyelenggaraan angkutan penyeberangan antarkabupaten/kota dalam provinsi pada jaringan jalan provinsi.</p> <p>t. Membangun infrastruktur perhubungan yang terintegrasi.</p> <p>u. Memberdayakan SDM OAP sebagai tenaga teknis dan/atau profesional perhubungan di semua moda transportasi sesuai dengan kompetensi.</p>	<p>u. Pengawasan pengoperasian penyelenggaraan angkutan penyeberangan dalam kabupaten/kota pada jaringan jalan kabupaten/kota.</p> <p>v. Membangun infrastruktur perhubungan yang terintegrasi dalam kabupaten/kota.</p> <p>w. Memberdayakan SDM OAP sebagai tenaga teknis dan/atau profesional perhubungan di semua moda transportasi sesuai dengan kompetensi.</p>



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 103 -

NO.	SUBURUSAN	PEMERINTAH DAERAH PROVINSI PAPUA	PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA
3.	Penerbangan	<ul style="list-style-type: none">a. Pembangunan bandar udara umum di Papua, dengan memprioritaskan daerah terisolasi, terpencil, dan terluar.b. Pemberian rekomendasi penetapan lokasi bandar udara umum.c. Pengusulan rute penerbangan baru ke dan dari daerah di wilayah provinsi.d. Mengembangkan bandar udara di sisi darat, khususnya untuk melayani masyarakat atau warga masyarakat di wilayah tertinggal, terdepan, terluar.e. Mendukung penerbangan yang diselenggarakan oleh operator non-pemerintah yang memberikan pelayanan bagi masyarakat di wilayah terdepan, terluar, dan terpencil.	<ul style="list-style-type: none">a. Membangun infrastruktur perhubungan yang terintegrasi dalam kabupaten/kota sesuai peraturan perundang-undangan.b. Pembangunan dan pemeliharaan lapangan terbang (airstrip) yang belum terlayani untuk penerbangan perintis untuk dikembangkan sebagai bandar udara yang melayani penerbangan perintis.c. Memberdayakan SDM OAP sebagai tenaga teknis dan/atau profesional perhubungan di semua moda transportasi sesuai dengan kompetensi.d. Menjamin tersedianya lahan, prasarana angkutan udara, keselamatan dan keamanan penerbangan serta kompensasi lainnya dalam penyelenggaraan angkutan udara perintis.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 104 -

NO.	SUBURUSAN	PEMERINTAH DAERAH PROVINSI PAPUA	PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA
		<p>f. Membangun infrastruktur perhubungan yang terintegrasi sesuai peraturan perundang-undangan.</p> <p>g. Memberdayakan SDM OAP sebagai tenaga teknis dan/atau profesional perhubungan di semua moda transportasi sesuai dengan kompetensi.</p> <p>h. Menjamin tersedianya lahan, prasarana angkutan udara, keselamatan dan keamanan penerbangan serta kompensasi lainnya dalam penyelenggaraan angkutan udara perintis.</p> <p>i. Membangun bandar udara khusus dalam rangka menunjang kegiatan tertentu.</p> <p>j. Mengendalikan daerah lingkungan kepentingan bandar udara untuk menjamin keselamatan dan keamanan bandar udara.</p>	<p>e. Membangun bandar udara khusus dalam rangka menunjang kegiatan tertentu.</p> <p>f. Mengendalikan daerah lingkungan kepentingan bandar udara untuk menjamin keselamatan dan keamanan bandar udara.</p> <p>g. Menetapkan rencana rinci tata ruang kawasan di sekitar bandar udara dengan memperhatikan rencana induk bandar udara dan rencana induk nasional bandar udara.</p> <p>h. Menjamin tersedianya aksesibilitas dan utilitas untuk menunjang pelayanan bandar udara.</p> <p>i. Menyenggarakan pelayanan jasa kebandarudaraan untuk bandar udara yang belum diusahakan secara komersial dengan membentuk unit penyelenggara bandar udara.</p>



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 105 -

NO.	SUBURUSAN	PEMERINTAH DAERAH PROVINSI PAPUA	PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA
		<p>k. Menetapkan rencana rinci tata ruang kawasan di sekitar bandar udara dengan memperhatikan rencana induk bandar udara dan rencana induk nasional bandar udara.</p> <p>l. Menjamin tersedianya aksesibilitas dan utilitas untuk menunjang pelayanan bandar udara.</p> <p>m. Menyelenggarakan pelayanan jasa kebandarudaraan untuk bandar udara yang belum diusahakan secara komersial dengan membentuk unit penyelenggara bandar udara.</p> <p>n. Menetapkan besaran tarif jasa kebandarudaraan dalam bentuk Peraturan Daerah untuk bandar udara yang diselenggarakan oleh unit penyelenggara bandar udara pemerintah daerah.</p>	<p>j. Menetapkan besaran tarif jasa kebandarudaraan dalam bentuk Peraturan Daerah untuk bandar udara yang diselenggarakan oleh unit penyelenggara bandar udara pemerintah daerah.</p> <p>k. Menetapkan perencanaan, pembangunan, penetapan, dan penataan penggunaan tanah di sekitar bandar udara dengan menggunakan kawasan kebisingan di bandar udara dan sekitarnya sebagai dasar acuan.</p> <p>l. Membantu dan memberikan kemudahan untuk terselenggaranya pendidikan dan pelatihan di bidang penerbangan.</p>



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 106 -

NO.	SUBURUSAN	PEMERINTAH DAERAH PROVINSI PAPUA	PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA
		<p>o. Menetapkan perencanaan, pembangunan, penetapan, dan penataan penggunaan tanah di sekitar bandar udara dengan menggunakan kawasan kebisingan di bandar udara dan sekitarnya sebagai dasar acuan.</p> <p>p. Membantu dan memberikan kemudahan untuk terselenggaranya pendidikan dan pelatihan di bidang penerbangan.</p>	
4.	Perkeretaapian	<p>a. Penetapan rencana induk perkeretaapian provinsi.</p> <p>b. Perizinan berusaha terkait operasi penyelenggaraan prasarana perkeretaapian umum yang telah mendapatkan persetujuan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perhubungan dalam</p>	<p>a. Penetapan rencana induk perkeretaapian kabupaten/kota.</p> <p>b. Perizinan berusaha terkait penyelenggaraan prasarana perkeretaapian umum yang telah mendapatkan persetujuan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perhubungan dalam hal jaringan</p>



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 107 -

NO.	SUBURUSAN	PEMERINTAH DAERAH PROVINSI PAPUA	PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA
		<p>hal jaringan jalurnya melintasi batas daerah kabupaten/kota.</p> <p>c. Penetapan jaringan jalur kereta api yang jaringannya melebihi wilayah 1 (satu) daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi.</p> <p>d. Penetapan kelas stasiun untuk stasiun pada jaringan jalur kereta api provinsi.</p> <p>e. Perizinan berusaha terkait operasi sarana perkeretaapian umum dalam hal jaringan jalurnya melintasi batas wilayah kabupaten/kota dalam 1 (satu) provinsi.</p> <p>f. Penetapan jaringan pelayanan perkeretaapian pada jaringan jalur perkeretaapian provinsi.</p> <p>g. Perizinan berusaha terkait perkeretaapian khusus yang telah mendapatkan persetujuan</p>	<p>jalurnya dalam 1 (satu) daerah kabupaten/kota.</p> <p>c. Penetapan jaringan jalur kereta api yang jaringannya dalam 1 (satu) daerah kabupaten/kota.</p> <p>d. Penetapan kelas stasiun untuk stasiun pada jaringan jalur kereta api kabupaten/kota.</p> <p>e. Perizinan berusaha terkait operasi sarana perkeretaapian umum dalam hal jaringan jalurnya dalam wilayah kabupaten/kota.</p> <p>f. Penetapan jaringan pelayanan perkeretaapian pada jaringan jalur perkeretaapian kabupaten/kota.</p> <p>g. Perizinan berusaha terkait perkeretaapian khusus yang telah mendapatkan rekomendasi dari pemerintah daerah provinsi dan</p>



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 108 -

NO.	SUBURUSAN	PEMERINTAH DAERAH PROVINSI PAPUA	PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA
		<p>dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perhubungan dalam hal jaringan jalurnya melintasi batas wilayah kabupaten/kota dalam 1 (satu) provinsi.</p> <p>h. Membangun infrastruktur perhubungan yang terintegrasi sesuai peraturan perundang-undangan.</p> <p>i. Memberdayakan SDM OAP yang bersertifikat sebagai tenaga teknis dan/atau profesional perhubungan di semua moda transportasi sesuai dengan kompetensi.</p>	<p>persetujuan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perhubungan dalam hal jaringan jalurnya dalam wilayah kabupaten/kota.</p> <p>h. Membangun infrastruktur perhubungan yang terintegrasi sesuai peraturan perundang-undangan.</p> <p>i. Memberdayakan SDM OAP yang bersertifikat sebagai tenaga teknis dan/atau profesional perhubungan di semua moda transportasi sesuai dengan kompetensi.</p>



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 109 -

I. KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

SUBURUSAN	PEMERINTAH DAERAH PROVINSI PAPUA	PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA
Aplikasi Informatika	<ul style="list-style-type: none">a. Pendampingan dan fasilitasi <i>start-up</i> digital di wilayah provinsi.b. Pendampingan dan fasilitasi adopsi teknologi digital di bidang ekonomi digital.c. Pendampingan dan fasilitasi dalam penyelenggaraan edukasi literasi digital.	<ul style="list-style-type: none">a. Pendampingan dan fasilitasi <i>start-up</i> digital di wilayah kabupaten/kota.b. Pendampingan dan fasilitasi adopsi teknologi digital di bidang ekonomi digital.c. Pendampingan dan fasilitasi dalam penyelenggaraan edukasi literasi digital.

J. PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF

NO.	SUBURUSAN	PEMERINTAH DAERAH PROVINSI PAPUA	PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA
1.	Destinasi Pariwisata	<ul style="list-style-type: none">a. Penetapan rencana induk pariwisata di wilayah provinsi.	<ul style="list-style-type: none">a. Penetapan destinasi pariwisata di daerah kabupaten/kota.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 110 -

NO.	SUBURUSAN	PEMERINTAH DAERAH PROVINSI PAPUA	PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA
		<p>b. Pengelolaan daya tarik wisata provinsi meliputi penetapan, perancangan dan perencanaan, pengembangan, dan pengendalian daya tarik wisata unggulan provinsi.</p> <p>c. Pengelolaan kawasan strategis pariwisata provinsi meliputi penetapan, perancangan dan perencanaan, pengembangan, dan pengendalian kawasan strategis pariwisata provinsi.</p> <p>d. Pengelolaan destinasi pariwisata provinsi meliputi penetapan, perancangan dan perencanaan, pengembangan, dan pengendalian destinasi pariwisata provinsi.</p> <p>e. Perizinan berusaha berbasis risiko untuk usaha penanaman modal dalam negeri khususnya usaha berisiko menengah dan</p>	<p>b. Pengelolaan daya tarik wisata kabupaten/kota meliputi penetapan, perancangan dan perencanaan, pengembangan, dan pengendalian daya tarik wisata unggulan kabupaten/kota.</p> <p>c. Pengelolaan kawasan strategis pariwisata kabupaten/kota meliputi penetapan, perancangan dan perencanaan, pengembangan, dan pengendalian kawasan strategis pariwisata kabupaten/kota.</p> <p>d. Pengelolaan destinasi pariwisata kabupaten/kota meliputi penetapan, perancangan dan perencanaan, pengembangan, dan pengendalian destinasi pariwisata kabupaten/kota.</p> <p>e. Perizinan berusaha berbasis risiko untuk usaha penanaman modal dalam negeri khususnya</p>



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 111 -

NO.	SUBURUSAN	PEMERINTAH DAERAH PROVINSI PAPUA	PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA
		tinggi.	usaha berisiko rendah dan menengah rendah.
2.	Pemasaran Pariwisata	<p>a. Memfasilitasi dan melakukan promosi destinasi pariwisata dan produk pariwisata di provinsi dengan memperhatikan kearifan lokal.</p> <p>b. Memberikan kemudahan kunjungan wisatawan.</p> <p>c. Memfasilitasi pembentukan badan promosi pariwisata daerah yang merupakan lembaga swasta dan bersifat mandiri sebagai mitra pemerintah.</p>	<p>a. Memfasilitasi dan melakukan promosi destinasi pariwisata dan produk pariwisata di kabupaten/kota dengan memperhatikan kearifan lokal.</p> <p>b. Memberikan kemudahan kunjungan wisatawan.</p> <p>c. Memfasilitasi pembentukan badan promosi pariwisata daerah yang merupakan lembaga swasta dan bersifat mandiri sebagai mitra pemerintah.</p>
3.	Pengembangan Ekonomi Kreatif melalui Pemanfaatan dan Perlindungan Kekayaan Intelektual	<p>Pengembangan ekosistem ekonomi kreatif di provinsi melalui:</p> <p>a. pengembangan riset;</p> <p>b. pengembangan pendidikan yang mengutamakan OAP;</p> <p>c. fasilitasi pendanaan dan pembiayaan untuk</p>	<p>Pengembangan ekosistem ekonomi kreatif di kabupaten/kota melalui:</p> <p>a. pengembangan riset;</p> <p>b. pengembangan pendidikan yang mengutamakan OAP;</p> <p>c. fasilitasi pendanaan dan pembiayaan untuk</p>



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 112 -

NO.	SUBURUSAN	PEMERINTAH DAERAH PROVINSI PAPUA	PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA
		pelaku ekonomi kreatif dan pariwisata utamanya OAP; d. penyediaan infrastruktur; e. pengembangan sistem pemasaran; f. pemberian insentif untuk pelaku ekonomi kreatif dan pariwisata utamanya OAP; g. fasilitasi kekayaan intelektual; h. perlindungan hasil kreativitas.	pelaku ekonomi kreatif dan pariwisata utamanya OAP; d. penyediaan infrastruktur; e. pengembangan sistem pemasaran; f. pemberian insentif untuk pelaku ekonomi kreatif dan pariwisata utamanya OAP; g. fasilitasi kekayaan intelektual; h. perlindungan hasil kreativitas.
4.	Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	a. Pelaksanaan peningkatan kapasitas sumber daya manusia pariwisata dan ekonomi kreatif tingkat lanjutan terutama bagi OAP. b. Menetapkan keterlibatan masyarakat adat dalam pengembangan dan pelaksanaan industri pariwisata dan ekonomi kreatif. c. Memfasilitasi OAP dalam melakukan penanaman modal dalam bidang pariwisata dan ekonomi kreatif.	a. Pelaksanaan peningkatan kapasitas sumber daya manusia pariwisata dan ekonomi kreatif tingkat dasar terutama bagi OAP. b. Menetapkan keterlibatan masyarakat adat dalam pengembangan dan pelaksanaan industri pariwisata dan ekonomi kreatif. c. Memfasilitasi OAP dalam melakukan penanaman modal dalam bidang pariwisata dan ekonomi kreatif.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 113 -

K. PERDAGANGAN

NO.	SUBURUSAN	PEMERINTAH DAERAH PROVINSI PAPUA	PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA
1.	Perizinan dan Pendaftaran Perusahaan	<p>a. Penerbitan surat perizinan berusaha perdagangan minuman beralkohol toko bebas bea dan rekomendasi penerbitan SIUP-MB bagi distributor.</p> <p>b. Pemeriksaan sarana distribusi bahan berbahaya, dan pengawasan distribusi, pengemasan dan pelabelan bahan berbahaya di tingkat daerah provinsi.</p> <p>c. Penerbitan surat keterangan asal (bagi daerah provinsi yang telah ditetapkan sebagai instansi penerbit surat keterangan asal).</p> <p>d. Memfasilitasi OAP dalam perdagangan pada setiap sentra pemasaran.</p>	<p>a. Penerbitan izin pengelolaan pusat perbelanjaan dan perizinan berusaha toko swalayan.</p> <p>b. Penerbitan tanda daftar gudang.</p> <p>c. Penerbitan surat tanda pendaftaran waralaba (STPW) untuk:</p> <ol style="list-style-type: none">1) penerima waralaba dari waralaba dalam negeri;2) penerima waralaba lanjutan dari waralaba dalam negeri; dan3) penerima waralaba lanjutan dari waralaba luar negeri. <p>d. Penerbitan surat perizinan berusaha perdagangan minuman beralkohol golongan B dan C untuk pengecer dan penjual langsung</p>



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 114 -

NO.	SUBURUSAN	PEMERINTAH DAERAH PROVINSI PAPUA	PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA
			minum di tempat. e. Pemeriksaan fasilitas penyimpanan bahan berbahaya dan pengawasan distribusi, pengemasan dan pelabelan bahan berbahaya di tingkat daerah kabupaten/kota. f. Penerbitan surat keterangan asal (bagi daerah kabupaten/kota yang telah ditetapkan sebagai instansi penerbit surat keterangan asal). g. Peniadaan biaya bagi OAP dalam pengelolaan pasar rakyat. h. Memfasilitasi OAP dalam perdagangan pada setiap sentra pemasaran.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 115 -

NO.	SUBURUSAN	PEMERINTAH DAERAH PROVINSI PAPUA	PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA
2.	Sarana Distribusi Perdagangan	<ul style="list-style-type: none">a. Pembangunan dan pengelolaan pusat distribusi regional dan pusat distribusi provinsi.b. Pemberian bantuan terhadap OAP dalam distribusi barang hasil produksi.	<ul style="list-style-type: none">a. Pembangunan dan pengelolaan sarana distribusi perdagangan.b. Pembinaan terhadap pengelola sarana distribusi perdagangan masyarakat di wilayah kerjanya.c. Pemberian bantuan terhadap OAP dalam distribusi barang hasil produksi.
3.	Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting	<ul style="list-style-type: none">a. Menjamin ketersediaan barang kebutuhan pokok dan barang penting di tingkat daerah provinsi.b. Pemantauan harga, informasi ketersediaan stok barang kebutuhan pokok dan barang penting di tingkat pasar provinsi.c. Melakukan operasi pasar dalam rangka stabilisasi harga pangan pokok yang dampaknya beberapa daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi.	<ul style="list-style-type: none">a. Menjamin ketersediaan barang kebutuhan pokok dan barang penting di tingkat daerah kabupaten/kota.b. Pemantauan harga dan stok barang kebutuhan pokok dan barang penting di tingkat pasar kabupaten/kota.c. Melakukan operasi pasar dalam rangka stabilisasi harga pangan pokok yang dampaknya dalam daerah kabupaten/kota.d. Pengawasan pupuk dan pestisida tingkat



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 116 -

NO.	SUBURUSAN	PEMERINTAH DAERAH PROVINSI PAPUA	PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA
		<p>d. Pengawasan pupuk dan pestisida tingkat daerah provinsi dalam melakukan pelaksanaan pengadaan, penyaluran, dan penggunaan pupuk bersubsidi di wilayah kerjanya.</p> <p>e. Menyediakan barang kebutuhan pokok rakyat sampai ke daerah terdepan, terluar, dan terpencil dengan harga yang terjangkau lintas kabupaten/kota.</p> <p>f. Memfasilitasi dan/atau menyiapkan bantuan peralatan dan sarana perdagangan bagi pelaku usaha OAP.</p> <p>g. Penguatan dan pengawasan perdagangan barang kebutuhan pokok dan barang penting (bapokting), barang modal penunjang produksi OAP, serta barang strategis lainnya di Provinsi Papua.</p>	<p>daerah kabupaten/kota dalam melakukan pelaksanaan pengadaan, penyaluran, dan penggunaan pupuk bersubsidi di wilayah kerjanya.</p> <p>e. Menyediakan barang kebutuhan pokok rakyat sampai ke daerah terdepan, terluar, dan terpencil dengan harga yang terjangkau di wilayah dalam kabupaten/kota.</p> <p>f. Memfasilitasi dan/atau menyiapkan bantuan peralatan dan sarana perdagangan bagi pelaku usaha OAP.</p> <p>g. Penguatan dan pengawasan perdagangan barang kebutuhan pokok dan barang penting (bapokting), barang modal penunjang produksi OAP, serta barang strategis lainnya di kabupaten/kota.</p> <p>h. Memberikan kesadaran kepada pelaku usaha</p>



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 117 -

NO.	SUBURUSAN	PEMERINTAH DAERAH PROVINSI PAPUA	PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA
		h. Memberikan kesadaran kepada pelaku usaha dalam mengkonsumsi barang dan jasa yang diproduksi di dalam Provinsi Papua melalui sosialisasi dan pengawasan.	dalam mengkonsumsi barang dan jasa yang diproduksi di dalam kabupaten/kota melalui sosialisasi dan pengawasan.
4.	Pengembangan Ekspor	a. Penyelenggaraan promosi dagang melalui pameran dagang internasional, pameran dagang nasional, dan pameran dagang lokal serta misi dagang bagi produk ekspor unggulan yang terdapat pada lebih dari 1 (satu) daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi. b. Penyelenggaraan kampanye pencitraan produk ekspor skala nasional (lintas daerah provinsi). c. Penguatan kapasitas sumber daya manusia pelaku ekspor di tingkat provinsi khususnya OAP.	a. Penyelenggaraan promosi dagang melalui pameran dagang nasional, pameran dagang lokal, dan misi dagang bagi produk ekspor unggulan yang terdapat pada 1 (satu) daerah kabupaten/kota. b. Penyelenggaraan kampanye pencitraan produk ekspor skala daerah provinsi (lintas daerah kabupaten/kota). c. Penguatan kapasitas sumber daya manusia pelaku ekspor di tingkat kabupaten/kota khususnya OAP.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 118 -

NO.	SUBURUSAN	PEMERINTAH DAERAH PROVINSI PAPUA	PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA
5.	Standardisasi dan Perlindungan Konsumen	<ul style="list-style-type: none">a. Pelaksanaan perlindungan konsumen, pengujian mutu barang, dan pengawasan barang beredar dan/atau jasa serta pengawasan kegiatan perdagangan di seluruh daerah kabupaten/kota.b. Pembinaan lembaga perlindungan konsumen di seluruh daerah kabupaten/kota di wilayah kerjanya.c. Pelaksanaan penerimaan dan penyelesaian pengaduan konsumen.d. Koordinasi pelaksanaan penyelesaian sengketa konsumen oleh badan penyelesaian sengketa konsume di daerah kabupaten/kota di wilayah kerjanya.	Pelaksanaan metrologi legal berupa tera, tera ulang, dan pengawasan.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 119 -

L. PERINDUSTRIAN

NO.	SUBURUSAN	PEMERINTAH DAERAH PROVINSI	PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA
1.	Perencanaan dan Pembangunan Industri	<p>a. Penetapan rencana pembangunan industri provinsi.</p> <p>b. Fasilitasi pendampingan akses permodalan/perkreditan dan bantuan peralatan dan/atau mesin bagi industri kecil dan menengah milik OAP.</p> <p>c. Memberdayakan sentra IKM bagi OAP.</p> <p>d. Memfasilitasi promosi di dalam negeri dan luar negeri untuk produk-produk IKM dan industri kreatif dalam binaan perindustrian bagi OAP.</p> <p>e. Mendorong setiap perusahaan industri besar untuk mendampingi perusahaan industri kecil menengah milik OAP untuk menjadi bagian dalam kemitraan.</p>	<p>a. Penetapan rencana pembangunan industri kabupaten/kota.</p> <p>b. Fasilitasi pendampingan akses permodalan/perkreditan dan bantuan peralatan dan/atau mesin bagi industri kecil dan menengah milik OAP.</p> <p>c. Memberdayakan sentra IKM bagi OAP.</p> <p>d. Memfasilitasi promosi di dalam negeri dan luar negeri untuk produk-produk IKM dan industri kreatif dalam binaan perindustrian bagi OAP.</p> <p>e. Mendorong setiap perusahaan industri besar untuk mendampingi perusahaan industri kecil menengah milik OAP untuk menjadi bagian dalam kemitraan.</p>



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 120 -

NO.	SUBURUSAN	PEMERINTAH DAERAH PROVINSI	PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA
2.	Perizinan	<p>a. Fasilitasi verifikasi teknis pemenuhan kesesuaian persyaratan teknis perizinan berusaha sektor industri untuk bidang usaha dengan risiko usaha menengah-tinggi dan tinggi, melalui SIINas yang terintegrasi dengan Sistem OSS, bagi:</p> <ol style="list-style-type: none">1) industri besar; dan2) industri kecil dan industri menengah yang lokasinya lintas kabupaten/kota, sepanjang merupakan penanaman modal dalam negeri dan selain bidang usaha yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat. <p>b. Fasilitasi verifikasi teknis pemenuhan kesesuaian persyaratan teknis perizinan berusaha sektor industri dalam rangka perluasan usaha untuk bidang usaha dengan risiko usaha menengah-tinggi dan tinggi,</p>	<p>a. Fasilitasi verifikasi teknis pemenuhan kesesuaian persyaratan teknis perizinan berusaha sektor industri untuk bidang usaha dengan risiko usaha menengah-tinggi dan tinggi, melalui SIINas yang terintegrasi dengan Sistem OSS, bagi:</p> <ol style="list-style-type: none">1) industri kecil; dan2) industri menengah, sepanjang merupakan penanaman modal dalam negeri dan selain bidang usaha yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat. <p>b. Fasilitasi verifikasi teknis pemenuhan kesesuaian persyaratan teknis perizinan berusaha sektor industri dalam rangka perluasan usaha untuk bidang usaha dengan risiko usaha menengah-tinggi dan tinggi, melalui SIINas yang terintegrasi dengan Sistem</p>



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 121 -

NO.	SUBURUSAN	PEMERINTAH DAERAH PROVINSI	PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA
		<p>melalui SIINas yang terintegrasi dengan Sistem OSS, bagi:</p> <ol style="list-style-type: none">1) industri besar; dan2) industri kecil dan industri menengah yang lokasinya lintas kabupaten/kota, sepanjang merupakan penanaman modal dalam negeri dan selain bidang usaha yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat. <p>c. Fasilitasi pemeriksaan lapangan pemenuhan kesesuaian persyaratan teknis perizinan berusaha kawasan industri dan perizinan berusaha perluasan usaha kawasan industri yang lokasinya lintas kabupaten/kota dalam 1 (satu) provinsi dengan penanaman modal asal dalam negeri, melalui SIINas yang terintegrasi dengan Sistem OSS.</p> <p>d. Penerbitan perizinan berusaha kawasan</p>	<p>OSS, bagi:</p> <ol style="list-style-type: none">1) industri kecil; dan2) industri menengah, <p>sepanjang merupakan penanaman modal dalam negeri dan selain bidang usaha yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat.</p> <p>c. Fasilitasi pemeriksaan lapangan pemenuhan kesesuaian persyaratan teknis perizinan berusaha kawasan industri dan perizinan berusaha perluasan usaha kawasan industri yang berlokasi di 1 (satu) kabupaten/kota dengan penanaman modal asal dalam negeri, melalui SIINas yang terintegrasi dengan Sistem OSS.</p> <p>d. Penerbitan perizinan berusaha kawasan industri dan perizinan perluasan kawasan industri yang merupakan penanaman modal</p>



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 122 -

NO.	SUBURUSAN	PEMERINTAH DAERAH PROVINSI	PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA
		industri, dan perizinan perluasan kawasan industri yang merupakan penanaman modal dalam negeri yang berlokasi lintas daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) provinsi. Diberikan melalui Sistem OSS dan SIINas yang terintegrasi.	dalam negeri dan berlokasi di 1 (satu) wilayah kabupaten/kota. Diberikan melalui sistem OSS dan SIINas yang terintegrasi.
3	Sistem Informasi Industri Nasional	a. Penyampaian laporan informasi industri untuk: 1) perizinan berusaha industri besar dan izin perluasannya; dan 2) perizinan berusaha kawasan industri (IUKI) dan perizinan perluasan kawasan industri (IPKI) yang lokasinya lintas daerah kabupaten/kota. b. Pengembangan sistem informasi industri wilayah provinsi yang terkoneksi dengan SIINas.	a. Penyampaian laporan informasi industri untuk: 1) Perizinan berusaha industri kecil dan izin perluasannya; 2) Perizinan berusaha industri menengah dan izin perluasannya; dan 3) Perizinan berusaha kawasan industri (IUKI) dan perizinan perluasan kawasan industri (IPKI) yang lokasinya di daerah kabupaten/kota. b. Mewajibkan perusahaan industri dan perusahaan kawasan industri yang menjadi



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 123 -

NO.	SUBURUSAN	PEMERINTAH DAERAH PROVINSI	PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA
		c. Mewajibkan perusahaan industri dan perusahaan kawasan industri yang menjadi kewenangan provinsi untuk memiliki dan menggunakan akun SIINas. d. Mewajibkan setiap perusahaan industri besar yang telah memiliki perizinan berusaha di sektor industri untuk menyampaikan laporan perkembangan perusahaan secara berkala kepada Gubernur melalui SIINas.	kewenangan kabupaten/kota untuk memiliki dan menggunakan akun SIINas. c. Mewajibkan setiap perusahaan industri kecil dan menengah yang telah memiliki perizinan berusaha di sektor industri untuk menyampaikan laporan perkembangan perusahaan secara berkala kepada Bupati/Wali Kota melalui SIINas.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 124 -

M. PERSANDIAN

SUBURUSAN	PEMERINTAH DAERAH PROVINSI PAPUA	PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA
Persandian untuk Pengamanan Informasi	a. Penyelenggaraan persandian untuk pengamanan informasi pemerintah daerah provinsi melalui kegiatan: 1) penetapan kebijakan tata kelola keamanan informasi pemerintah daerah provinsi; 2) penetapan kebijakan tata kelola jaring komunikasi sandi pemerintah daerah provinsi; 3) pelaksanaan analisis kebutuhan sumber daya keamanan informasi pemerintah daerah provinsi: a. pengelolaan aset keamanan teknologi informasi dan komunikasi; b. pengelolaan Sumber Daya Manusia (SDM):	a. Penyelenggaraan persandian untuk pengamanan informasi pemerintah daerah kabupaten/kota melalui kegiatan: 1) penetapan kebijakan tata kelola keamanan informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota; 2) penetapan kebijakan tata kelola jaring komunikasi sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota; 3) pelaksanaan analisis kebutuhan sumber daya keamanan informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota: a. pengelolaan aset keamanan teknologi informasi dan komunikasi; b. pengelolaan SDM:



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 125 -

SUBURUSAN	PEMERINTAH DAERAH PROVINSI PAPUA	PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA
	<ol style="list-style-type: none">1) pengembangan kompetensi SDM persandian provinsi;2) pembinaan karir SDM OAP persandian di wilayah provinsi:<ol style="list-style-type: none">a) perencanaan kebutuhan SDM OAP persandian di wilayah provinsi;b) rekrutmen calon SDM OAP persandian di wilayah provinsi.3) pendayagunaan SDM OAP persandian di wilayah provinsi;4) pemberian tunjangan pengamanan persandian (TPP);4) pelaksanaan pengelolaan sumber daya keamanan informasi pemerintah daerah provinsi;5) pelaksanaan keamanan informasi	<ol style="list-style-type: none">1) pengembangan kompetensi SDM persandian kabupaten/kota;2) pembinaan karir SDM OAP persandian di wilayah kabupaten/kota:<ol style="list-style-type: none">a) perencanaan kebutuhan SDM OAP persandian di wilayah kabupaten/kota;b) rekrutmen calon SDM OAP persandian di wilayah kabupaten/kota.3) pendayagunaan SDM OAP persandian di wilayah kabupaten/kota4) pemberian tunjangan pengamanan persandian (TPP);4) Pelaksanaan pengelolaan sumber daya keamanan informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 126 -

SUBURUSAN	PEMERINTAH DAERAH PROVINSI PAPUA	PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA
	<p>pemerintahan daerah provinsi berbasis elektronik dan non-elektronik;</p> <p>6) penyediaan layanan keamanan informasi untuk perangkat daerah di tingkat provinsi:</p> <ul style="list-style-type: none">a. identifikasi kerentanan dan penilaian risiko terhadap sistem elektronik;b. asistensi dan fasilitasi penguatan keamanan sistem elektronik;c. penerapan sertifikat elektronik untuk melindungi sistem elektronik dan dokumen elektronik;d. perlindungan informasi melalui penyediaan perangkat teknologi keamanan informasi dan jaring komunikasi sandi;e. fasilitasi sertifikasi penerapan	<p>5) Pelaksanaan keamanan informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota berbasis elektronik dan non-elektronik;</p> <p>6) Penyediaan layanan keamanan informasi untuk perangkat daerah di tingkat kabupaten/kota;</p> <ul style="list-style-type: none">a. identifikasi kerentanan dan penilaian risiko terhadap sistem elektronik;b. asistensi dan fasilitasi penguatan keamanan sistem elektronik;c. penerapan sertifikat elektronik untuk melindungi sistem elektronik dan dokumen elektronik;d. perlindungan informasi melalui penyediaan perangkat teknologi keamanan informasi dan jaring komunikasi sandi;e. fasilitasi sertifikasi penerapan manajemen



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 127 -

SUBURUSAN	PEMERINTAH DAERAH PROVINSI PAPUA	PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA
	<p>manajemen pengamanan sistem elektronik;</p> <ul style="list-style-type: none">f. audit keamanan sistem elektronik;g. audit keamanan pelaksanaan sistem manajemen;h. literasi keamanan informasi dalam rangka peningkatan kesadaran keamanan informasi dan pengukuran tingkat kesadaran keamanan informasi di lingkungan pemerintah daerah dan publik;i. peningkatan kompetensi SDM di bidang keamanan informasi dan/atau persandian;j. pengelolaan pusat operasi pengamanan informasi;k. penanganan insiden keamanan sistem	<p>pengamanan sistem elektronik;</p> <ul style="list-style-type: none">f. audit keamanan sistem elektronik;g. audit keamanan pelaksanaan sistem manajemen;h. literasi keamanan informasi dalam rangka peningkatan kesadaran keamanan informasi dan pengukuran tingkat kesadaran keamanan informasi di lingkungan pemerintah daerah dan publik;i. peningkatan kompetensi SDM di bidang keamanan informasi dan/atau persandian;j. pengelolaan pusat operasi pengamanan informasi;k. penanganan insiden keamanan sistem elektronik;l. forensik digital;m. perlindungan informasi pada kegiatan



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 128 -

SUBURUSAN	PEMERINTAH DAERAH PROVINSI PAPUA	PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA
	<p>elektronik;</p> <ul style="list-style-type: none">l. forensik digital;m. perlindungan informasi pada kegiatan penting pemerintah daerah melalui teknik pengamanan gelombang frekuensi atau sinyal;n. perlindungan informasi pada aset/fasilitas penting milik atau yang akan digunakan pemerintah daerah melalui kegiatan kontra penginderaan;o. konsultasi keamanan informasi bagi pengguna layanan. <p>b. Penetapan pola hubungan komunikasi sandi antar-perangkat daerah provinsi dan dengan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.</p>	<p>penting pemerintah daerah melalui teknik pengamanan gelombang frekuensi atau sinyal;</p> <ul style="list-style-type: none">n. perlindungan informasi pada aset/fasilitas penting milik atau yang akan digunakan pemerintah daerah melalui kegiatan kontra penginderaan;o. konsultasi keamanan informasi bagi pengguna layanan. <p>b. Penetapan pola hubungan komunikasi sandi antar-perangkat daerah kabupaten/kota dengan Pemerintah Pusat dan pemerintah daerah provinsi.</p>



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 129 -

5. KEPENDUDUKAN DAN KETENAGAKERJAAN

A. ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

SUBURUSAN	PEMERINTAH DAERAH PROVINSI PAPUA	PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA
Administrasi Kependudukan	<ul style="list-style-type: none">a. Koordinasi penyelenggaraan urusan administrasi kependudukan.b. Pembentukan dinas kependudukan dan pencatatan sipil provinsi.c. Pemberian bimbingan, supervisi, dan konsultasi.d. pembinaan dan sosialisasi penyelenggaraan urusan administrasi kependudukan.e. Penyajian data kependudukan berskala provinsi yang berasal dari data kependudukan yang telah dikonsolidasikan dan dibersihkan oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri.	<ul style="list-style-type: none">a. Koordinasi penyelenggaraan urusan administrasi kependudukan.b. Pembentukan dinas kependudukan dan pencatatan sipil kabupaten/kota.c. Pengaturan teknis penyelenggaraan urusan administrasi kependudukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.d. Pembinaan dan sosialisasi penyelenggaraan urusan administrasi kependudukan.e. Pelaksanaan kegiatan pelayanan masyarakat di bidang administrasi kependudukan.f. Penugasan kepada Kampung untuk menyelenggarakan sebagian urusan



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 130 -

SUBURUSAN	PEMERINTAH DAERAH PROVINSI PAPUA	PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA
	<p>f. Koordinasi pengawasan atas penyelenggaraan urusan administrasi kependudukan.</p> <p>g. Koordinasi antarlembaga Pemerintah dan lembaga non-Pemerintah di provinsi dan antarkabupaten/kota secara berkala.</p> <p>h. Penyusunan tata cara perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi, dan pengendalian urusan administrasi kependudukan di provinsi.</p> <p>i. Penyusunan tata cara pengelolaan data kependudukan yang bersifat data perseorangan, data agregat, dan data pribadi di provinsi dan kabupaten/kota.</p> <p>j. Fasilitasi penyelenggaraan urusan administrasi kependudukan.</p> <p>k. Penyelenggaraan pemanfaatan data</p>	<p>administrasi kependudukan.</p> <p>g. Penyajian data kependudukan berskala kabupaten/kota yang berasal dari data kependudukan yang telah dikonsolidasikan dan dibersihkan oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri.</p> <p>h. Koordinasi pengawasan atas penyelenggaraan urusan administrasi kependudukan.</p> <p>i. Koordinasi dengan kantor kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agama kabupaten/kota dan pengadilan agama yang berkaitan dengan pencatatan nikah, talak, cerai, dan rujuk bagi Penduduk yang beragama Islam;</p> <p>j. Koordinasi dengan kantor kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di</p>



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 131 -

SUBURUSAN	PEMERINTAH DAERAH PROVINSI PAPUA	PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA
	<p>kependudukan.</p> <p>l. Sosialisasi penyelenggaraan urusan administrasi kependudukan.</p> <p>m. Kerja sama dengan organisasi kemasyarakatan dan perguruan tinggi.</p> <p>n. Komunikasi, informasi, dan edukasi kepada pemangku kepentingan dan masyarakat.</p> <p>o. Pembinaan penyelenggaraan urusan administrasi kependudukan, termasuk pembinaan pendokumentasian penyelenggaraan urusan administrasi kependudukan.</p> <p>p. Bimbingan teknis pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, pengelolaan informasi kependudukan, dan pendayagunaan data kependudukan.</p>	<p>bidang agama kabupaten/kota dalam memelihara hubungan timbal balik melalui pembinaan masing-masing kepada instansi vertikal dan UPT dinas kependudukan dan pencatatan sipil kabupaten/kota.</p> <p>k. Koordinasi antarlembaga Pemerintah dan lembaga non-Pemerintah di kabupaten/kota dalam penertiban pelayanan administrasi kependudukan.</p> <p>l. Penyusunan tata cara perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi, dan pengendalian urusan administrasi kependudukan di kabupaten/kota.</p> <p>m. Pengadaan blangko dokumen kependudukan selain blangko KTP-el, formulir, dan buku untuk pelayanan pendaftaran Penduduk dan pencatatan sipil sesuai dengan kebutuhan.</p>



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 132 -

SUBURUSAN	PEMERINTAH DAERAH PROVINSI PAPUA	PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA
	<p>q. Supervisi kegiatan verifikasi dan validasi data kependudukan serta penyelenggaraan urusan administrasi kependudukan.</p> <p>r. Pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan urusan administrasi kependudukan.</p> <p>s. Pemberian konsultasi penyelenggaraan urusan administrasi kependudukan.</p> <p>t. Penyajian data kependudukan yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan.</p> <p>u. Pengawasan penyelenggaraan urusan administrasi kependudukan.</p> <p>v. Memberikan identitas kependudukan bagi OAP sesuai data sistem informasi administrasi kependudukan.</p> <p>w. Melaksanakan pendataan penduduk OAP secara berjenjang berbasis wilayah hukum</p>	<p>n. Pengelolaan dan pelaporan penggunaan blangko dokumen kependudukan, formulir, dan buku untuk pelayanan pendaftaran Penduduk dan pencatatan sipil.</p> <p>o. Pembinaan, pembimbingan, dan supervisi terhadap pelaksanaan tugas UPT dinas kependudukan dan pencatatan sipil kabupaten/kota, termasuk meminta laporan pelaksanaan tugas UPT dinas kependudukan dan pencatatan sipil kabupaten/kota yang berkaitan dengan pelayanan pencatatan sipil.</p> <p>p. Pembinaan, pembimbingan, dan supervisi terhadap penugasan kepada Kampung.</p> <p>q. Pelayanan secara aktif pendaftaran peristiwa kependudukan dan pencatatan peristiwa penting.</p> <p>r. Penerimaan dan permintaan data</p>



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 133 -

SUBURUSAN	PEMERINTAH DAERAH PROVINSI PAPUA	PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA
	<p>adat sebagai basis data perencanaan dan penganggaran melalui sistem informasi administrasi kependudukan (SIAK).</p> <p>x. Melaksanakan pemutakhiran data kependudukan secara berjenjang.</p>	<p>kependudukan dari Perwakilan Republik Indonesia melalui Menteri.</p> <p>s. Fasilitasi penyelenggaraan urusan administrasi kependudukan.</p> <p>t. Penyelenggaraan pemanfaatan data kependudukan.</p> <p>u. Sosialisasi penyelenggaraan urusan administrasi kependudukan.</p> <p>v. Kerja sama dengan organisasi kemasyarakatan dan perguruan tinggi.</p> <p>w. Komunikasi, informasi, dan edukasi kepada pemangku kepentingan dan masyarakat.</p> <p>x. Penyajian data kependudukan yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan.</p> <p>y. Supervisi bersama dengan kantor kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan</p>



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 134 -

SUBURUSAN	PEMERINTAH DAERAH PROVINSI PAPUA	PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA
		di bidang agama kabupaten/kota dan pengadilan agama mengenai pelaporan pencatatan nikah, talak, cerai, dan rujuk bagi Penduduk yang beragama Islam dalam rangka pembangunan basis data kependudukan. z. Pengawasan penyelenggaraan urusan administrasi kependudukan.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 135 -

B. PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

NO.	SUBURUSAN	PEMERINTAH DAERAH PROVINSI PAPUA	PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA
1.	Pengendalian Penduduk	<p>a. Pemaduan dan sinkronisasi kebijakan Pemerintah Pusat dengan pemerintah daerah provinsi dalam rangka pengendalian kuantitas Penduduk.</p> <p>b. Pemetaan perkiraan pengendalian Penduduk cakupan daerah provinsi.</p> <p>c. Melakukan pembinaan, pengawasan pengendalian, kuantitas, kualitas, mobilitas pembangunan keluarga, dan pengembangan data.</p> <p>d. Meningkatkan kualitas Penduduk OAP.</p> <p>e. Menetapkan kebijakan kependudukan untuk mempercepat terwujudnya pemberdayaan, peningkatan kualitas dan partisipasi Penduduk OAP dalam semua sektor pembangunan.</p>	<p>a. Pemaduan dan sinkronisasi kebijakan pemerintah daerah provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka pengendalian kuantitas Penduduk.</p> <p>b. Pemetaan perkiraan pengendalian Penduduk cakupan daerah kabupaten/kota.</p> <p>c. Melakukan pembinaan, pengawasan dan pengendalian Penduduk.</p> <p>d. Meningkatkan kualitas Penduduk OAP.</p>



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 136 -

NO.	SUBURUSAN	PEMERINTAH DAERAH PROVINSI PAPUA	PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA
2.	Keluarga Berencana (KB)	<p>a. Pengembangan desain program, pengelolaan dan pelaksanaan advokasi, komunikasi, informasi dan edukasi (KIE) pengendalian Penduduk dan keluarga berencana (KB) sesuai kearifan budaya lokal.</p> <p>b. Pemberdayaan dan peningkatan peran serta organisasi kemasyarakatan tingkat daerah provinsi dalam pengelolaan pelayanan dan pembinaan kesertaan ber-KB.</p> <p>c. Pemberian dukungan operasional Kampung KB, kesehatan reproduksi remaja (KRR), pencegahan HIV/AIDS, IMS dan bahaya NAPZA dengan memprioritaskan OAP lintas daerah kabupaten/kota.</p> <p>d. Fasilitasi pelaksanaan pedoman, norma, standar, prosedur, dan kriteria Kampung KB, KRR, pencegahan HIV/AIDS, IMS dan bahaya NAPZA dengan memprioritaskan OAP lintas</p>	<p>a. Pelaksanaan advokasi, komunikasi, informasi dan edukasi (KIE) pengendalian Penduduk dan KB sesuai kearifan budaya lokal.</p> <p>b. Pendayagunaan tenaga penyuluh KB/petugas lapangan KB (PKB/PLKB).</p> <p>c. Pengendalian dan pendistribusian kebutuhan alat dan obat kontrasepsi serta pelaksanaan pelayanan KB di daerah kabupaten/kota.</p> <p>d. Pemberdayaan dan peningkatan peran serta organisasi kemasyarakatan tingkat daerah kabupaten/kota dalam pelaksanaan pelayanan dan pembinaan kesertaan ber-KB.</p> <p>e. Pemberian dukungan operasional pelaksanaan Kampung KB, KRR, pencegahan HIV/AIDS, IMS dan bahaya NAPZA di daerah kabupaten/kota.</p> <p>f. Fasilitasi pelaksanaan pedoman, norma, standar, prosedur, dan kriteria Kampung KB, KRR, pencegahan HIV/AIDS, IMS dan bahaya</p>



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 137 -

NO.	SUBURUSAN	PEMERINTAH DAERAH PROVINSI PAPUA	PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA
		daerah kabupaten/kota. e. Pengelolaan KRR, pencegahan HIV/AIDS, IMS dan bahaya NAPZA lintas provinsi. f. Pendayagunaan SDM pengelola, pendidik sebaya dan konselor sebaya KRR termasuk pencegahan HIV/AIDS, IMS, dan bahaya NAPZA baik antara sektor pemerintah dengan sektor lembaga swadaya/organisasi masyarakat (LSOM) lintas daerah kabupaten/kota.	NAPZA di daerah kabupaten/kota. g. Pengelolaan KRR, pencegahan HIV/AIDS, IMS dan bahaya NAPZA di daerah kabupaten/kota. h. Pendayagunaan SDM pengelola, pendidik sebaya dan konselor sebaya KRR termasuk pencegahan HIV/AIDS, IMS, dan bahaya NAPZA baik antara sektor pemerintah dengan sektor LSOM di daerah kabupaten/kota.
3.	Keluarga Sejahtera	a. Pengelolaan pelaksanaan desain program pembangunan keluarga melalui pembinaan ketahanan dan kesejahteraan keluarga. b. Pemberdayaan dan peningkatan peran serta organisasi kemasyarakatan tingkat daerah provinsi dalam pembangunan keluarga melalui pembinaan ketahanan dan kesejahteraan keluarga.	a. Pelaksanaan pembangunan keluarga melalui pembinaan ketahanan dan kesejahteraan keluarga. b. Pelaksanaan dan peningkatan peran serta organisasi kemasyarakatan tingkat daerah kabupaten/kota dalam pembangunan keluarga melalui pembinaan ketahanan dan kesejahteraan keluarga.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 138 -

C. TENAGA KERJA

NO.	SUBURUSAN	PEMERINTAH DAERAH PROVINSI PAPUA	PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA
1.	Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja	a. Pelaksanaan pelatihan berdasarkan klaster kompetensi dengan memprioritaskan OAP. b. Pelaksanaan akreditasi lembaga pelatihan kerja. c. Konsultasi produktivitas pada perusahaan menengah. d. Pengukuran produktivitas tingkat daerah provinsi. e. Menyediakan insentif bagi lembaga pelatihan kerja yang menyelenggarakan pelatihan kerja bagi OAP.	a. Pelaksanaan pelatihan berdasarkan unit kompetensi dengan memprioritaskan OAP. b. Pembinaan lembaga pelatihan kerja swasta. c. Perizinan dan pendaftaran lembaga pelatihan kerja. d. Konsultasi produktivitas pada perusahaan kecil. e. Pengukuran produktivitas tingkat daerah kabupaten/kota. f. Menyediakan insentif bagi lembaga pelatihan kerja yang menyelenggarakan pelatihan kerja bagi OAP.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 139 -

NO.	SUBURUSAN	PEMERINTAH DAERAH PROVINSI PAPUA	PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA
2.	Penempatan Tenaga Kerja	<ul style="list-style-type: none">a. Pelayanan antar-kerja lintas daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi dengan memprioritaskan OAP.b. Pengelolaan informasi pasar kerja dalam 1 (satu) daerah provinsi.c. Pelindungan pekerja migran Indonesia sebelum dan setelah bekerja di daerah provinsi.d. Penerbitan perizinan berusaha kantor cabang perusahaan penempatan pekerja migran Indonesia (P3MI).e. Validasi pembayaran dana kompensasi penggunaan tenaga kerja asing (DKPTKA) untuk pengesahan rencana penggunaan tenaga kerja asing (RPTKA) perpanjangan bagi	<ul style="list-style-type: none">a. Pelayanan antar-kerja di daerah kabupaten/kota dengan memprioritaskan OAP.b. Pengelolaan informasi pasar kerja dalam daerah kabupaten/kota.c. Pelindungan pekerja migran Indonesia sebelum dan setelah bekerja di daerah kabupaten/kota.d. Validasi pembayaran dana kompensasi penggunaan tenaga kerja asing (DKPTKA) untuk pengesahan RPTKA perpanjangan bagi TKA yang bekerja di lokasi dalam 1 (satu) kabupaten/kota.e. Pemberian penghargaan kepada perusahaan yang mempekerjakan tenaga kerja penyandang disabilitas.f. Memberikan pendampingan kewirausahaan bagi OAP.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 140 -

NO.	SUBURUSAN	PEMERINTAH DAERAH PROVINSI PAPUA	PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA
		<p>TKA yang bekerja di lokasi lebih dari 1 (satu) kabupaten/kota dalam 1 (satu) provinsi.</p> <p>f. Pemberian penghargaan kepada perusahaan yang mempekerjakan tenaga kerja penyandang disabilitas.</p> <p>g. Memberikan pendampingan kewirausahaan bagi OAP.</p> <p>h. Pembentukan unit layanan disabilitas bidang ketenagakerjaan.</p> <p>i. Mewajibkan setiap penanaman modal mengutamakan penempatan OAP pada semua jenis pekerjaan dengan tetap memperhatikan kompetensi.</p>	<p>g. Pembentukan unit layanan disabilitas bidang ketenagakerjaan.</p> <p>h. Mewajibkan penanam modal pada semua jenis pekerjaan untuk memprioritaskan OAP dalam rekrutmen.</p>
3.	Hubungan Industrial	a. Pengesahan peraturan perusahaan dan pendaftaran perjanjian kerja bersama untuk	a. Pengesahan peraturan perusahaan dan pendaftaran perjanjian kerja bersama untuk



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 141 -

NO.	SUBURUSAN	PEMERINTAH DAERAH PROVINSI PAPUA	PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA
		yang mempunyai wilayah kerja lebih dari 1 (satu) kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi. b. Pencegahan dan penyelesaian perselisihan hubungan industrial, mogok kerja, dan penutupan perusahaan yang berakibat/berdampak pada kepentingan di 1 (satu) daerah provinsi. c. Penetapan upah minimum provinsi (UMP) dan upah minimum kabupaten/kota (UMK).	perusahaan yang hanya beroperasi dalam 1 (satu) daerah kabupaten/kota. b. Pencegahan dan penyelesaian perselisihan hubungan industrial, mogok kerja, dan penutupan perusahaan di daerah kabupaten/kota.
4.	Pengawasan Ketenagakerjaan	Penyelenggaraan pengawasan ketenagakerjaan wilayah provinsi.	---



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 142 -

6. PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN DAN LINGKUNGAN HIDUP

A. KEHUTANAN

NO.	SUBURUSAN	PEMERINTAH DAERAH PROVINSI PAPUA	PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA
1.	Perencanaan Hutan	a. Penyelenggaraan inventarisasi hutan tingkat Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat. b. Inventarisasi hutan tingkat DAS yang wilayahnya di dalam Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat. c. Inventarisasi hutan tingkat unit pengelolaan hutan dan dilaksanakan oleh KPH. d. Penyusunan rancang bangun unit pengelolaan hutan lindung. e. Penyusunan rancang bangun unit pengelolaan hutan produksi. f. Pembentukan unit pengelolaan hutan lindung. g. Pembentukan unit pengelolaan hutan	---



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 143 -

NO.	SUBURUSAN	PEMERINTAH DAERAH PROVINSI PAPUA	PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA
		produksi. h. Pembentukan organisasi KPH dan wilayah pengelolaan KPH pada hutan lindung. i. Pembentukan organisasi dan wilayah pengelolaan KPH pada hutan produksi KPH. j. Penyusunan rencana kehutanan tingkat provinsi. k. Evaluasi dan pengendalian pelaksanaan rencana kehutanan tingkat provinsi, KPH lindung, dan KPH produksi.	
2.	Pemanfaatan Hutan	a. Melaksanakan tata hutan kesatuan pengelolaan hutan. b. Usulan rencana pengelolaan hutan jangka panjang untuk jangka waktu 10 (sepuluh) tahun. c. Penetapan rencana pengelolaan hutan jangka	---



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 144 -

NO.	SUBURUSAN	PEMERINTAH DAERAH PROVINSI PAPUA	PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA
		pendek. d. Pemanfaatan kayu pada areal penggunaan lain untuk kegiatan di luar sektor kehutanan. e. Monitoring dan evaluasi pemanfaatan kayu pada areal penggunaan lain.	
3.	Pengolahan Hasil Hutan	a. Pemberian perizinan berusaha pengolahan hasil hutan skala menengah dan perubahannya: 1) pengolahan hasil hutan kayu dengan kapasitas izin produksi 2.000 m ³ (dua ribu meter kubik) sampai dengan kurang dari 6.000 m ³ (enam ribu meter kubik) per tahun; dan/atau 2) pengolahan HHBK kapasitas izin produksi 1.000 (seribu) ton per tahun sampai dengan kurang dari 3.000 (tiga ribu) ton per tahun. b. Pemberian perizinan berusaha pengolahan	---



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 145 -

NO.	SUBURUSAN	PEMERINTAH DAERAH PROVINSI PAPUA	PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA
		hasil hutan skala kecil dan perubahannya: 1) pengolahan hasil hutan kayu dengan kapasitas izin produksi kurang dari 2.000 m ³ (dua ribu meter kubik) per tahun; dan/atau 2) pengolahan HHBK kapasitas izin produksi kurang dari 1.000 (seribu) ton per tahun.	
4.	Rehabilitasi Hutan dan Lahan	Pelaksanaan rehabilitasi di luar kawasan hutan.	---
5.	Perhutanan Sosial	Penetapan program peningkatan kesejahteraan masyarakat di dalam kawasan hutan melalui skema perhutanan sosial.	---
6.	Pengelolaan Hutan Adat	a. Penetapan dan pengakuan Masyarakat Hukum Adat, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak Masyarakat	a. Penetapan dan pengakuan Masyarakat Hukum Adat, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak Masyarakat



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 146 -

NO.	SUBURUSAN	PEMERINTAH DAERAH PROVINSI PAPUA	PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA
		<p>Hukum Adat terkait dengan PPLH yang berada di 2 (dua) atau lebih daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi.</p> <p>b. Peningkatan kapasitas Masyarakat Hukum Adat, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak Masyarakat Hukum Adat terkait dengan PPLH yang berada di 2 (dua) atau lebih daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi.</p> <p>c. Menetapkan pemanfaatan hasil hutan kayu dan non-kayu dalam rangka peningkatan kesejahteraan Masyarakat Hukum Adat setelah ditetapkannya hutan adat sesuai fungsi kawasan hutan.</p> <p>d. Menetapkan hak Masyarakat Hukum Adat atas hutan dan tanah dan sumber daya alam di</p>	<p>Hukum Adat terkait dengan PPLH yang berada di daerah kabupaten/kota.</p> <p>b. Peningkatan kapasitas Masyarakat Hukum Adat, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak Masyarakat Hukum Adat terkait dengan PPLH yang berada di daerah kabupaten/kota.</p>



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 147 -

NO.	SUBURUSAN	PEMERINTAH DAERAH PROVINSI PAPUA	PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA
		dalamnya, meliputi: 1) melakukan pemungutan hasil hutan untuk pemenuhan kebutuhan hidup sehari-hari masyarakat adat yang bersangkutan; 2) melakukan kegiatan pengelolaan hutan berdasarkan hukum adat yang berlaku dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan; dan 3) mendapatkan pemberdayaan dalam rangka meningkatkan kesejahteraannya.	
7.	Konservasi Sumber Daya Alam Hayati	a. Pengelolaan taman hutan raya 1 (satu) provinsi atau lintas kabupaten/kota. b. Melaksanakan perlindungan tumbuhan dan satwa liar yang tidak dilindungi yang tidak masuk APPENDIX CITES.	Pengelolaan taman hutan raya 1 (satu) kabupaten/kota.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 148 -

NO.	SUBURUSAN	PEMERINTAH DAERAH PROVINSI PAPUA	PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA
8.	Pendidikan dan Pelatihan	a. Pelaksanaan penyuluhan kehutanan provinsi. b. Pemberdayaan masyarakat di bidang kehutanan.	---
9.	Pengelolaan DAS	Pelaksanaan pengelolaan DAS lintas daerah kabupaten/kota dan dalam daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi.	---
10	Penggunaan Kawasan Hutan	a. Penyelenggaraan penggunaan kawasan hutan dengan luasan tertentu untuk pembangunan fasilitas umum yang bersifat non-komersial. b. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi terhadap pemegang persetujuan kawasan hutan.	---



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 149 -

B. LINGKUNGAN HIDUP

SUBURUSAN	PEMERINTAH DAERAH PROVINSI PAPUA	PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA
Pembangunan Berkelanjutan dan Lingkungan Hidup	<ol style="list-style-type: none">a. Melibatkan masyarakat adat dan lembaga swadaya masyarakat dalam pengelolaan lingkungan.b. Membentuk lembaga independen yang terdiri dari perguruan tinggi, organisasi profesi, perwakilan Masyarakat Hukum Adat, dan lembaga swadaya masyarakat untuk menyelesaikan sengketa lingkungan.c. Melaksanakan kebijakan mengenai tata cara pengakuan keberadaan Masyarakat Hukum Adat, kearifan lokal, dan hak Masyarakat Hukum Adat yang terkait dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup pada lintas kabupaten/kota.	<ol style="list-style-type: none">a. Melibatkan masyarakat adat dan lembaga swadaya masyarakat dalam pengelolaan lingkungan.b. Melaksanakan kebijakan mengenai tata cara pengakuan keberadaan Masyarakat Hukum Adat, kearifan lokal, dan hak Masyarakat Hukum Adat yang terkait dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup pada tingkat kabupaten/kota.c. Menetapkan biaya kompensasi jasa lingkungan dari eksploitasi sumber daya alam.d. Melaksanakan rencana perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup (RPPLH) kabupaten/kota.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 150 -

SUBURUSAN	PEMERINTAH DAERAH PROVINSI PAPUA	PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA
	<p>d. Menetapkan biaya kompensasi jasa lingkungan dari eksploitasi sumber daya alam.</p> <p>e. Melaksanakan rencana perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup (RPPLH) Provinsi Papua.</p> <p>f. Melaksanakan pembinaan, penilaian, evaluasi terhadap RPPLH kabupaten/kota.</p> <p>g. Mengkonservasi, mengembangkan, dan mempromosikan keanekaragaman hayati serta melindungi tumbuhan dan hewan endemik Papua.</p> <p>h. Melaksanakan pembinaan, penilaian, dan evaluasi terhadap pengelolaan keanekaragaman hayati lintas kabupaten/kota.</p>	<p>e. Mengkonservasi, mengembangkan, dan mempromosikan keanekaragaman hayati serta melindungi tumbuhan dan hewan endemik Papua.</p> <p>f. Melaksanakan pembinaan, penilaian, dan evaluasi terhadap pengelolaan keanekaragaman hayati tingkat kabupaten/kota.</p> <p>g. Melaksanakan kajian lingkungan hidup strategis (KLHS) untuk kebijakan, rencana dan/atau program (KRP) kabupaten/kota.</p> <p>h. Membentuk tim uji kelayakan lingkungan hidup kabupaten/kota.</p> <p>i. Melakukan pemeriksaan UKL-UPL dan uji kelayakan untuk rencana usaha dan/atau kegiatan perizinan berusaha atau persetujuan yang diterbitkan oleh Bupati/Wali Kota.</p>



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 151 -

SUBURUSAN	PEMERINTAH DAERAH PROVINSI PAPUA	PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA
	<ul style="list-style-type: none">i. Melaksanakan kajian lingkungan hidup strategis (KLHS) untuk kebijakan, rencana dan/atau program (KRP) Provinsi Papua.j. Melaksanakan pembinaan, penilaian, dan evaluasi terhadap KLHS kabupaten/kota.k. Membentuk tim uji kelayakan lingkungan hidup Provinsi Papua.l. Melakukan pemeriksaan UKL-UPL dan uji kelayakan untuk rencana usaha dan/atau kegiatan perizinan berusaha atau persetujuan yang diterbitkan oleh Gubernur.m. Melakukan pembinaan dan evaluasi terhadap pemeriksaan UKL-UPL untuk rencana usaha dan/atau kegiatan perizinan berusaha atau persetujuan yang diterbitkan oleh Bupati/Wali Kota.	<ul style="list-style-type: none">j. Membina dan mengawasi ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap ketentuan persetujuan lingkungan dan peraturan perundang-undangan.k. Menetapkan denda dan/atau sanksi terhadap penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang tidak mentaati persetujuan lingkungan yang diterbitkan oleh Pemerintah kabupaten/kota dan peraturan perundangan di bidang lingkungan hidup.l. Melaksanakan pencegahan, penanggulangan dan pemulihan pencemaran, dan/atau kerusakan lingkungan hidup di wilayah kabupaten/kota.m. Melaksanakan pembinaan, evaluasi, dan penerbitan persetujuan teknis dan surat kelayakan operasional (SLO) untuk kegiatan



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 152 -

SUBURUSAN	PEMERINTAH DAERAH PROVINSI PAPUA	PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA
	<p>n. Melaksanakan pembinaan dan evaluasi terhadap kinerja tim uji kelayakan lingkungan hidup tingkat kabupaten/kota bersama lembaga uji kelayakan.</p> <p>o. Membina dan mengawasi ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap ketentuan persetujuan lingkungan dan peraturan perundang-undangan.</p> <p>p. Menetapkan denda dan/atau sanksi terhadap penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang tidak menaati persetujuan lingkungan yang diterbitkan oleh pemerintah daerah provinsi dan peraturan perundangan di bidang lingkungan hidup.</p> <p>q. Melaksanakan pencegahan, penanggulangan dan pemulihan pencemaran, dan/atau</p>	<p>pengumpulan limbah B3 skala kabupaten/kota.</p>



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 153 -

SUBURUSAN	PEMERINTAH DAERAH PROVINSI PAPUA	PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA
	<p>kerusakan lingkungan hidup lintas kabupaten/kota.</p> <p>r. Melaksanakan pembinaan, penilaian, dan evaluasi terhadap upaya pencegahan, penanggulangan dan pemulihan pencemaran, dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang dilaksanakan di tingkat kabupaten/kota.</p> <p>s. Melaksanakan pembinaan, evaluasi dan penerbitan persetujuan teknis dan surat kelayakan operasional (SLO) untuk kegiatan pengumpulan limbah B3 skala provinsi.</p>	



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 154 -

C. PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT

NO.	SUBURUSAN	PEMERINTAH DAERAH PROVINSI PAPUA	PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA
1.	Sumber Daya Air (SDA)	<p>a. Pengelolaan SDA dan bangunan pengaman pantai pada wilayah sungai lintas daerah kabupaten/kota.</p> <p>b. Pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi primer dan sekunder pada daerah irigasi yang luasnya 1000 ha (seribu hektar) - 3000 (tiga ribu hektar) dan daerah irigasi lintas daerah kabupaten/kota.</p> <p>c. Pembentukan forum koordinasi sumber daya air wilayah sungai strategis di wilayah provinsi.</p> <p>d. Fasilitasi pemanfaatan dan penyelesaian sengketa terkait SDA yang masuk dalam hak ulayat pada wilayah sungai lintas daerah kabupaten/kota.</p>	<p>a. Pengelolaan SDA dan bangunan pengaman pantai pada wilayah sungai dalam 1 (satu) daerah kabupaten/kota.</p> <p>b. Pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi primer dan sekunder pada daerah irigasi yang luasnya kurang dari 1000 ha (seribu hektar) dalam 1 (satu) daerah kabupaten/kota.</p>



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 155 -

NO.	SUBURUSAN	PEMERINTAH DAERAH PROVINSI PAPUA	PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA
2.	Air Minum	<p>a. Pengelolaan dan pengembangan SPAM di wilayah provinsi.</p> <p>b. Penyusunan rencana induk pengembangan SPAM di wilayah provinsi, setelah berkoordinasi dengan pemegang hak ulayat dan daerah kabupaten/kota.</p> <p>c. Penyediaan prasarana dan sarana air minum untuk daerah bencana dan daerah rawan air di wilayah provinsi.</p> <p>d. Penentuan alokasi air baku untuk kebutuhan pengembangan SPAM di wilayah provinsi melibatkan pemegang Hak Ulayat.</p>	<p>a. Pengelolaan dan pengembangan SPAM di daerah kabupaten/kota.</p> <p>b. Penyusunan rencana induk pengembangan SPAM wilayah administrasi kabupaten/kota.</p> <p>c. Penyediaan prasarana dan sarana air minum untuk daerah bencana dan daerah rawan air skala kabupaten/kota.</p>
3.	Persampahan	Pengembangan sistem dan pengelolaan persampahan regional.	Pengembangan sistem dan pengelolaan persampahan dalam daerah kabupaten/kota.
4.	Air Limbah	Pengelolaan dan pengembangan sistem air limbah domestik regional.	Pengelolaan dan pengembangan sistem air limbah domestik dalam daerah kabupaten/kota.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 156 -

NO.	SUBURUSAN	PEMERINTAH DAERAH PROVINSI PAPUA	PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA
5.	Drainase	Pengelolaan dan pengembangan sistem drainase yang terhubung langsung dengan sungai lintas daerah kabupaten/kota.	Pengelolaan dan pengembangan sistem drainase yang terhubung langsung dengan sungai dalam daerah kabupaten/kota.
6.	Permukiman	<p>a. Penyelenggaraan infrastruktur pada permukiman di kawasan strategis daerah provinsi dan di tanah Hak Ulayat.</p> <p>b. Penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman melalui pemberian bantuan untuk pembangunan rumah layak huni dan kawasan permukiman layak terutama bagi OAP di wilayah lintas daerah kabupaten/kota, melalui:</p> <ol style="list-style-type: none">1) pembangunan rumah sehat yang dilengkapi dengan prasarana dan sarana utilitas umum, terutama bagi OAP di daerah terisolasi, terpencil, dan terluar; dan2) penyediaan dana murah jangka panjang, kemudahan dalam mendapatkan akses kredit	<p>a. Penyelenggaraan infrastruktur pada permukiman di daerah kabupaten/kota dan di tanah Hak Ulayat.</p> <p>b. Penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman melalui pemberian bantuan untuk pembangunan rumah layak huni dan kawasan permukiman layak terutama bagi OAP di daerah kabupaten/kota, melalui:</p> <ol style="list-style-type: none">1) pembangunan rumah sehat yang dilengkapi dengan prasarana dan sarana utilitas umum, terutama bagi OAP di daerah terisolasi, terpencil, dan terluar; dan2) penyediaan dana murah jangka panjang, kemudahan dalam mendapatkan akses kredit



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 157 -

NO.	SUBURUSAN	PEMERINTAH DAERAH PROVINSI PAPUA	PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA
		<p>atau pembiayaan dan bantuan prasarana, sarana, dan utilitas umum bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).</p> <p>c. Menetapkan kebijakan pembangunan perumahan dan permukiman layak huni bagi setiap rumah tangga terutama OAP dengan kriteria dan prioritas sesuai karakteristik dan budaya OAP dengan tidak menghilangkan hak OAP untuk memperoleh kompensasi akibat relokasi.</p> <p>d. Menetapkan pedoman tentang kewajiban pihak yang melakukan relokasi Penduduk OAP untuk menyediakan perumahan dan permukiman layak huni.</p>	<p>atau pembiayaan, dan bantuan prasarana, sarana, dan utilitas umum bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).</p> <p>c. Menyediakan perumahan dan permukiman layak huni bagi setiap rumah tangga OAP dengan kriteria dan prioritas sesuai karakteristik dan budaya OAP.</p>
7.	Bangunan Gedung	<p>a. Penetapan bangunan gedung untuk kepentingan strategis daerah provinsi.</p> <p>b. Penyelenggaraan bangunan gedung untuk</p>	Penyelenggaraan bangunan gedung di wilayah daerah kabupaten/kota dengan menggunakan arsitektur lokal, serta pemberian persetujuan



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 158 -

NO.	SUBURUSAN	PEMERINTAH DAERAH PROVINSI PAPUA	PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA
		kepentingan strategis daerah provinsi dengan menggunakan arsitektur lokal.	bangunan gedung (PBG) dan sertifikat laik fungsi bangunan gedung.
8.	Penataan Bangunan dan Lingkungannya	Penyelenggaraan penataan bangunan dan lingkungan di kawasan strategis daerah provinsi dan penataan bangunan dan lingkungannya lintas daerah kabupaten/kota dengan berpedoman pada Hak Ulayat.	Penyelenggaraan penataan bangunan dan lingkungannya di daerah kabupaten/kota dengan berpedoman pada Hak Ulayat.
9.	Jalan	Penyelenggaraan jalan provinsi.	Penyelenggaraan jalan kabupaten/kota.
10.	Jasa Konstruksi	<ol style="list-style-type: none">Penyelenggaraan pelatihan tenaga ahli konstruksi, utamanya OAP.Penyelenggaraan sistem informasi jasa konstruksi di wilayah provinsi.Pengembangan keahlian dan teknik konstruksi terutama OAP.Penetapan dan penerapan kebijakan pengembangan SDM bidang konstruksi, terutama OAP.	<ol style="list-style-type: none">Penyelenggaraan pelatihan tenaga terampil konstruksi, utamanya OAP.Penyelenggaraan sistem informasi jasa konstruksi cakupan daerah kabupaten/kota.Pengembangan keahlian dan teknik konstruksi terutama OAP.Penerapan kebijakan pengembangan SDM bidang konstruksi, terutama OAP.Fasilitasi untuk mendapatkan dukungan



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 159 -

NO.	SUBURUSAN	PEMERINTAH DAERAH PROVINSI PAPUA	PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA
		e. Fasilitasi untuk mendapatkan dukungan lembaga keuangan dalam memberikan prioritas pelayanan, kemudahan, dan akses untuk memperoleh pendanaan, terutama untuk OAP.	lembaga keuangan dalam memberikan prioritas pelayanan, kemudahan dan akses untuk memperoleh pendanaan terutama untuk OAP. f. Penerbitan perizinan berusaha jasa konstruksi nasional (non-kecil dan kecil). g. Pengawasan tertib usaha, tertib penyelenggaraan dan tertib pemanfaatan jasa konstruksi.
11.	Penataan Ruang	a. Penyelenggaraan penataan ruang daerah provinsi berpedoman pada kearifan lokal. b. Pembentukan forum penataan ruang di lingkungan provinsi. c. Kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang untuk kegiatan berusaha sesuai kewenangan pemerintah daerah provinsi. d. Pelaksanaan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang untuk kegiatan non-berusaha sesuai kewenangan pemerintah daerah provinsi.	a. Penyelenggaraan penataan ruang daerah kabupaten/kota dengan berpedoman pada Hak Ulayat. b. Pembentukan forum penataan ruang di lingkungan kabupaten/kota. c. pelaksanaan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang untuk kegiatan berusaha sesuai kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota. d. pelaksanaan kesesuaian kegiatan pemanfaatan



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 160 -

NO.	SUBURUSAN	PEMERINTAH DAERAH PROVINSI PAPUA	PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA
		<p>e. Penilaian pelaksanaan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang dan/atau pernyataan mandiri pelaku usaha mikro dan kecil sesuai kewenangan pemerintah daerah provinsi.</p> <p>f. Penilaian perwujudan rencana tata ruang sesuai kewenangan pemerintah daerah provinsi</p> <p>g. Pemberian insentif dan/atau disinsentif non-fiskal sesuai kewenangan pemerintah daerah provinsi.</p> <p>h. Penyelesaian sengketa penataan ruang sesuai kewenangan pemerintah daerah provinsi.</p> <p>i. Pelaksanaan audit tata ruang sesuai kewenangan pemerintah daerah provinsi.</p> <p>j. Pengenaan sanksi administratif sesuai kewenangan pemerintah daerah provinsi.</p> <p>k. Pelaksanaan pengawasan penataan ruang sesuai kewenangan pemerintah daerah provinsi.</p>	<p>ruang untuk kegiatan nonberusaha sesuai kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.</p> <p>e. Penilaian pelaksanaan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang dan/atau pernyataan mandiri pelaku usaha mikro dan kecil sesuai kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.</p> <p>f. Penilaian perwujudan rencana tata ruang sesuai kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.</p> <p>g. Pemberian insentif dan/atau disinsentif non-fiskal sesuai kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.</p> <p>h. Penyelesaian sengketa penataan ruang sesuai kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.</p>



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 161 -

NO.	SUBURUSAN	PEMERINTAH DAERAH PROVINSI PAPUA	PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA
			i. Pelaksanaan audit tata ruang sesuai kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota. j. Pengenaan sanksi administratif sesuai kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota. k. Pelaksanaan pengawasan penataan ruang sesuai kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 162 -

D. PERTANAHAN

NO.	SUBURUSAN	PEMERINTAH DAERAH PROVINSI PAPUA	PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA
1.	Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum	Penetapan lokasi pengadaan tanah untuk kepentingan umum yang luasnya lebih dari 5 ha (lima hektar) dan bisa didelegasikan kepada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.	Penetapan lokasi pengadaan tanah untuk kepentingan umum yang luasnya tidak lebih dari 5 ha (lima hektar).
2.	Sengketa Tanah Garapan	Penyelesaian sengketa tanah garapan lintas daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi.	Penyelesaian sengketa tanah garapan dalam 1 (satu) daerah kabupaten/kota.
3.	Penanganan atau Penyelesaian Dampak Sosial Kemasyarakatan dalam rangka Pembangunan.	Penanganan atau penyelesaian dampak sosial kemasyarakatan dalam rangka pembangunan oleh Pemerintah Pusat dan/atau pemerintah daerah provinsi.	Penanganan atau penyelesaian dampak sosial kemasyarakatan dalam rangka pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 163 -

NO.	SUBURUSAN	PEMERINTAH DAERAH PROVINSI PAPUA	PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA
4.	Subyek dan Obyek Redistribusi Tanah, serta Ganti Kerugian Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah <i>Absentee</i>	a. Penetapan subjek dan objek redistribusi tanah, serta ganti kerugian tanah kelebihan maksimum dan tanah <i>absentee</i> lintas daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi. b. Menetapkan Masyarakat Hukum Adat dan tanah ulayat objek reforma agraria di tingkat provinsi.	a. Penetapan subjek dan objek redistribusi tanah serta ganti kerugian tanah kelebihan maksimum dan tanah <i>absentee</i> dalam daerah kabupaten/kota. b. Menetapkan Masyarakat Hukum Adat dan tanah ulayat objek reforma agraria di tingkat kabupaten/kota.
5.	Tanah Ulayat Masyarakat Hukum Adat	a. Menetapkan tanah ulayat Masyarakat Hukum Adat yang lokasinya lintas daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi. b. Memfasilitasi penyelesaian sengketa tanah ulayat lintas kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi. c. Menetapkan hak-hak Masyarakat Hukum Adat atas hutan dan tanah serta sumber daya alam yang terkandung di dalamnya. d. Mengatur pelepasan hak Masyarakat Hukum	a. Menetapkan tanah ulayat Masyarakat Hukum Adat yang lokasinya dalam 1 (satu) daerah kabupaten/kota. b. Memfasilitasi penyelesaian sengketa tanah ulayat Masyarakat Hukum Adat dalam 1 (satu) daerah kabupaten/kota. c. Menetapkan hak-hak Masyarakat Hukum Adat atas hutan dan tanah serta sumber daya alam yang terkandung di dalamnya. d. Mengatur pelepasan hak Masyarakat Hukum



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 164 -

NO.	SUBURUSAN	PEMERINTAH DAERAH PROVINSI PAPUA	PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA
		<p>Adat apabila diterbitkan hak milik.</p> <p>e. Mengatur kerja sama pemanfaatan tanah Masyarakat Hukum Adat dengan pihak lain dalam bentuk perjanjian, sewa dan/atau kontrak penggunaan tanah ulayat dan tanah perorangan warga Masyarakat Hukum Adat.</p> <p>f. Mengatur tata cara pengembalian status tanah ulayat atau tanah Masyarakat Hukum Adat apabila jangka waktu hak guna usaha atau hak guna bangunan telah berakhir.</p> <p>g. Memberikan jaminan kepastian hukum dan perlindungan hukum atas tanah-tanah wakaf atau tempat peribadatan yang digunakan untuk pembangunan sosial, pendidikan, kesehatan, dan keagamaan.</p> <p>h. Bekerja sama dengan Pemerintah Pusat menyediakan dana penyelesaian masalah yang</p>	<p>Adat apabila diterbitkan hak milik.</p> <p>e. Mengatur kerja sama pemanfaatan tanah Masyarakat Hukum Adat dengan pihak lain dalam bentuk perjanjian, sewa dan/atau kontrak penggunaan tanah ulayat dan tanah perorangan warga Masyarakat Hukum Adat.</p> <p>f. Mengatur tata cara pengembalian status tanah ulayat atau tanah Masyarakat Hukum Adat apabila jangka waktu hak guna usaha atau hak guna bangunan telah berakhir.</p> <p>g. Pemberian tanda bukti kepemilikan tanah atau sertifikat hak atas tanah atas nama Masyarakat Hukum Adat.</p> <p>h. Memberikan jaminan kepastian hukum dan perlindungan hukum atas tanah-tanah wakaf atau tempat peribadatan yang digunakan untuk pembangunan sosial, pendidikan, kesehatan, dan</p>



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 165 -

NO.	SUBURUSAN	PEMERINTAH DAERAH PROVINSI PAPUA	PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA
		<p>terkait tanah-tanah adat yang digunakan untuk keperluan umum.</p> <ul style="list-style-type: none">i. Memberikan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang yang dilaksanakan lintas daerah kabupaten/kota dalam satu daerah provinsi.j. Menetapkan lokasi pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum yang dilaksanakan di tingkat provinsi dan kabupaten/kota.k. Memfasilitasi penyelesaian sengketa tanah adat/ulayat, tanah garapan lintas kabupaten/kota.l. Menetapkan Masyarakat Hukum Adat dan tanah adat objek reforma agraria dan ganti kerugian tanah kelebihan maksimum dan tanah <i>absentee</i> lintas daerah kabupaten/kota.m. Menetapkan hak ulayat dan hak milik adat	<p>keagamaan.</p> <ul style="list-style-type: none">i. Bekerja sama dengan pemerintah daerah provinsi menyediakan dana penyelesaian masalah yang terkait tanah-tanah adat yang digunakan untuk keperluan umum.j. Memberikan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang dan Ijin Perubahan Penggunaan Tanah.k. Menetapkan lokasi pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum yang dilaksanakan di tingkat kabupaten/kota.l. Memfasilitasi penyelesaian sengketa tanah adat/ulayat, tanah garapan.m. Menetapkan hak ulayat dan hak milik adat perorangan oleh Bupati/Wali Kota.n. Menetapkan hak ulayat dan hak milik adat perorangan oleh Bupati/Wali Kota.o. Menangani tanah adat dalam kawasan hutan dan



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 166 -

NO.	SUBURUSAN	PEMERINTAH DAERAH PROVINSI PAPUA	PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA
		<p>perorangan oleh Gubernur untuk daerah provinsi.</p> <p>n. Menangani tanah adat dalam kawasan hutan dan bekas tanah hak, yang meliputi:</p> <ul style="list-style-type: none">1) penyelesaian masalah tanah adat dalam kawasan hutan dan bekas tanah hak lintas daerah kabupaten/kota; dan2) penyelesaian tanah kosong lintas daerah kabupaten/kota. <p>o. Melakukan inventarisasi dan identifikasi, pengelolaan dan pemanfaatan tanah adat, dan tanah kosong lintas daerah kabupaten/kota.</p> <p>p. Melaksanakan perencanaan penggunaan tanah (<i>Land-Use Planning</i>) tindak lanjut rencana tata ruang lintas daerah kabupaten/kota.</p> <p>q. Melaksanakan inventarisasi dan identifikasi, pemetaan dan registrasi/pendaftaran tanah</p>	<p>bekas tanah hak, yang meliputi:</p> <ul style="list-style-type: none">1) penyelesaian masalah tanah adat dalam kawasan hutan dan bekas tanah hak; dan2) penyelesaian tanah kosong. <p>p. Melakukan inventarisasi dan identifikasi, pengelolaan dan pemanfaatan tanah adat, dan tanah kosong.</p> <p>q. Melaksanakan perencanaan penggunaan tanah (<i>Land-Use Planning</i>) tindak lanjut rencana tata ruang.</p> <p>r. Melaksanakan inventarisasi dan identifikasi, pemetaan dan registrasi/pendaftaran tanah ulayat dan tanah milik adat melibatkan Masyarakat Hukum Adat dan instansi berwenang.</p>



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 167 -

NO.	SUBURUSAN	PEMERINTAH DAERAH PROVINSI PAPUA	PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA
		ulayat dan tanah milik adat melibatkan Masyarakat Hukum Adat, instansi berwenang, dan lintas kabupaten/kota.	
6.	Tanah Kosong	a. Penyelesaian masalah tanah kosong lintas daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi. b. Inventarisasi dan pemanfaatan tanah kosong lintas daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi.	a. Penyelesaian masalah tanah kosong dalam 1 (satu) daerah kabupaten/kota. b. Inventarisasi dan pemanfaatan tanah kosong dalam 1 (satu) daerah kabupaten/kota.
7.	Izin Membuka Tanah	---	Penerbitan izin membuka tanah.
8.	Penggunaan Tanah	Perencanaan penggunaan tanah yang hamparannya lintas daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi.	Perencanaan penggunaan tanah yang hamparannya dalam 1 (satu) daerah kabupaten/kota.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 168 -

E. KEPEMUDAAN DAN KEOLAHRAGAAN

NO.	SUBURUSAN	PEMERINTAH DAERAH PROVINSI PAPUA	PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA
1.	Kepemudaan	<p>a. Penyadaran, pemberdayaan, dan pengembangan pemuda dan kepemudaan terhadap pemuda pelopor provinsi, wirausaha muda, dan pemuda kader provinsi.</p> <p>b. Pemberdayaan dan pengembangan organisasi kepemudaan tingkat daerah provinsi.</p> <p>c. Penyadaran, pemberdayaan, dan pengembangan pemuda dan kepemudaan kewenangan provinsi.</p> <p>d. Koordinasi, sinkronisasi dan penyelenggaraan peningkatan kapasitas daya saing pemuda pelopor provinsi.</p> <p>e. Koordinasi, sinkronisasi, dan penyelenggaraan peningkatan kapasitas daya saing wirausaha muda provinsi.</p>	<p>a. Penyadaran, pemberdayaan, dan pengembangan pemuda dan kepemudaan terhadap pemuda pelopor kabupaten/kota, wirausaha muda pemula, dan pemuda kader kabupaten/kota.</p> <p>b. Pemberdayaan dan pengembangan organisasi kepemudaan tingkat daerah kabupaten/kota.</p> <p>c. Penyadaran, pemberdayaan, dan pengembangan pemuda dan kepemudaan terhadap pemuda pelopor kabupaten/kota, wirausaha muda pemula, dan pemuda kader kabupaten/kota.</p> <p>d. Koordinasi, sinkronisasi, dan penyelenggaraan peningkatan kapasitas daya saing pemuda pelopor.</p>



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 169 -

NO.	SUBURUSAN	PEMERINTAH DAERAH PROVINSI PAPUA	PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA
		<p>f. Koordinasi, sinkronisasi, dan penyelenggaraan peningkatan kapasitas daya saing pemuda kader provinsi.</p> <p>g. Penyelenggaraan seleksi dan pelatihan pasukan pengibar bendera.</p> <p>h. Penyediaan sarana dan prasarana kepemudaan provinsi.</p> <p>i. Pemberian penghargaan kepada pemuda dan organisasi pemuda provinsi yang berprestasi.</p> <p>j. Pemberdayaan dan pengembangan organisasi kepemudaan tingkat daerah provinsi.</p> <p>k. Koordinasi, sinkronisasi, dan pelaksanaan pemberdayaan pemuda atau organisasi kepemudaan melalui kemitraan dengan dunia usaha.</p> <p>l. Peningkatan kapasitas organisasi kepemudaan provinsi.</p>	<p>e. Koordinasi, sinkronisasi, dan penyelenggaraan peningkatan kapasitas daya saing wira usaha pemula.</p> <p>f. Koordinasi, sinkronisasi, dan penyelenggaraan peningkatan kapasitas daya saing pemuda kader kabupaten/kota.</p> <p>g. Pemenuhan hak setiap pemuda yang meliputi perlindungan pemuda, advokasi, akses pengembangan diri, penggunaan prasarana dan sarana tanpa diskriminatif, partisipasi pemuda dalam proses perencanaan, pelaksanaan evaluasi dan pengambilan keputusan program strategis kepemudaan.</p> <p>h. Perencanaan, pengadaan, pemanfaatan, pemeliharaan, dan pengawasan prasarana dan sarana kepemudaan kabupaten/kota.</p>



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 170 -

NO.	SUBURUSAN	PEMERINTAH DAERAH PROVINSI PAPUA	PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA
			<ul style="list-style-type: none">i. Pemberian penghargaan pemuda dan organisasi pemuda yang berjasa dan/atau berprestasi.j. Peningkatan kepemimpinan, kepeloporan, dan kesukarelawanan pemuda.k. Pemberdayaan dan pengembangan organisasi kepemudaan tingkat daerah kabupaten/kota.l. Koordinasi, sinkronisasi, dan pelaksanaan pemberdayaan pemuda atau organisasi kepemudaan melalui kemitraan dengan dunia usaha.m. Peningkatan kapasitas pemuda dan organisasi kepemudaan kabupaten/kota.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 171 -

NO.	SUBURUSAN	PEMERINTAH DAERAH PROVINSI PAPUA	PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA
2.	Keolahragaan	<p>a. Pembinaan dan pengembangan olahraga pendidikan dan olahraga prestasi pada jenjang pendidikan yang menjadi kewenangan daerah provinsi.</p> <p>b. Fasilitasi penyelenggaraan kejuaraan olahraga tingkat daerah provinsi.</p> <p>c. Pembinaan dan pengembangan organisasi olahraga tingkat daerah provinsi.</p> <p>d. Koordinasi, sinkronisasi, dan pelaksanaan pembentukan dan pengembangan pusat pembinaan dan pelatihan olahraga serta sekolah olahraga yang diselenggarakan oleh masyarakat dan dunia usaha.</p> <p>e. Koordinasi, sinkronisasi, dan pelaksanaan pemberdayaan perkumpulan olahraga dan penyelenggaraan kompetisi oleh satuan pendidikan menengah dan khusus.</p>	<p>a. Pembinaan dan pengembangan olahraga pendidikan pada jenjang pendidikan yang menjadi kewenangan daerah kabupaten/kota.</p> <p>b. Penyelenggaraan kejuaraan pembinaan dan pengembangan olahraga prestasi tingkat daerah provinsi.</p> <p>c. Pembinaan dan pengembangan organisasi olahraga tingkat daerah kabupaten/kota.</p> <p>d. Pembinaan dan pengembangan olahraga rekreasi.</p> <p>e. Penyelenggaraan, pengembangan dan pemasaran festival dan olahraga rekreasi.</p> <p>f. Pemberdayaan perkumpulan olahraga rekreasi.</p> <p>g. Penyediaan, pengembangan, dan pemeliharaan sarana dan prasarana olahraga rekreasi.</p> <p>h. Pengembangan olahraga wisata, tantangan, dan petualangan.</p>



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 172 -

NO.	SUBURUSAN	PEMERINTAH DAERAH PROVINSI PAPUA	PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA
		<p>f. Koordinasi, sinkronisasi, dan pelaksanaan penyediaan sarana dan prasarana olahraga provinsi.</p> <p>g. Penyelenggaraan kejuaraan olahraga.</p> <p>h. Penyelenggaraan kejuaraan olahraga <i>multi event</i> dan <i>single event</i> tingkat provinsi.</p> <p>i. Penyelenggaraan kejuaraan pekan paralimpik provinsi dan pekan paralimpik pelajar provinsi.</p> <p>j. Partisipasi dan keikutsertaan dalam penyelenggaraan kejuaraan dalam <i>multi event</i> dan <i>single event</i>.</p> <p>k. Pembinaan dan pengembangan olahraga prestasi.</p> <p>l. Seleksi atlet daerah.</p> <p>m. Pemusatan latihan daerah, ilmu pengetahuan dan teknologi keolahragaan (<i>sport science</i>).</p>	<p>i. Pemanfaatan olahraga tradisional dalam masyarakat.</p> <p>j. Pembinaan dan pengembangan olahraga pendidikan pada jenjang pendidikan yang menjadi kewenangan daerah kabupaten/kota.</p> <p>k. Koordinasi, sinkronisasi, dan pelaksanaan pembentukan dan pengembangan pusat pembinaan dan pelatihan olahraga serta sekolah olahraga yang diselenggarakan oleh masyarakat dan dunia usaha.</p> <p>l. Koordinasi, sinkronisasi, dan pelaksanaan pemberdayaan perkumpulan olahraga dan penyelenggaraan kompetisi oleh satuan pendidikan dasar.</p> <p>m. Koordinasi, sinkronisasi, dan pelaksanaan penyediaan sarana dan prasarana olahraga kabupaten/kota.</p>



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 173 -

NO.	SUBURUSAN	PEMERINTAH DAERAH PROVINSI PAPUA	PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA
		<p>n. Pembinaan dan pengembangan atlet berprestasi provinsi.</p> <p>o. Pemberian penghargaan olahraga provinsi.</p> <p>p. Koordinasi dan sinkronisasi penyediaan data dan informasi sektoral olahraga.</p> <p>q. Pembinaan dan pengembangan organisasi olahraga.</p> <p>r. Standardisasi organisasi keolahragaan.</p> <p>s. Pengembangan organisasi keolahragaan</p> <p>t. Peningkatan kerja sama organisasi keolahragaan provinsi dengan lembaga terkait.</p> <p>u. Pemberian penghargaan bagi organisasi keolahragaan berprestasi.</p>	<p>n. Penyelenggaraan kejuaraan olahraga tingkat daerah kabupaten/kota.</p> <p>o. Penyelenggaraan kejuaraan olahraga <i>multi event</i> dan <i>single event</i> tingkat kabupaten/kota.</p> <p>p. Penyelenggaraan kejuaraan dan pekan olahraga tingkat kabupaten/kota.</p> <p>q. Partisipasi dan keikutsertaan dalam penyelenggaraan kejuaraan.</p> <p>r. Pembinaan dan pengembangan olahraga prestasi tingkat daerah provinsi.</p> <p>s. Seleksi atlet daerah.</p> <p>t. Pemusatan latihan daerah, ilmu pengetahuan dan teknologi keolahragaan (<i>Sport Science</i>).</p> <p>u. Pembinaan dan pengembangan atlet berprestasi kabupaten/kota.</p> <p>v. Pemberian penghargaan olahraga kabupaten/kota.</p>



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 174 -

NO.	SUBURUSAN	PEMERINTAH DAERAH PROVINSI PAPUA	PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA
			w. Koordinasi dan sinkronisasi penyediaan data dan informasi sektoral olahraga. x. Pembinaan dan pengembangan organisasi olahraga. y. standardisasi organisasi keolahragaan. z. Pengembangan organisasi keolahragaan. aa. Peningkatan kerja sama organisasi keolahragaan provinsi dengan lembaga terkait. bb. Pemberian penghargaan bagi organisasi keolahragaan berprestasi.
3.	Kepramukaan	a. Pembinaan dan pengembangan organisasi kepramukaan tingkat daerah provinsi. b. Pembinaan dan pengembangan organisasi kepramukaan. c. Koordinasi dan sinkronisasi penyediaan data dan informasi kepramukaan berbasis elektronik.	a. Pembinaan dan pengembangan organisasi kepramukaan tingkat daerah kabupaten/kota. b. Pembinaan dan pengembangan organisasi kepramukaan. c. Koordinasi dan sinkronisasi penyediaan data dan informasi kepramukaan berbasis elektronik.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 175 -

NO.	SUBURUSAN	PEMERINTAH DAERAH PROVINSI PAPUA	PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA
		<p>d. Peningkatan kapasitas organisasi kepramukaan provinsi.</p> <p>e. Pengembangan kapasitas SDM kepramukaan provinsi.</p> <p>f. Penyediaan pusat pendidikan dan pelatihan kepramukaan di daerah provinsi/kabupaten/kota.</p> <p>g. Penyelenggaraan kegiatan kepramukaan provinsi.</p> <p>h. Penyediaan prasarana dan sarana kepramukaan provinsi.</p> <p>i. Perencanaan, pengadaan, pemanfaatan, pemeliharaan, dan pengawasan prasarana dan sarana kepramukaan provinsi.</p> <p>j. Partisipasi dan keikutsertaan dalam kegiatan kepramukaan.</p>	<p>d. Peningkatan kapasitas organisasi kepramukaan tingkat daerah kabupaten/kota.</p> <p>e. Pengembangan kapasitas SDM kepramukaan tingkat daerah kabupaten/kota.</p> <p>f. Penyediaan pusat pendidikan dan pelatihan kepramukaan di daerah kabupaten/kota.</p> <p>g. Penyelenggaraan kegiatan kepramukaan tingkat daerah kabupaten/kota.</p> <p>h. Penyediaan prasarana dan sarana kepramukaan tingkat daerah kabupaten/kota.</p> <p>i. Perencanaan, pengadaan, pemanfaatan, pemeliharaan, dan pengawasan prasarana dan sarana kepramukaan tingkat daerah kabupaten/kota.</p> <p>j. Partisipasi dan keikutsertaan dalam kegiatan kepramukaan.</p>



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 176 -

F. PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

NO.	SUBURUSAN	PEMERINTAH DAERAH PROVINSI PAPUA	PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA
1.	Kualitas Hidup Perempuan	<p>a. Pemenuhan dan perlindungan hak-hak perempuan, terutama perempuan asli Papua.</p> <p>b. Pemberian kesempatan yang sama kepada perempuan asli Papua untuk mengisi jabatan eksekutif, legislatif, dan yudikatif serta pada badan usaha milik negara/badan usaha milik daerah.</p> <p>c. Pelembagaan PUG pada lembaga pemerintah tingkat daerah provinsi.</p> <p>d. Pemberdayaan perempuan terutama perempuan asli Papua di bidang politik, hukum, sosial, dan ekonomi dalam penyelenggaraan pemerintahan di daerah provinsi.</p> <p>e. Penguatan dan pengembangan lembaga</p>	<p>a. Pemenuhan dan perlindungan hak-hak perempuan, terutama perempuan asli Papua.</p> <p>b. Pemberian kesempatan yang sama kepada perempuan asli Papua untuk mengisi jabatan eksekutif, legislatif, dan yudikatif serta pada badan usaha milik negara/badan usaha milik daerah.</p> <p>c. Pelembagaan PUG pada lembaga pemerintah tingkat daerah kabupaten/kota.</p> <p>d. Pemberdayaan perempuan terutama perempuan asli Papua di bidang politik, hukum, sosial, dan ekonomi dalam penyelenggaraan pemerintahan di daerah kabupaten/kota.</p> <p>e. Penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan</p>



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 177 -

NO.	SUBURUSAN	PEMERINTAH DAERAH PROVINSI PAPUA	PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA
		penyedia layanan pemberdayaan perempuan tingkat daerah provinsi. f. Fasilitasi penguatan lembaga/organisasi masyarakat dan dunia usaha untuk pelaksanaan PUG dan peningkatan kualitas hidup perempuan, terutama perempuan asli Papua, tingkat daerah provinsi.	tingkat daerah kabupaten/kota. f. Fasilitasi penguatan lembaga/organisasi masyarakat dan dunia usaha untuk pelaksanaan PUG dan peningkatan kualitas hidup perempuan, terutama perempuan asli Papua, tingkat daerah kabupaten/kota.
2.	Perlindungan Perempuan	a. Pencegahan kekerasan terhadap perempuan yang melibatkan para pihak lingkup daerah provinsi dan lintas daerah kabupaten/kota. b. Penyediaan layanan bagi perempuan korban kekerasan yang mencakup pelaporan, penjangkauan, penampungan sementara, manajemen kasus, pendampingan, rehabilitasi sosial, rehabilitasi medis, bantuan hukum, dan	a. Pencegahan kekerasan terhadap perempuan yang melibatkan para pihak lingkup daerah kabupaten/kota. b. Penyediaan layanan bagi perempuan korban kekerasan yang mencakup pelaporan, penjangkauan, penampungan sementara, manajemen kasus, pendampingan, rehabilitasi sosial, rehabilitasi medis, bantuan hukum, dan



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 178 -

NO.	SUBURUSAN	PEMERINTAH DAERAH PROVINSI PAPUA	PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA
		<p>pemberdayaan.</p> <p>c. Penyediaan layanan rujukan lanjutan bagi perempuan korban kekerasan yang memerlukan koordinasi tingkat daerah provinsi dan lintas daerah kabupaten/kota.</p> <p>d. Penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan perlindungan perempuan tingkat daerah provinsi.</p> <p>e. Fasilitasi penguatan lembaga/organisasi masyarakat dan dunia usaha untuk pelaksanaan di wilayah provinsi.</p>	<p>pemberdayaan.</p> <p>c. Penyediaan layanan bagi perempuan korban kekerasan yang memerlukan koordinasi tingkat daerah kabupaten/kota.</p> <p>d. Penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan perlindungan perempuan tingkat daerah kabupaten/kota.</p>
3.	Kualitas Keluarga	<p>a. Peningkatan kualitas keluarga dalam mewujudkan kesetaraan gender (KG) dan hak anak tingkat daerah provinsi dan lintas daerah kabupaten/kota.</p> <p>b. Penguatan dan pengembangan lembaga</p>	<p>a. Peningkatan kualitas keluarga dalam mewujudkan KG dan hak anak tingkat daerah kabupaten/kota.</p> <p>b. Penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas keluarga</p>



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 179 -

NO.	SUBURUSAN	PEMERINTAH DAERAH PROVINSI PAPUA	PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA
		<p>penyedia layanan peningkatan kualitas keluarga dalam mewujudkan KG dan hak anak yang wilayah kerjanya lintas daerah kabupaten/kota.</p> <p>c. Fasilitasi penguatan lembaga/organisasi masyarakat dan dunia usaha untuk pelaksanaan peningkatan kualitas keluarga.</p> <p>d. Penyediaan layanan bagi keluarga dalam mewujudkan KG dan hak anak yang wilayah kerjanya lintas daerah kabupaten/kota.</p>	<p>dalam mewujudkan KG dan hak anak yang wilayah kerjanya dalam daerah kabupaten/kota.</p> <p>c. Penyediaan layanan bagi keluarga dalam mewujudkan KG dan hak anak yang wilayah kerjanya dalam daerah kabupaten/kota.</p> <p>d. Fasilitasi penguatan lembaga/organisasi masyarakat dan dunia usaha untuk pelaksanaan peningkatan kualitas keluarga di daerah kabupaten/kota.</p>
4.	Sumber Data Gender dan Anak	<p>a. Pengumpulan, pengolahan, analisis, dan penyajian data gender dan anak dalam kelembagaan data di tingkat daerah provinsi.</p> <p>b. Pemantauan dan evaluasi serta pelaporan pelaksanaan pendataan dan sistem informasi gender dan anak di wilayah provinsi.</p>	Pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data gender dan anak dalam kelembagaan data di tingkat daerah kabupaten/kota.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 180 -

NO.	SUBURUSAN	PEMERINTAH DAERAH PROVINSI PAPUA	PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA
5.	Pemenuhan Hak Anak (PHA)	<p>a. Pemenuhan dan perlindungan hak anak, terutama anak asli Papua.</p> <p>b. Pelembagaan PHA pada lembaga pemerintah, nonpemerintah, dan dunia usaha tingkat daerah provinsi.</p> <p>c. Penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas hidup anak tingkat daerah provinsi dan lintas daerah kabupaten/kota.</p> <p>d. Peningkatan partisipasi anak, terutama anak asli Papua, dalam proses pembangunan Papua.</p> <p>e. Fasilitasi penguatan lembaga/organisasi masyarakat dan dunia usaha untuk pelaksanaan PHA dan peningkatan kesejahteraan dan perlindungan anak di tingkat daerah provinsi.</p>	<p>a. Pemenuhan dan perlindungan hak anak, terutama anak asli Papua.</p> <p>b. Pelembagaan PHA pada lembaga pemerintah, nonpemerintah, dan dunia usaha tingkat daerah kabupaten/kota.</p> <p>c. Penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas hidup anak tingkat daerah kabupaten/kota.</p> <p>d. Peningkatan partisipasi anak, terutama anak asli Papua, dalam proses pembangunan Papua.</p> <p>e. Fasilitasi penguatan lembaga/organisasi masyarakat dan dunia usaha untuk pelaksanaan PHA dan peningkatan kesejahteraan dan perlindungan anak di tingkat daerah kabupaten/kota.</p>



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 181 -

NO.	SUBURUSAN	PEMERINTAH DAERAH PROVINSI PAPUA	PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA
6.	Perlindungan Khusus Anak	<p>a. Pencegahan kekerasan terhadap anak yang melibatkan para pihak lingkup daerah provinsi dan lintas daerah kabupaten/kota.</p> <p>b. Penyediaan layanan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus yang mencakup pelaporan, penjangkauan, penampungan sementara, manajemen kasus, pendampingan, rehabilitasi sosial, rehabilitasi medis, bantuan hukum, dan reintegrasi sosial serta pemenuhan kebutuhan khusus.</p> <p>c. Penyediaan layanan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus yang memerlukan koordinasi tingkat daerah provinsi.</p> <p>d. Penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus tingkat daerah provinsi</p>	<p>a. Pencegahan kekerasan terhadap anak yang melibatkan para pihak lingkup daerah kabupaten/kota.</p> <p>b. Penyediaan layanan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus yang mencakup pelaporan, penjangkauan, penampungan sementara, manajemen kasus, pendampingan, rehabilitasi sosial, rehabilitasi medis, bantuan hukum, dan reintegrasi sosial, serta pemenuhan kebutuhan khusus.</p> <p>c. Penyediaan layanan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus yang memerlukan koordinasi tingkat daerah kabupaten/kota.</p> <p>d. Penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus tingkat daerah</p>



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 182 -

NO.	SUBURUSAN	PEMERINTAH DAERAH PROVINSI PAPUA	PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA
		dan lintas daerah kabupaten/kota. e. Fasilitasi penguatan lembaga/organisasi masyarakat dan dunia usaha untuk pelaksanaan perlindungan khusus anak di tingkat daerah provinsi.	kabupaten/kota. e. Fasilitasi penguatan lembaga/organisasi masyarakat dan dunia usaha untuk pelaksanaan perlindungan khusus anak di tingkat daerah kabupaten/kota.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 183 -

G. KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT

NO.	SUBURUSAN	PEMERINTAH DAERAH PROVINSI PAPUA	PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA
1.	Ketenteraman dan Ketertiban Umum	a. Penanganan gangguan ketenteraman dan ketertiban umum lintas daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi. b. Penegakan Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Gubernur. c. Pembinaan penyidik pegawai negeri sipil provinsi. d. Pembentukan Satgas Daerah di wilayah provinsi.	a. Penanganan gangguan ketenteraman dan ketertiban umum dalam 1 (satu) daerah kabupaten/kota. b. Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota. c. Pembinaan penyidik pegawai negeri sipil kabupaten/kota.
2.	Bencana	Penanggulangan bencana provinsi.	Penanggulangan bencana kabupaten/kota.
3.	Kebakaran	Penyelenggaraan pemetaan rawan kebakaran.	a. Pencegahan, pengendalian, pemadaman, penyelamatan, dan penanganan bahan



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 184 -

NO.	SUBURUSAN	PEMERINTAH DAERAH PROVINSI PAPUA	PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA
			berbahaya dan beracun kebakaran dalam daerah kabupaten/kota. b. Inspeksi peralatan proteksi kebakaran. c. Investigasi kejadian kebakaran. d. Pemberdayaan masyarakat dalam pencegahan kebakaran.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 185 -

H. PERPUSTAKAAN

NO.	SUBURUSAN	PEMERINTAH DAERAH PROVINSI PAPUA	PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA
1.	Pembinaan Perpustakaan	a. Penyelenggaraan dan pengelolaan perpustakaan. b. Peningkatan gemar membaca masyarakat. c. Peningkatan indeks pembangunan literasi masyarakat.	a. Penyelenggaraan dan pengelolaan perpustakaan. b. Peningkatan gemar membaca masyarakat. c. Peningkatan indeks pembangunan literasi masyarakat.
2.	Pelestarian Koleksi Nasional dan Naskah Kuno	a. Penetapan kebijakan pelestarian koleksi provinsi. b. Pelestarian karya cetak dan karya rekam koleksi daerah. c. Penerbitan katalog induk daerah dan bibliografi daerah. d. Pelestarian naskah kuno milik daerah provinsi. e. Menyelenggarakan dan mengembangkan perpustakaan umum daerah berdasar kekhasan	a. Pelestarian naskah kuno milik daerah kabupaten/kota. b. Menyelenggarakan dan mengembangkan perpustakaan umum daerah berdasar kekhasan daerah sebagai pusat penelitian dan rujukan tentang kekayaan budaya daerah.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 186 -

NO.	SUBURUSAN	PEMERINTAH DAERAH PROVINSI PAPUA	PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA
		daerah sebagai pusat penelitian dan rujukan tentang kekayaan budaya daerah.	
3.	Akreditasi Perpustakaan dan Sertifikasi Pustakawan	Penyelenggaraan akreditasi perpustakaan dan sertifikasi pustakawan.	---



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 187 -

I. KEARSIPAN

NO.	SUBURUSAN	PEMERINTAH DAERAH PROVINSI PAPUA	PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA
1.	Pengelolaan Arsip	<p>a. Pengelolaan arsip dinamis pemerintah daerah provinsi dan badan usaha milik daerah provinsi.</p> <p>b. Pengelolaan arsip statis yang diciptakan oleh pemerintahan daerah provinsi, badan usaha milik daerah provinsi, perusahaan swasta yang cabang usahanya lebih dari 1 (satu) daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi, organisasi kemasyarakatan tingkat daerah provinsi, organisasi politik tingkat daerah provinsi, tokoh masyarakat tingkat daerah provinsi.</p> <p>c. Pengelolaan simpul jaringan dalam SIKN melalui JIKN pada tingkat provinsi.</p> <p>d. Pembinaan kearsipan terhadap perangkat daerah provinsi, badan usaha milik daerah</p>	<p>a. Pengelolaan arsip dinamis Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dan badan usaha milik daerah kabupaten/kota.</p> <p>b. Pengelolaan arsip statis yang diciptakan oleh pemerintahan daerah kabupaten/kota, badan usaha milik daerah kabupaten/kota, perusahaan swasta yang kantor usahanya dalam 1 (satu) daerah kabupaten/kota, organisasi kemasyarakatan tingkat daerah kabupaten/kota, organisasi politik tingkat daerah kabupaten/kota, pemerintahan Kampung dan tokoh masyarakat tingkat daerah kabupaten/kota.</p> <p>c. Pengelolaan simpul jaringan dalam SIKN melalui JIKN pada tingkat kabupaten/kota.</p>



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 188 -

NO.	SUBURUSAN	PEMERINTAH DAERAH PROVINSI PAPUA	PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA
		provinsi, dan lembaga kearsipan kabupaten/kota. e. Pengawasan kearsipan terhadap perangkat daerah provinsi, badan usaha milik daerah provinsi, dan pemerintah daerah kabupaten/kota.	d. Pembinaan kearsipan terhadap perangkat daerah kabupaten/kota dan badan usaha milik daerah kabupaten/kota. e. Pengawasan kearsipan terhadap perangkat daerah kabupaten/kota, badan usaha milik daerah kabupaten/kota, dan badan usaha milik Kampung.
2.	Pelindungan dan Penyelamatan Arsip	a. Pemusnahan arsip di lingkungan pemerintah daerah provinsi yang memiliki retensi di bawah 10 (sepuluh) tahun. b. Pelindungan dan penyelamatan arsip akibat bencana yang berskala provinsi. c. Penyelamatan arsip perangkat daerah provinsi yang digabung dan/atau dibubarkan dan pemekaran daerah kabupaten/kota. d. Melakukan autentikasi arsip statis dan arsip hasil alih media yang dikelola oleh lembaga kearsipan provinsi.	a. Pemusnahan arsip di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang memiliki retensi di bawah 10 (sepuluh) tahun. b. Pelindungan dan penyelamatan arsip akibat bencana yang berskala kabupaten/kota. c. Penyelamatan arsip perangkat daerah kabupaten/kota yang digabung dan/atau dibubarkan serta pemekaran Distrik dan Kampung/kelurahan. d. Melakukan autentikasi arsip statis dan arsip hasil alih media yang dikelola oleh lembaga kearsipan kabupaten/kota.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 189 -

NO.	SUBURUSAN	PEMERINTAH DAERAH PROVINSI PAPUA	PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA
		e. Melakukan pencarian arsip statis yang pengelolaannya menjadi kewenangan daerah provinsi yang dinyatakan hilang dalam bentuk daftar pencarian arsip.	e. Melakukan pencarian arsip statis yang pengelolaannya menjadi kewenangan daerah kabupaten/kota yang dinyatakan hilang dalam bentuk daftar pencarian arsip.
3.	Akreditasi dan Sertifikasi	a. Pemberian akreditasi lembaga pelatihan kearsipan di wilayah provinsi. b. Pemberian akreditasi unit kearsipan dan lembaga kearsipan kabupaten/kota di wilayah provinsi. c. Pemberian sertifikasi SDM kearsipan di wilayah provinsi.	---
4.	Perizinan	Penerbitan izin penggunaan arsip yang bersifat tertutup yang disimpan di lembaga kearsipan daerah provinsi.	Penerbitan izin penggunaan arsip yang bersifat tertutup yang disimpan di lembaga kearsipan daerah kabupaten/kota.

Salinan sesuai dengan aslinya

KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA
REPUBLIK INDONESIA

Deputi Bidang Perundang-undangan dan
Administrasi Hukum,



Silvanna Djaman

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

JOKO WIDODO